

**MEMPEROLEH KETURUNAN
SEBAGAI TUJUAN MENIKAH DALAM AL-QUR'AN
(Pendekatan *Tafsīr Maqāsidī*)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:


QURRAH A'YUNIYYAH

NIM. 1904026064

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

TUJUAN MENIKAH DALAM AL-QUR'AN
(Pendekatan *Tafsir Maqāsidī*)

ACC

19-9-2022



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

QURRAH A'YUNIYYAH

NIM. 1904026064

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qurrah A'yuniyyah
NIM : 1904026064
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Alamat Rumah : Jl. Lanoni 3, Baolan, Tolitoli, Sulawesi Tengah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“Tujuan Menikah dalam Al-Qur'an (Pendekatan *Tafsir Maqāsidī*)”

Merupakan hasil karya asli yang penulis susun dan tidak bersumber dari plagiasi karya lainnya. Bersamaan dengan hal tersebut, penulis menyatakan bahwa materi dan pemikiran yang tersajikan dalam karya ini sekadar untuk bahan rujukan dan referensi dalam tolak ukur penelitian.

Semarang, 19 September 2022

Deklarator



Qurrah A'yuniyyah

NIM. 1904026064

Lamp : 1

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Qurrah A'yuniyyah

NIM : 1904026064

Judul Skripsi : **Tujuan Menikah dalam Al-Qur'an (Pendekatan *Tafsir Maqāsidī*)**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian surat ini disusun, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Semarang, 19 September 2022

Pembimbing



Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag

NIP. 19700524 199803 2002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudari **Qurrah A'yuniyyah**, NIM. **1904026064** telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal: **19 Oktober 2022**

Dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 21 November 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua sidang




M. Sihabudin, M.Ag.
NIP. 197912242016011901

Sekretaris sidang




Ernawati, S.Si., M.Stat.
NIP. 199310062019032025

Penguji I




Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.
NIP. 197203151997031002

Penguji II



Agus Imam Kharomen, M.Ag.
NIP. 198906272019081001

Pembimbing



Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag.
NIP. 197005241998032002

MOTTO

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بَقِيَمْ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...

*“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum
hingga kaum tersebut merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”*

(QS. Ar-Ra'd [13]:11)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan penelitian ini berpedoman pada hasil surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, nomor 158 tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun pedoman tersebut sebagai berikut:

Dalam penulisan transliterasi Arab-Latin penelitian ini yaitu menggunakan pedoman sesuai hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No.0543/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*-*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (*-*). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرُّزْلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*'*) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata,

ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muḥammadun illā rasūl


إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubāraka

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH



Alhamdulillah, ungkapan puji syukur hanya kepada Allah Swt. atas rahmat dan nikmat-Nya yang tidak terhitung. Dengan nikmat kesehatan yang dikaruniakannya, penulis mampu menempuh titik akhir penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan ini tentu saja terdapat beberapa kendala dan tantangan yang mesti penulis hadapi, tetapi tidak sebanding dengan banyaknya kemudahan dan kelancaran yang diberikan-Nya. Curahan shalawat serta salam berbalut cinta dan kasih kepada Baginda Nabiullah Muhammad Saw., semoga kita dapat memperoleh syafa'atnya dan diakui oleh Beliau sebagai golongan dari umatnya. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Skripsi ini yang berjudul “**Memperoleh Keturunan sebagai Tujuan Menikah dalam Al-Qur’an (Pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*)**”, penulis susun dengan tujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyelesaian skripsi ini dapat tercapai tidak terlepas dari bantuan, pengarahan, masukan, dukungan, dan motivasi dari pihak atau orang lain. Oleh sebab itu penulis berterimakasih banyak kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr. KH. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
3. Bapak Mundhir, M.Ag dan Bapak M. Shihabudin, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memotivasi mahasiswa agar segera menyelesaikan tugas akhir dan mengizinkan penulisan ini.
4. Bapak Muhtarom M.Ag., selaku Wali Dosen yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan tanpa henti. Pertama kali perwalian, beliau mengucapkan kata-kata yang sampai sekarang penulis masih ingat, “*Jauh-jauh dari Sulawesi, harus bisa buktikan kamu bisa, jangan sia-siakan kesempatan yang ada*”.
5. Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing tunggal yang telah meluangkan waktu dan pikiran, memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penulisan ini.

6. Bapak/ Ibu Dosen UIN Walisongo Semarang yang telah menyalurkan limpahan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan sehingga menjadi penunjang dalam penyusunan tulisan ini.
7. Keluarga tercinta, Bapak Aswad dan Ibu Tsaminah yang sennatiasa ada untuk penulis. Meskipun jarak yang ada selama ini tidak memungkinkan untuk bertemu langsung, tetapi sejatinya mereka berdualah yang senantiasa berada bersama penulis, yang paling mengerti pada keadaan penulis sekalipun tidak menceritakan kepada mereka, memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, doa yang tak pernah putus, yang bersedia membiayai penulis dalam menyelesaikan studi ini, sosok motivator utama dalam kehidupan penulis. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan untuk penulis bisa kuliah di Jawa. Semoga pencapaian ini bisa menjadi awal yang tepat untuk penulis dapat mewujudkan harapan Bapak *“Anak-anak Bapak harus lebih dari Bapak, kalau Bapak saja bisa selesai S2, maka anak-anak Bapak harus lebih dari itu”*. Terima kasih juga kepada kakak, Muh. Afdhal Mubarak yang sedang menempuh S2 di Yogyakarta dan untuk adik-adik penulis, Ummu Muthiah Ramadhana, Muh. Abdan Syakur, dan Hafizah Amanatullah. Terima kasih kepada keluarga Besar Mappiasee dan keluarga Besar Hj. Jojjo, salam cinta dan salam rindu untuk semuanya.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun (PPFF) Semarang, Dr. K.H. Fadlolan Musyaffa’, Lc., MA dan Ibu Nyai Fenty Hidayah, S.Pd.I, sosok orang tua selama di PPFF dan menjadi motivator ruhaniah penulis. Terima kasih segala ilmunya, penulis sangat bersyukur bisa mondok di PPFF dengan berbagai pelajaran hidup yang penulis dapatkan. Terima kasih juga kepada para Musyrifah dan seluruh teman-teman santri yang selalu memberikan dukungan selama ini.
9. Keluarga Besar Pondok Pesantren Anwarul Qur’an (AQ) Palu, kepada Ustadz Aliasyadi, Ustadz Darlis, Ustadzah Mayyadah, Ustadzah Jusmiati, dan para Asatidz lainnya, yang memberikan ilmunya, motivasi hidup bersama Al-Qur’an. Terima kasih juga teman-teman santri para penjaga Al-Qur’an. Sebuah pesan dari Pimpinan Pesantren AQ, Ustadz Aliasyadi yang senantiasa tertanam dalam prinsip hidup penulis, kurang lebih pernyataannya bahwa *“Tekun adalah kunci kesuksesan. Orang pintar tapi tidak tekun, tidak ada gunanya. Sebaliknya orang yang tekun meski tidak pintar, perlahan akan bisa melebihi dari sekadar menjadi orang pintar.”*

10. Para sahabat dan kerabat penulis, teman kelas IAT-B 2019, teman selama perkuliahan, kerabat KKN, teman-teman di Semarang dan di Sulawesi, serta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat satu per satu penulis sebutkan.
11. Semua pihak yang menjadi sumber rujukan dalam penulisan ini, sehingga penulis dapat menyajikannya dalam sebuah tulisan berupa skripsi.
12. Seluruh pihak yang pernah hadir dalam hari-hari penulis, menjadi pendukung dalam membentuk prinsip hidup penulis secara umumnya dan menyelesaikan skripsi ini secara khususnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN DEKLARASI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II MENIKAH DAN KAIDAH-KAIDAH KAJIAN TAFSIR MAQASHIDI	20
A. Menikah.....	20
1. Definisi Menikah.....	20
2. Memperoleh Keturunan sebagai Tujuan Menikah	23
3. Rukun dan Syarat Menikah	24
4. Relasi Suami-Istri	26
B. Kaidah-kaidah Kajian <i>Tafsīr Maqāsidī</i>	29
1. Pengertian <i>Tafsīr Maqāsidī</i>	29
2. Sekilas Sejarah <i>Tafsīr Maqāsidī</i>	34
3. Urgensi <i>Tafsīr Maqāsidī</i> dalam Kajian Al-Qur'an.....	38

4. Langkah-langkah dalam Kajian <i>Tafsīr Maqāsid</i>	41
BAB III PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG MEMPEROLEH KETURUNAN SEBAGAI TUJUAN MENIKAH	46
A. Memperoleh Keturunan sebagai Tujuan Menikah	46
B. Anak sebagai Kesenangan di Dunia.....	50
C. Anak sebagai Penyejuk Jiwa.....	61
D. Keturunan sebagai Kehendak Allah.....	65
BAB IV MEMPEROLEH KETURUNAN SEBAGAI TUJUAN MENIKAH DALAM AL-QUR'AN MENURUT TAFSIR MAQASHIDI	69
A. Memperoleh Keturunan sebagai Tujuan Menikah dalam Al-Qur'an Menurut Para Mufassir	69
B. Analisis Memperoleh Keturunan sebagai Tujuan Menikah dalam Al-Qur'an Menurut <i>Tafsīr Maqāsidī</i>	72
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
RIWAYAT HIDUP PENULIS	96

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari fenomena yang sempat ramai diperbincangkan dan menuai pro kontra khususnya ketika ditinjau dari pandangan Islam, yakni fenomena *childfree* berupa keputusan seseorang untuk hidup bebas anak, meskipun secara fisik sebenarnya mampu memperoleh keturunan dari hubungan suami-istri. Keputusan ini secara mendasar bertentangan dengan naluri manusia dan nilai-nilai syariat, terutama di Negeri Indonesia yang cenderung pronatalis. Sebagian darinya beralasan karena khawatir hanya akan menyengsarakan dirinya dan kehidupan anak tersebut kelak disebabkan tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagai orangtua dengan baik. Di sisi lain terdapat fenomena yang terkesan kontradiktif dengan fenomena sebelumnya bahwa beberapa pasangan ditakdirkan untuk tidak bisa memiliki anak atau mengalami kemandulan. Kebanyakan darinya sangat mendambakan dianugerahi sosok buah hati, namun ketetapan-Nya berkata lain. Kedua fenomena ini menunjukkan keterkaitan yang erat dengan persoalan menikah, fenomena pertama yakni melangsungkan pernikahan tetapi tidak menjadikan anak sebagai impian dan tujuan dari pernikahannya, sebaliknya fenomena kedua yakni menjalani hubungan pernikahan tetapi ditakdirkan oleh Allah Swt. untuk tidak bisa mempunyai anak. Sehingga tulisan ini akan menjabarkan bagaimana penafsiran ayat-ayat mengenai memperoleh keturunan sebagai tujuan menikah dalam Al-Qur'an dan mencoba meninjaunya pula berdasarkan pendekatan *tafsīr maqāsidi*.

Jenis penelitian ini berupa *library research* dengan merujuk pada data-data kepustakaan yakni bersumber dari kitab-kitab tafsir karya ulama klasik maupun kontemporer, diantaranya *Tafsīr al-Qur'an al-Adzhim* karya Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Marāghī* karya Ahmad Mustafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr al-Qur'anul Majid an-Nūr* karya Hasbi Ash-Shiddieqy, dan *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Selain itu juga merujuk pada sejumlah literatur seperti artikel jurnal, buku, dan penelitian terdahulu lainnya yang berkesinambungan dengan tema pembahasan. Penulis menggunakan empat ayat dalam menguraikan masalah ini lebih mendalam. Dalam QS. An-Nahl [16]:72 disebutkan bahwa Allah telah menciptakan pasangan bagi manusia dan dianugerahi anak atas hubungan tersebut; QS. Ali-Imran [3]:14 bahwa anak dijadikan sesuatu yang indah dan kebahagiaan di dunia; QS. Al-Furqan [25]:74 berisi harapan dikaruniai pasangan dan keturunan yang menjadi sosok penenang dan senantiasa melakukan ketaatan; serta QS. Asy-Syūrā [62]:50 yang menegaskan bahwa persoalan keturunan adalah kehendak dan takdir Allah. Penelitian ini menggunakan metode *maudhu'i* dengan analisis melalui pendekatan *tafsīr maqāsidi*. Tahap analisis ini akan mengumpulkan ayat-ayat yang berada pada ranah pembahasan yang sama, mengkaji penafsirannya, menilik aspek *wasilah* dan *maqāsidi*, hingga diperoleh kesimpulan yang bersifat komprehensif.

Melalui analisis tersebut dengan menelisik penjabaran para mufassir dan menerapkan pendekatan *tafsīr maqāsidi*, penulis dapat menyimpulkan bahwa memperoleh keturunan termasuk tujuan dari syariat pernikahan, akan tetapi tidak menjadi satu-satunya tujuan yang mutlak. Pernikahan merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan atas fitrah manusia dalam menjalin hubungan suami-istri dan kecintaan terhadap anak. Kedudukan anak diantaranya dapat menjadi sumber kesenangan dan sebagai penyejuk jiwa, darinya tidak semata bernilai kebahagiaan duniawi tetapi juga dapat memberikan ketenangan menuju kebahagiaan ukhrawi. Namun faktanya beberapa orang hidup tanpa anak disebabkan pilihan ataupun takdir yang ditetapkan baginya, karena persoalan keturunan semata berada pada koridor ketetapan dan

kekuasaan Allah Swt. *Maqāsid* dari pernikahan adalah untuk menjalankan ibadah dan memberikan ketenteraman. Adapun *wasilah* dalam mencapai tujuan tersebut tidak hanya dengan memperoleh keturunan, melainkan masih banyak sarana lain yang meliputi darinya sisi-sisi kemaslahatan.

Kata Kunci: Memperoleh Keturunan, Tujuan Menikah, *Tafsīr Maqāsidī*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang akan diperoleh seseorang dalam hidupnya. Darinya menjadikan kedudukan keluarga bersifat urgen dalam tahap pembinaan dan pendidikan anak. Suami dan istri menjadi pemeran utama dalam masa keemasan anaknya sebagai tonggak awal pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusianya. Figur orang tua memiliki posisi yang penting terutama sebagai teladan untuk mengembangkan kecerdasan anak, baik secara emosional, spiritual, maupun intelektual. Oleh karena itu dalam mengoptimalkan kemampuan anak sangat diperlukan stimulasi atau rangsangan dari lingkungan sekelilingnya.¹ Perhatian orangtua terhadap pertumbuhan anak bisa diaktualisasikan mulai dari hal-hal kecil, menyediakan sarana dalam membangun potensi yang dimilikinya, menyalurkan rasa kasih sayang, memberikan penghargaan atas pencapaian yang diperoleh, memberikan pengawasan yang sepatutnya, atau pun membangun interaksi yang baik serta kebersamaan langkahnya dengan motivasi dan dukungan.² Selaras pula pada harapan yang didambakan setiap orang tua untuk menjadikan anaknya tumbuh sebagai orang sukses dan melalui kualitas yang dimilikinya dapat menebarkan manfaat untuk orang lain.³

Dewasa ini terdapat suatu fenomena yang dikenal dengan sebutan *childfree*, yaitu keputusan untuk tidak memiliki anak. Isu ini tengah ramai diperbincangkan dan menimbulkan lahirnya pihak pro dan kontra. Keberlangsungan *childfree* di Indonesia dapat ditunjukkan atas hadirnya sejumlah orang yang ikut bahkan membentuk komunitas khusus dalam berpegang teguh pada prinsip tersebut. Semakin menjadi *trending topic* tatkala seorang *youtuber* terkenal Gita Savitri, aktris ternama Cinta Laura, dan tokoh masyarakat lainnya yang secara terbuka menyatakan dirinya memilih *childfree*.⁴ Alasan

¹ I Ketut Tanu, "Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Agar Dapat Tumbuh dan Berkembang Sebagai Generasi Bangsa Harapan Di Masa Depan, Adi Widya, Vol.2, No.2, 2017, h.29

² Yuyun Ayunda, dkk., "Studi tentang Perhatian Orang Tua terhadap Pengembangan Konsep Diri Anak Usia 5-6 Tahun di TK Pelangi Kerasaan", Jurnal Usia Dini, Vol.6, No.2, 2020, h.51

³ Anis Nashooihul, dkk., "Pengaruh Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Cimenyan Rw 03", Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol.1, No.60, 2021, h.60

⁴ Grid. id, "Indonesia Geger Soal Childfree, Cinta Laura Malah Blak-blakan Akui Tak Mau Punya Anak hingga Singgung Soal Populasi Manusia, Ternyata ini Alasan di Baliknyal!", [https://www.google.com/amp/s/www.grid.id/amp/042848679/indonesia-geger-soal-childfree-cinta-laura-malah-singgung-soal-populasi-manusia-ternyata-ini-alasan-di-baliknyal!](https://www.google.com/amp/s/www.grid.id/amp/042848679/indonesia-geger-soal-childfree-cinta-laura-malah-singgung-soal-populasi-manusia-ternyata-ini-alasan-di-baliknyal)

tersohor saat ini karena kekhawatiran masalah lingkungan jika terus-menerus terjadi peningkatan populasi penduduk. Pesatnya pertumbuhan penduduk menimbulkan sejumlah dampak buruk bagi lingkungan dengan kualitasnya yang semakin berkurang. Tampak pada persediaan air bersih yang sulit dijangkau, udara yang semakin tercemar terutama di daerah perkotaan, dan lahan yang dialokasikan untuk kebutuhan pemukiman.⁵ Sementara lajunya pertumbuhan penduduk ini masih jauh tertinggal dengan kualitas sumber daya manusia dan tidak sebanding pada tingkat pelaksanaan pembangunan. Sehingga sejumlah orang menjadikan alasan ini sebagai penguat argumennya untuk tidak melanjutkan keturunan.

Di satu sisi, Dr. Tri mengatakan bahwa termasuk pula bentuk kekhawatiran terbesar yaitu ketidakpercayaan kemampuan bertanggung jawab dalam mendidik dan membesarkan anak dengan baik.⁶ Secara mendasar telah diketahui bahwa orangtua adalah muara pendidikan awal bagi seorang anak, sehingga peran orangtua sangat penting dalam keberhasilan membentuk kepribadian dan didikan yang istimewa bagi calon-calon penerus bangsa ke depannya. Namun beberapa kasus harian di Negeri ini sangat memprihatinkan, seperti pergaulan bebas, narkoba merajalela, dan aksi tawuran di kalangan pelajar. Perkara ini mengisyaratkan adanya kesalahan dalam berbagai hal, termasuk faktor yang kemungkinan besar memengaruhi terbentuknya generasi yang jauh dari harapan yaitu kesalahan dalam pendidikan dan pola asuh yang diterimanya. Titik mula kesalahan tersebut dapat saja bermula dari pendidikan orangtua yang secara kodrati merupakan guru pertama bagi anak-anaknya, seperti kurangnya jiwa-jiwa keteladanan dari orangtua, sering mencaci anak, dan mendidik anak dengan penuh kekerasan. Kejadian-kejadian sejenis ini tidak sedikit membuat beberapa orang takut untuk memiliki anak, timbul kekhawatiran tidak mampu dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orangtua dengan baik.

Victoria Tunggono, salah seorang simpatisan *childfree* menyebutkan dalam bukunya *Childfree and Happy* bahwa pertahun 2021 berdasarkan penelitian yang ia lakukan dapat disimpulkan adanya lima alasan utama seseorang atau pasangan

[blak-blakan-akui-tak-mau-punya-anak-hingga-singgung-soal-populasi-manusia-ternyata-ini-alasan-di-baliknya](#), diakses 20 Maret 2022

⁵ Akhirul, dkk., “Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk terhadap Lingkungan dan Upaya Mengatasinya”, JKPL, Vol.1, No.3, 2020, h.83

⁶ Humas UNS, “*Childfree* dari Kacamata Psikolog UNS”, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>, diakses 14 Maret 2022

memutuskan tidak memiliki anak, yaitu faktor psikologis dan medis, ekonomi, lingkungan, filosofis, maupun alasan pribadi.⁷ Kondisi psikologis seseorang yang memilih *childfree* biasanya dikarenakan trauma pada suatu kejadian, rasa takut dan cemas yang menghantui, fobia, dan gangguan mental lainnya yang merasuki pikiran. Selain dari segi psikis, adapula yang dipengaruhi faktor fisik atau medis. seperti menderita suatu penyakit, sehingga tidak ingin penyakit yang dideritanya tersebut menurun kepada anaknya kelak. Sebagian alasan dari mereka dikarenakan faktor ekonomi, memandang bahwa memiliki anak akan menjadi beban dan hanya membuat anak tersebut hidup dalam kesengasaraan karena kebutuhannya yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.⁸ Beberapa dari mereka juga mengatakan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak karena alasan pribadi yang tidak bisa disampaikan, bahkan ada yang mengungkapkan bahwa pilihannya tersebut tidak beralasan, ia merasa tidak butuh sosok anak dan menganggapnya bukan sesuatu yang penting dalam hidup ini.

Dari hasil wawancara Tiara Hanandita di sebuah Desa terhadap beberapa orang yang memutuskan tidak memiliki anak yaitu disebabkan faktor finansial dan kesiapan mental. Melalui pilihannya tersebut mereka merasa telah berhasil menyelamatkan satu individu untuk tidak terlahir ke dunia ini supaya terhindar dari derita kemiskinan. Selain itu juga mempertimbangkan tanggung jawab yang berjangka panjang, sehingga harus benar-benar matang dalam mempersiapkannya. Berbeda dengan *childfree* yang menjadi prinsip seumur hidup, adapula yang menolak kehadiran anak untuk sementara waktu, mayoritas dari mereka memutuskan hal tersebut karena ingin fokus pada kariernya, memastikan terpenuhinya kebutuhan finansial, serta mematangkan persiapan fisik dan mental. Terlepas dari berbagai alasan tersebut, hidup bebas anak usai pernikahan adalah sesuatu yang tidak menjadi masalah selagi keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan kedua pihak (suami-istri), karena keputusan tersebut akan dijalani bersama dan siap menanggung risikonya. Termasuk kesan yang didapatkan pasangan tersebut yaitu stigma buruk sebab hidup bebas anak adalah pilihan hidup yang jauh dari konstruksi masyarakat, terlebih kepada sosok perempuan (istri).⁹

⁷ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Kehidupan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, Jakarta: EA Books, 2021, h.21

⁸ Nano Romadlon Auliya Akbar & Muhammad Khatibul Umam, “*Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali*”, Al-Manhaj, Vol.3, No.2, 2021, h.161-162

⁹ Tiara Hanandita, “*Konstruksi Masyarakat tentang Hidup tanpa Anak Setelah Menikah*”, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 11, No.1, 2022, h.130-132

Pemahaman *childfree* merupakan term yang sudah lumrah di belahan dunia Barat, bahkan bisa dikatakan telah menyatu dengan gaya hidup mayoritas masyarakatnya. Fenomena hidup bebas anak ini tidak hanya didapatkan di dunia Eropa, tetapi di dunia belahan Asia pun juga telah ada. Seperti pada Negara Jepang yang dapat terlihat pada pasang surutnya angka kelahiran yang kian hari cenderung mengalami penurunan.¹⁰ Dimuat dari CNN Indonesia, beberapa warga di sejumlah Desa di Negara China merasa ragu untuk memiliki anak. Sebagai langkah intensif agar angka kelahiran di wilayah tersebut mengalami peningkatan, maka Pemerintah daerah menawarkan imbalan berupa uang tunai. Langkah tersebut menuai kritik dari sejumlah tokoh perempuan dan dewasa muda di sana, mereka tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena pemerintah belum menyelesaikan persoalan inti berupa diskriminasi dan ketidaksetaraan gender, biaya hidup yang meningkat, minimnya lowongan kerja, dan cuti Ayah yang masih kurang.¹¹ Sehingga tidak pantas untuk menjustifikasi para penganut *childfree* sebagai orang yang egois, justru pilihan tersebut diputuskannya setelah berfikir panjang untuk tidak menciptakan keburukan dan ketetukan kepada anak yang dilahirkannya kelak.¹²

Selain istilah *childfree*, adapula *childless* yang menunjukkan pada seseorang atau pasangan yang tidak memiliki anak. Tetapi terdapat perbedaan yang sangat mencolok diantara keduanya. Tidak adanya anak terhadap mereka yang *childless* adalah keterpaksaan, bukan karena keinginannya. Tetapi takdir yang menetapkan hal itu terjadi. Seperti karena faktor biologis dan adanya penyakit tertentu yang dideritanya sehingga menjadi penghambat untuk memperoleh keturunan. Kesenjangan seketika muncul saat mendengar isu *childfree* yang sekilas bertentangan dengan fitrah manusia yang telah menikah. Sementara banyak orang lain yang sangat menanti dikaruniai anak, namun belum kunjung diberi amanah tersebut. Bahkan secara psikologis dikatakan bahwa pasangan yang tersebut cenderung merasa khawatir, minder, dan berpengaruh besar terhadap emosinya.¹³ Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa pasangan

¹⁰ Muhammad Hafid Maulana, Skripsi: “Fenomena Childfree Marriagr di Kalangan Selebriti (Studi Ma’anil Hadis dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2050)”, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022, h.19

¹¹ CNN Indonesia, “Warga Desa di China Dibayar Rp214 Juta Agar Punya Anak”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210924185806-113-699176/warga-desadi-china-dibayar-rp214-juta-agar-punya-anak>, diakses 20 Maret 2022

¹² Nuria Febri Sinta Rahayu & Fatimah Aulia Rahmah, “Keputusan Pasangan Subur untuk Tidak Memiliki Anak”, Hermeneutika, Vol.8, No.1, 2022, h.31

¹³ Hermi Pasmawati & Feny Maria, “Dinamika Psikologis Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Anak”, Indonesian Journal of Counseling and Development, Vol.1, No.2, 2019, h.107

tersebut mengalami kecemasan dan stress, tidak tenang dan terbebani pikiran dikarenakan mendapatkan tekanan dari berbagai pihak terutama mereka yang sangat mengharapkan keturunan atas jalinan pernikahan keduanya.¹⁴ Dalam sebuah penelitian yang dilakukan para mahasiswa Fakultas Psikologi UI menyimpulkan bahwa sejauh ini dalam perkawinan, anak masih dianggap perkara yang penting dan anugerah tersebut akan mengantarkan pengaruh-pengaruh positif bagi kehidupan.¹⁵

Urusan memiliki anak adalah perkara yang berada dalam ruang lingkup keputusan keluarga. Keluarga merupakan elemen utama dan bagian terkecil dalam jalinan sosial masyarakat, terutama bagi seorang anak. Suami-istri sebagai orang tua bagi anak-anaknya mengharuskannya harus mampu menjadi teladan yang terbaik agar dapat menciptakan generasi penerus yang bermutu dan membawa manfaat bagi bangsa. Pada dasarnya harapan hadirnya putra-putri bangsa yang unggul tidak hanya menjadi impian suatu negara, tetapi orangtua mereka sendiri mendambakan anak-anaknya kelak dapat menjadi sosok yang bermanfaat, cerdas dan berakhlak terpuji. Orangtua menganggap anak sebagai suatu amanah yang telah diberikan Allah dan dipercayakan kepadanya sebagai investasi kehidupan dunia akhirat. Mereka berusaha memberikan pendidikan yang terbaik dengan berbagai cara dan proses yang panjang. Fakta dimasyarakat juga menunjukkan bahwa kehadiran anak dalam kehidupan suami-istri seakan-akan dijadikan tolok ukur kebahagiaannya. Mereka yang telah dikaruniai anak dianggap sebagai keluarga yang sempurna, sebaliknya mereka yang belum memiliki anak seringkali dibicarakan dan mendapatkan guncingan.¹⁶ Persepsi masyarakat ini tidak terlepas dari faktor agama dan budaya yang menlingkupinya.

Telah banyak diulas bahwa tujuan dari pernikahan selain untuk menyalurkan kebutuhan biologis, lebih dari itu yakni untuk memberikan ketenteraman dan rasa kasih sayang. Melalui pernikahan akan tercipta keluarga baru yang melahirkan kebahagiaan tersendiri, bahagia saling memiliki dan perasaan cinta-mencintai.¹⁷ Dalam pernikahan akan ditemukan banyak pengalaman hidup, berkomitmen mempertahankan

¹⁴ Erma Yulia, Skripsi: *"Kondisi Psikologis Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Anak di Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir"*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, h.65

¹⁵ Miwa Patnani, Bagus Takwin, Winarini Wilman Mansoer, *"Bahagia tanpa Anak? Arti Penting Anak bagi Involuntary Childless"*, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 117

¹⁶ Azizah Maulina Erzad, *"Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga"*, ThufuLA, Vol.5, No.2, 2017, h.415

¹⁷ In Tanshurullah, Skripsi: *"Hadis Anjuran Menikah kepada Pemuda (Menelaah Hadis dari Perspektif Psikologi)"*, UIN Syarif Hidayatullah, 2019, h.18-19

dan menjalani hubungan meskipun masalah dan konflik adalah hal yang pasti akan menyelingi hari-hari yang dilalui, mengajarkan untuk saling memahami dan menghargai setiap kekurangan dari pasangan, menjalankan tanggung jawab sungguh-sungguh, serta membangun komunikasi yang baik. Islam dengan syariat pernikahan menjadikannya bernilai ibadah, bahkan dapat berlipat-lipat pahalanya karena mengikutsertakan keluarga dan memberi manfaat kepada orang yang lebih banyak, mengantarkan pasangan merasakan nikmatnya dikaruniai buah hati. Adapun meninggalkan pernikahan dan menolak dari memiliki anak merupakan bentuk kekufuran atas nikmat Allah Swt.¹⁸

Setiap pasangan suami-istri sekaya dan setinggi apapun jabatan yang dipegangnya, tetap saja belum terasa lengkap jika tidak disertai dengan kehadiran anak. Sehingga sering ditemui beberapa pasangan yang melakukan berbagai upaya semaksimal mungkin dan rela mengorbankan hartanya demi bisa memperoleh keturunan.¹⁹ Melalui penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana tujuan menikah diterangkan dalam ayat-ayat-Nya. Objek formal berupa kitab karangan sejumlah mufassir, baik mufassir klasik maupun kontemporer. Adapun pendekatan tafsir yang digunakan yaitu *tafsir maqāsidī*. Pendekatan ini tidak terlepas dari prinsip *maqāsid* yang merupakan tujuan dari adanya pensyariaan. Syariat Islam sebagai pedoman hidup yang diturunkan tidak lain untuk kebaikan seluruh umat manusia, hingga dikenal istilah *maqāsid al-syari'ah*. Pemikiran ini diidentifikasi telah ada sejak zaman Rasulullah Saw., sekalipun gagasan secara terkonsepnya dipopulerkan oleh al-Syathibi. Beliau terdorong merumuskan gagasan ini untuk mengurangi terjadinya perdebatan fikih pada umat Islam.²⁰

Pemikiran *maqāsid al-syari'ah* di hari ini tengah menjadi pendekatan yang banyak digunakan dalam merespons masalah-masalah global, menelusuri hikmah dibalik ketetapan hukum menuju pembaharuan yang menitikberatkan pada kemaslahatan bersama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Zahrah bahwa terdapat tiga tujuan diturunkannya *maqāsid al-syari'ah* yakni sebagai pendidikan untuk setiap orang, menegakkan keadilan, dan menghasilkan kemaslahatan.²¹ Konsep pemikiran *maqāsid al-syari'ah* telah dikenalkan berbagai tokoh, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer.

¹⁸ Arisman, *Menyibak Maqasid Nikah dalam Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi*, Bogor: Guepedia, 2021, h.40-42

¹⁹ HM. Budiyanto, "*Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*", Raheema, Vol. 1, No.1, 2014, h.2

²⁰ Firman Muhammad Arif, *Maqashid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 125-126

²¹ Sri Wahyuni, *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, h.9-10

Diantaranya Imam Al-Syathibi, Imam Al-Ghazali, Ibnu Asyur, Jasser Auda, dan Abdul Mustaqim. Dalam kitab *Al-Muwafaqat*, Imam Al-Syathibi menyebutkan dua pembagian *maqashid* yaitu tujuan Tuhan (*qashdul syari'*) dan tujuan mukallaf (*qashdul mukallaf*). Kemudian masalah dibaginya menjadi tiga tingkatan yakni *dharuriyyah* (manusia tidak bisa hidup tanpanya), *hajjiyah* (memudahkan, ketiadaannya tidak mengakibatkan kerusakan), dan *tahsiniyyah* (penyempurna dua *maqashid* sebelumnya). Tingkatan tertinggi yakni *dharuriyyah* yang di dalamnya mencakup lima poin, sebagaimana lebih dikenal dengan sebutan *al-kulliyat al-khamsah*.²²

Cara menjaga kemaslahatan tersebut yakni dengan menggunakan dua jalan: (1) Perkara yang ada yaitu dijaga dan dipelihara segala yang mampu mempertahankan keberadaannya; (2) Perkara yang tidak ada yaitu dengan menghindari segala yang memicu ketiadaannya.²³ Imam Al-Ghazali mengungkapkan bahwa *maqāsid al-syari'ah* dapat dicapai dengan menjaga masalah dan mencegah mafsadah dengan melakukan penarjihan yang benar, meskipun dalam penggunaan kaidahnya tidak menentukan hasil yang paten, karena ikhtilaf adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari dan tidak semestinya dijadikan bahan konflik.²⁴ Ibnu Asyur mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui *maqāsid* atas syariat, yaitu melalui penelitian terhadap tata cara kerja syariat dengan mengidentifikasi illat atas hukum-hukum yang ditentukan tersebut, melalui keterangan ayat yang maknanya bisa dipahami secara gamblang, serta melalui sunnah mutawatir.²⁵

Kemudian Jasser Auda yang merupakan salah seorang tokoh pegiat studi tentang *maqāsid al-syari'ah*, beliau menawarkan pendekatan sistem (*system approach*) dengan menetapkan enam fitur, yaitu kognitif, holistik, terbuka, saling keterikatan, multidimensi, dan kebermaksudan.²⁶ Tidak hanya itu, seorang tokoh lokal yang berkecimpung dalam pemikiran *maqāsid al-syari'ah* bahkan fokus pada pembahasan *tafsir maqāsid* yaitu Abdul Mustaqim. Beliau berupaya melakukan konstruksi terhadap

²² Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Juz 2, t.t., Mesir: Matba'ah al-Maktabah al-Tujariyah, h.3-8

²³ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Yudisia*, Vol.5, No.1, h.56-57

²⁴ Akbar Sarif & Ridwan Ahmad, "Konsep Masalah dan Mafsadah menurut Imam Al-Ghazali", *Tsaqafah*, Vol.13, No.2, 2017, h.361-362

²⁵ Muhammad At-Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syar'iyah al-Islamiyyah*, Yordania: Darr Al-Nafaes, 2001, h.190-194

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008, h.45

prinsip-prinsip metodologi dalam *tafsir maqāsidi*, karena menurutnya selama ini pengaplikasian teori tafsir tersebut seakan-akan hanya diberlakukan untuk ayat-ayat hukum, padahal lebih dari itu teorinya dapat digunakan pada ayat-ayat yang lain.²⁷ *Tafsir maqashidi* pada intinya berupaya menyelidiki sisi *maqashidiyah* ayat-ayat Al-Qur'an demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan *tafsir maqāsidi* dengan berupaya melakukan rekonstruksi dan menyusun langkah-langkah kerjanya melalui penerapan prinsip-prinsip tujuan pernikahan terhadap ayat-ayat yang dijadikan rujukan seputar tujuan menikah.

Penulis memandang perlunya dilakukan penelitian ini dengan beberapa alasan. *Pertama*, berdasarkan latar belakang permasalahan yang diangkat bahwa *childfree* dan *childless* sebagai fenomena yang perlu ditinjau dari sisi tujuan menikah dalam Al-Qur'an. *Kedua*, penulis mengangkat tiga ayat yang dinilai relevan untuk merespons problem masa kini melalui penjabaran tujuan menikah, yakni QS.An-Nahl [16]:72 bersinggungan langsung dengan salah satu dari tujuan menikah yaitu meraih keturunan, sementara QS. Ali-Imran [3]:14 menyebutkan bahwa pasangan dan anak merupakan salah satu sumber kesenangan hidup di dunia (*matā'ul hayāti ad-dunyā*), serta QS.Al-Furqan [25]:74 tentang permohonan dikaruniai pasangan dan keturunan yang dapat memberi ketenangan, yakni membawa kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Pasangan dan anak sebagai salah satu sumber kesenangan dan ketenangan dapat dipahami secara naluri manusia mempunyai kecenderungan terhadapnya.

Ketiga, penulis menggunakan *tafsir al-maqāsidi* sebagai pendekatan dalam memahami ayat-ayat tersebut, karena melalui prinsip-prinsip *maqāsid al-syari'ah* tersebut akan mampu mengintegrasikan antara teks dan konteks, sehingga mampu menjawab permasalahan terkini dengan tetap menghargai teks dan tidak melahirkan pemikiran yang liberal. Selain itu, terdapatnya salah satu dari unsur-unsur dasar *maqāshid* yang memiliki kaitan erat dengan tujuan menikah, yaitu *hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan). Menurut hipotesa awal penulis, penerapan *tafsir maqāsidi* untuk mengkaji tujuan menikah adalah pendekatan yang tepat dan dalam penjabarannya akan digunakan kata kunci yang mewakili fokus pembahasan.

²⁷ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam", UIN Sunan Kalijaga, 2019, h.11

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirinci bahwa penelitian ini mengandung rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang memperoleh keturunan sebagai tujuan menikah dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana memperoleh keturunan sebagai tujuan menikah menurut *tafsir maqāsidi*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Atas penulisan skripsi ini, penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai terhadap pengkajiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran terhadap ayat-ayat tentang memperoleh keturunan sebagai tujuan menikah dalam Al-Qur'an
2. Untuk mengetahui pandangan *tafsir maqāsidi* terhadap memperoleh keturunan sebagai tujuan menikah

Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan atas skripsi ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitiannya dapat memberikan kontribusi keilmuan seputar kajian *Tafsir Maqasidi* pada studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terkhusus pembahasan tentang memperoleh keturunan sebagai salah satu tujuan menikah.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah khazanah ilmu dan memperluas wawasan seputar pendekatan *tafsir maqāsidi* dan memperoleh keturunan sebagai tujuan menikah dalam Al-Qur'an, baik untuk penulis sendiri, mahasiswa, maupun masyarakat secara luas. Melalui tulisan ini kita bisa mengetahui bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang memperoleh keturunan sebagai tujuan menikah, serta memperkaya kajian Islam yang mengkaji permasalahan terkini.

D. Tinjauan Pustaka

Kegiatan ini termasuk bagian penting dalam upaya mendapatkan, kemudian mengumpulkan informasi-informasi sebagai acuan atau rujukan yang relevan dan berkaitan dengan persoalan yang hendak diteliti. Melakukan kajian pustaka menjadi perkara yang urgen dan tidak dapat diabaikan karena menjadi titik tumpu dalam

meninjau kembali ide-ide, gagasan, pendapat, dan kritik atas topik permasalahan tersebut yang telah ada sebelumnya, selanjutnya dikembangkan bahkan dapat menemukan hal yang baru.²⁸ Adapun sejumlah kajian terdahulu yang menjadi rujukan dalam skripsi ini yakni sebagai berikut.

1. Artikel Jurnal “*Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Tematik)*”, oleh Agus Imam Kharomen, *Andragogi*, Vol. 7. No. 2, 2019. Tidak dapat terbantahkan bahwa anak merupakan tujuan atau inti dari tersalurkannya rasa cinta, Sebagaimana QS. Ali-Imran:14 yang secara global mengindikasikan bahwa anak adalah pemberian Allah yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Ada saatnya pula kelak anak-anak tersebut yang akan merawat pasangan suami-istri itu di usianya yang kian beranjak tua. Kecintaan terhadap anak akan menciptakan kekuatan antara kedua orang tua dan anaknya untuk saling menjaga. Masalah seputar keturunan atau *nasab* merupakan perkara penting yang harus senantiasa dijaga dan sebagai dasar cinta dalam sebuah keluarga.²⁹
2. Skripsi “*Kedudukan Anak terhadap Orang Tua (Kajian Tafsir Tematik)*” oleh Ulfah Nur Azizah, UIN Syarif Hidayatullah, 2018. Telah menjadi kesepakatan ulama bahwa anak dapat memberikan peran dan dampak kebaikan bagi orangtuanya, sebab sosoknya merupakan anugerah yang sangat dinantikan kehadirannya. Anak merupakan penyenang hati, amanah yang mesti dijaga, sumber rezeki, dan perhiasan dunia. Kecintaan terhadap istri dan anak adalah naluri setiap manusia. Allah telah memberikan peringatan melalui ayat-ayat-Nya bahwa jangan sampai hanya karena takut dilanda kemiskinan, seseorang justru memutuskan untuk membunuh anak sendiri, perbuatan tersebut adalah bentuk buruk sangka terhadap Allah Swt., sesungguhnya Allah telah menjamin rezeki setiap hamba-Nya.³⁰
3. Artikel Jurnal “*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*” oleh Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiiah, *Yudisia*, Vol.5, No.2, 2016. Dijelaskan bahwa Syariat pernikahan dalam Islam telah tersusun dalam konsepsi yang jelas berdasarkan pada

²⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010, h.104

²⁹ Agus Imam Kharomen, “*Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Tematik)*”, *Andragogi*, Vol.7, No.2, 2019

³⁰ Ulfah Nur Azizah, *Skripsi: “Kedudukan Anak terhadap Orang Tua (Kajian Tafsir Tematik)”*, UIN Syarif Hidayatullah, 2018

rujukan utama kaum muslimin untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan hidup. Pernikahan dinilai sebagai suatu komitmen dan jalinan yang kokoh, secara spesifik juga sebagai sarana dalam memenuhi fitrah manusia berupa kecenderungan terhadap lawan jenis, menyalurkan kebutuhan biologis, dan melanjutkan keturunan. Namun sebaliknya, Islam juga memberikan batasan keinginan ini sehingga nilai kemurnian fitrahnya tetap terpelihara. Jika melampaui dari yang semestinya dapat saja mengantarkan imbas pada tatanan kehidupan masyarakat dan masalah kebobrokan moral.³¹

4. Buku “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*” karya Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih. Yogyakarta: Gama Media, 2017. Dijelaskan bahwa pernikahan merupakan *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang sangat kuat) dalam melakukan ketaatan kepada-Nya dan bernilai ibadah. Allah Swt. telah menciptakan semuanya secara berpasang-pasangan. Me nikah secara hukum asalnya adalah mubah, namun perubahan hukum tersebut dapat terjadi menyesuaikan pada kondisi pelakunya, baik wajib, sunnah, makruh, bahkan haram. Tujuan dibalik pernikahan tidak lain untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, melanjutkan keturunan, menjaga diri kemaksiatan, melaksanakan ibadah, dan memenuhi kebutuhan seksual. Melalui QS. An-Nahl: 72 mengindikasikan bahwa salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk melestarikan kehidupan sesama manusia. Dalam menjalani hubungan suami-istri semestinya dilandasi rasa tanggung jawab menjalankan kehidupan rumah tangganya.³²

5. Buku “*Childfree & Happy – Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*” oleh Victoria Tunggono, Yogyakarta: EA Books, Buku Mojok Group, 2021. Dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa fenomena *childfree* menunjukkan kepada keputusan untuk tidak mempunyai anak yang terbentuk secara sadar dan tidak ada unsur paksaan sama sekali. *Childfree* bukanlah fenomena yang lahir baru-baru ini, melainkan telah ada sejarah panjang yang meliputinya terutama di negara-negara Barat, adapun di negara bagian Asia dikenal 20 tahun terakhir ini. Dalam

³¹ Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiiah, “*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, Yudisia, Vol.5, No.2, 2016

³² Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017

penelitiannya tersebut beliau menyimpulkan lima faktor utama seseorang memutuskan *childfree* yakni faktor psikologis dan medis, ekonomi, lingkungan, filosofis, dan alasan pribadi.³³

6. Artikel Jurnal “*Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*” oleh M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana, Gunung Djati Conference Series, Vol. 8, 2022. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa HR. An-Nasa’i No:3175 berisi seruan Nabi Muhammad Saw. untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang sehingga dapat meneruskan dan memperbanyak keturunannya. Ditekankan pula bahwa setiap muslim yang memutuskan tidak ingin mempunyai anak tanpa dilandasi alasan yang bersifat darurat merupakan perkara yang tidak disenangi. Oleh karena itu hukum *childfree* sesuai syarah hadis tersebut adalah makruh, kecuali jika hal tersebut membahayakan kelangsungan hidupnya, maka status hukum dapat menjadi mubah (boleh) sebab adanya ‘illat.³⁴
7. Artikel Jurnal “*Harapan pada Perempuan yang Belum Memiliki Anak*” oleh Lenia Indri Safitri dan Siti Ina Savira, Character, Vol. 9, No.2, 2022. Tujuan seseorang untuk menikah sangat beragam, mulai dari pemenuhan atas kebutuhan finansial, biologis, hingga harapan memperoleh keturunan. Khususnya di Indonesia sendiri sebagai negara yang cenderung pronatalis memandang anak sebagai pelengkap kehidupan yang sangat didambakan kehadirannya, sehingga menilai bahwa standar pernikahan yang sempurna yakni dengan dikaruniai keturunan sebagai pengantar lancarnya rezeki.³⁵
8. Buku “*Maqāsid al-Shari’ah versus Usul al-Fiqh*” karya Abdul Helim, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019. Dikatakan bahwa *Maqāsid al-syari’ah* berarti bermakna, menelisik hikmah dibalik hukum syariat. Tidak semata berhubungan dengan apa hukum itu ditetapkan, tetapi terkait pula tentang mengapa hukum tersebut ditetapkan. Hikmah tersebut mengandung sisi-sisi kemaslahatan, sehingga pengkajian

³³ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy – Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, Yogyakarta: EA Books, Buku Mojok Group, 2021

³⁴ M. Irfan Farraz Haecal, dkk., “*Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*”, Gunung Djati Conference Series, Vol. 8, 2022

³⁵ Lenia Indri Safitri & Siti Ina Savira, “*Harapan pada Perempuan yang Belum Memiliki Anak*”, *Character*, Vol.9, No.2, 2022, h.248

terhadapnya semakin meluas. Ditinjau dari segi kebutuhan dan pengaruhnya atas hukum, *maqāsid al-syari'ah* dibagi ke dalam tiga derajat, yakni bersifat *daruriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*. Kebutuhan *al-daruriyyah* yaitu perkara yang menjadi kebutuhan pokok manusia, andai saja tidak terlaksana maka akan menimbulkan kerusakan, yakni pemeliharaan agama, jiwa, nasab, akal, dan harta. Memelihara keturunan (*al-nasl/al-nasb*) adalah perkara yang wajib, terlaksananya dengan jalinan yang halal antara suami-istri. Islam sangat memperhatikan persoalan keturunan yang merupakan kehormatan setiap orang dan melarang untuk mendekati perbuatan zina. Adapun prinsip-prinsip yang perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan *maqāsid* tersebut diantaranya penetapan hukum yang sesuai pada kemaslahatan di masa sekarang maupun masa mendatang, tidak dilandasi kepentingan yang menyulitkan manusia, dan senantiasa mempertimbangkan konskuensi suatu perbuatan.³⁶

9. Buku "*Al-Qawaid Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*" karya Duski Ibrahim, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019. Beliau memamparkan bahwa Al-Qur'an dan sunnah menjadi dalil dasar perumusan kaidah-kaidah *maqashid*, baik itu bersifat universal maupun partikular. Salah satu prinsip *maqashid* yaitu *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), yakni agar seseorang melaksanakan perkawinan untuk dapat memperoleh keturunan yang sah, terciptanya keluarga yang harmonis dan damai, serta tidak membenarkan kekerasan, baik ucapan maupun perilaku.³⁷
10. Buku "*Maqashid Shari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*" oleh Ahmad Imam Mawardi, Surabaya: Pustaka Radja, 2018. Beliau membagi sejarah *maqāsid al-syari'ah* ke dalam tiga masa, yakni masa perintisan dibawa oleh al-Tirmidzi al-Hakim, masa para Imam *al-maqāsid* dipelopori oleh al-Juwaini dan Al-Syathibi, dan masa ulama *mutakhirin* (modern), seperti Ibnu Asyur dan Thaha Jabir al-Alawi. Beliau mengutip dari kitab *Ihya Ulumuddin* bahwa disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, tujuan awal dari syariat pernikahan tidak lain untuk memperoleh keturunan. Selain itu juga menghindari kemaksiatan, menenangkan pikiran dan menguatkan hati, saling berbagi peran, dan menjalankan tugas manusia sebagai Khalifah di bumi. Untuk bisa menjadi Khalifah maka dibutuhkan manusia, dan untuk

³⁶ Abdul Helim, *Maqāsid al-Shari'ah versus Usul al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019

³⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019

berlangsungnya kehidupan manusia dibutuhkan proses melahirkan yang diawali dengan hubungan pernikahan.³⁸

11. Buku “*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam*” oleh Abdul Mustaqim, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019. Beliau melakukan rekonstruksi terhadap epistemologi tafsir *maqashidi* yang sejauh ini dipahami hanya dapat diaplikasikan terhadap ayat dengan nuansa hukum, padahal dapat digunakan pula ketika ingin memahami ayat lainnya. Penafsiran yang diperoleh melalui pendekatan tafsir *maqashidi* dapat menunjukkan bahwa teks tidak semata dipahami secara literal, tetapi juga perlu ditelusuri maksud dibalikinya melalui pertimbangan konteks dan *maqashid*. Pendekatan tafsir *maqashidi* dengan kecenderungannya bersifat responsif dan solutif menjadikannya sebagai pilihan yang tepat untuk memahami pesan-pesan Allah di era yang terus berkembang.³⁹
12. Kitab “*Tafsir Al-Misbah – Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*” karya M. Quraish Shihab, Jakarta: Lentera Hati, 2012. Ketika menafsirkan QS. An-Nahl: 72 beliau menjelaskan bahwa ayat ini memberi penekanan akan nikmat Allah Swt yang dipersembahkan kepada hamba-Nya berupa pernikahan, dan darinya pasangan akan melanjutkan keturunan. Keinginan terhadapnya termasuk fitrah dari manusia yang menjadi dasar bertahannya keberlangsungan hidup di dunia ini.⁴⁰
13. Kitab “*Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nūr*” oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000. Dalam penafsirannya terhadap QS. Ali-Imran: 14, dijelaskan bahwa kecintaan terhadap lawan jenis dan anak merupakan salah satu tabiat manusia dan menjadi perkara yang disenanginya. Berkat rasa cinta antarpasangan, laki-laki terhadap perempuan begitupun sebaliknya, maka akan terpelihara perkembangan umat manusia dengan melanjutkan garis keturunan.⁴¹
14. Kitab “*Tafsir Al-Maraghi*” karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabī, 1946. Beliau menafsirkan QS. Al-Furqan: 74 dengan mengatakan

³⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Shari’ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Radja, 2018

³⁹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah – Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012

⁴¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nūr*” oleh Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000

bahwa ayat ini berisi permohonan para hamba Allah untuk dianugerahi istri dan keturunan yang *qurrota a'yun*, senantiasa mengerjakan ketaatan dan mampu memberikan kebahagiaan di dunia terlebih di akhirat kelak. Tujuan menikah tercapai dengan baik tatkala mampu terbentuknya keluarga yang didamba-dambakan, yang mana keberadaannya mampu menghadirkan manfaat untuk yang lain.⁴²

15. Skripsi “Kemandulan *Kemandulan Perspektif Al-Qur’an (Analisa Penggunaan Kata ‘Aqir dan Aqīm)*” karya Mutmainnah, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018. Dalam Al-Qur’an istilah mandul menggunakan kata *‘aqīm* yakni menunjukkan pada seseorang yang tidak diberikan anugerah anak, tidak bisa mengandung dan melahirkan, terkendala untuk mempunyai anak, rahimnya terkunci sehingga tidak bisa melahirkan, bahkan adapula yang mendefinisikan tidak diliputi kebahagiaan. Hal itu dikarenakan orang yang hidup tanpa anak tidak dapat merasakan kebahagiaan layaknya mereka yang mempunyai anak. Ayat yang berbicara tentangnya mengindikasikan pada kekuasaan Allah untuk menetapkan seseorang tidak dapat memiliki anak sekalipun sebab-sebab secara lahiriah sebenarnya telah terpenuhi.⁴³

Berdasarkan uraian sejumlah penelitian di atas, dapat menunjukkan bahwa penelitian yang akan penulis kaji secara lebih mendalam dalam skripsi berjudul **“Memperoleh Keturunan sebagai Tujuan Menikah dalam Al-Qur’an (Pendekatan Tafsīr Maqāsidi)”** sesungguhnya belum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini sebagai bentuk pengembangan terhadap kajian-kajian terdahulu.

E. Metode Penelitian

Metode atau kaidah dalam penelitian merupakan serangkaian tahapan yang dilalui untuk memperoleh data secara ilmiah dengan tujuan tertentu. Pengetahuan atau kebenaran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan ilmiah dan merujuk kepada teori tertentu akan memberikan nilai kekuatan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Cara ilmiah dalam penelitian ini maksudnya yakni bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Secara global, tujuan penelitian terbagi atas

⁴² Ahmad Mustafa Al-Maraghi “*Tafsir Al-Maraghi*”, Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabī, 1946

⁴³ Mutmainnah, Skripsi: “*Kemandulan Perspektif Al-Qur’an (Analisa Penggunaan Kata ‘Aqir dan Aqīm)*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018, h. 73-74

tiga, yakni penemuan, pembuktian, dan pengembangan.⁴⁴ Berangkat dari adanya kebutuhan atau kegelisahan atas kondisi dan situasi masyarakat, merumuskan masalah, timbulnya pertanyaan atau pun pernyataan yang menjadi dugaan dari masalah tersebut, mengumpulkan data dan melakukan analisis terhadapnya, hingga dapat ditarik kesimpulan. Secara umum metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode tematik dengan mengaplikasikan pendekatan *tafsir maqāsīdi*.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dalam upaya mencari dan mengumpulkan data yakni berupa penelitian kualitatif yang memperoleh penemuan tanpa melewati prosedur kuantifikasi atau pun cara lain yang berhubungan dengan ukuran berupa angka. Melainkan data yang berbentuk kata-kata atau gambar (bersifat deskriptif) sebagaimana mencari karakter dari penelitian kualitatif itu sendiri.⁴⁵ Penelitiannya lebih memprioritaskan pada sisi pemahaman secara mendalam terhadap fenomena atau masalah yang melingkupi kehidupan masyarakat. Melalui penelitian jenis ini diharapkan dapat membantu dalam memahami, mencari makna di balik data, menemukan kebenaran. Pendekatan yang digunakan berupa penelitian pustaka (*library research*), yakni condong pada kajian yang mengambil data-data tertulis, tidak terlibat langsung dengan keadaan di lapangan. Melalui penelitian ini akan diupayakan untuk mengulas persoalan memperoleh keturunan secara konseptual yang dikaitkan dengan ayat-ayat tentang tujuan menikah.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data ini merupakan bahan utama yang didapatkan langsung melalui sumber aslinya. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari ayat-ayat al-Qur'an. Sementara untuk memastikan keabsahan data digunakan teknik triangulasi, yakni mengecek validitas data dengan memanfaatkan data dari luar, yaitu berupa beberapa karya tafsir: *Tafsīr al-Qur'an al-Adzhim* karya Ibnu Katsir,⁴⁶ *Tafsīr al-Marāghi* karya Ahmad Mustafa

⁴⁴ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020, h. 242-243

⁴⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021, h.84

⁴⁶ Ibnu Katsir al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim*, Riyadh: Dar Thayyibah, Cet.2, 1999.

al-Maraghi,⁴⁷ *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah Az-Zuhaili,⁴⁸ *Tafsīr al-Qur'anul Majid an-Nūr*.⁴⁹ Demi mempertahankan nilai relevansi hasil penelitian maka dicantumkan pula beberapa pendapat mufassir lainnya dan buku-buku literasi yang memiliki sangkut paut dengan tema.

b) Data Sekunder

Data sekunder yakni bahan acuan yang menjadi penunjang bagi data primer. Sumber data sekunder atas penyusunan tulisan ini diperoleh dari artikel jurnal, skripsi, buku-buku, penelitian terdahulu, dan sejumlah tulisan lainnya yang berkesinambungan dengan topik pembahasan yakni mengenai pandangan Al-Qur'an tentang persoalan memperoleh keturunan sebagai tujuan menikah dengan menggunakan pendekatan berbasis *tafsīr maqāsidi*.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penulisan ini diterapkan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni bersumber dari sejumlah buku, bahan-bahan dokumentasi, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam prosedur pengolahan datanya yaitu menggunakan teknik tematik. Bentuk penerapan teknik ini yakni dengan cara mengumpulkan ayat-ayat seputar tujuan menikah, sehingga pembahasan terfokus pada satu tema tersebut. Kemudian beberapa ayat tersebut dianalisis lebih lanjut, saling dihubungkan dan menyertakan data-data lain yang menjadi penguat atau pendukung. Dari langkah-langkah tersebut, selanjutnya dapat disimpulkan dalam rangkaian tulisan yang bersifat komprehensif dan menjadi jawaban terhadap rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan membentuk pola melalui pengorganisasian dan pengurutan atas bahan-bahan yang tersedia. Adapun dalam penelitian kualitatif, analisis data ini berawal dari fakta di lapangan, hingga tahap menemukan makna dibalik data sebagai wujud dari hasil penelitian.⁵⁰ Berangkat dari sekumpulan data yang telah diperoleh, kemudian masuk tahapan analisis. Disini digunakan teknik

⁴⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī*, Mesir, Mustafa al-Bābī al-Halabī, 1946.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, "*Tafsīr al-Munir*", Damaskus: Dar al-Fikr, Cet.10, 2009.

⁴⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsīr Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

⁵⁰ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, h.120-121

analisis deskriptif, yaitu sesuai pada data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pemaparan secara mendalam. Cara ini kerap kali digunakan untuk menganalisa data yang sifatnya masih umum, selanjutnya dikaji secara khusus untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan sesuai pada kebutuhan. Pada tahap tersebut juga akan dilakukan upaya kontekstualisasi sehingga teks Al-Qur'an tidak sekadar bacaan, tetapi melalui teks tersebut Al-Qur'an senantiasa hidup di tengah-tengah masyarakat, menunjukkannya sebagai kunci atau solusi atas permasalahan yang tidak terbatas pada waktu dan tempat, menarik pesan moral yang terkandung di dalamnya. Serangkain penulisan ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu dan melalui tahap seleksi. Hingga mencapai tahap akhir berupa penarikan kesimpulan yang akan dicantumkan pada akhir laporan penelitian.

Dalam menganalisa data yang ada, penulis menggunakan metode berdasarkan pendekatan *tafsir maqāsidī* dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- (1) Menentukan tema penelitian dengan argumentasi ilmiah;
- (2) Merumuskan problem akademik yang hendak dijawab dalam penelitian;
- (3) Menjelaskan secara mendalam masalah atau isu yang terjadi;
- (4) Mengumpulkan ayat-ayat yang berada pada lingkup tema yang sama, menemukan kata kunci, dan mendukung ayat-ayat tersebut dengan ayat yang memiliki keterkaitan dan hadis-hadis lainnya;
- (5) Mengulas sejumlah penafsiran mufassir terhadap ayat-ayat tersebut, mengkaji seputar teks dan mempertimbangkan konteks ayat;
- (6) Memilah antara aspek *wasilah* (sarana) dan *ghoyah/maqashid* (tujuan);
- (7) Melakukan analisis secara komprehensif terkait teori maqashid sebagai jawaban dari pokok masalah yang diangkat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditujukan untuk menampilkan secara pasti mengenai lingkup kajian yang akan diulas, sehingga lebih terperinci, sistematis, dan tetap bertumpu pada rumusan masalah yang ada. Sistematika penulisan diantaranya:

Bab Pertama, bagian ini akan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka yang menjadi bahan acuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisannya.

Bab Kedua, adalah bagian yang mengulas kajian teori seputar menikah, baik pengertian menikah, memperoleh keturunan sebagai tujuan menikah, dan syarat menikah, maupun relasi suami-istri dalam pernikahan. Selain itu dijelaskan pula kaidah-kaidah dalam kajian *tafsir maqāsidī*.

Bab Ketiga, bagian ini akan menjabarkan penafsiran-penafsiran terhadap beberapa ayat yang memiliki hubungan dengan topik pembahasan, yakni persoalan memperoleh keturunan sebagai tujuan menikah. Ayat-ayat tersebut secara spesifiknya berbicara tentang

Bab Keempat, merupakan bagian yang akan menyajikan tulisan sebagai tindak lanjut dari bab sebelumnya, yakni tentang memperoleh keturunan sebagai salah satu tujuan menikah perspektif Al-Qur'an serta menghubungkannya dengan pandangan *tafsir maqāsidī* melalui tahap analisis.

Bab Kelima, bagian ini memuat kesimpulan atas ulasan pada bab-bab yang sebelumnya, sehingga menekankan inti dan hasil dari penelitian. Sebagai penutup pula, bagian ini akan diisi dengan saran atas harapan mampu menjadi bahan pemikiran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

MENIKAH DAN KAIDAH-KAIDAH KAJIAN TAFSIR MAQASHIDI

A. Menikah

1. Definisi Menikah

Kata 'Nikah' dalam kamus Al-Munawwir yakni نكح - نكاحا berarti mengawini, menikah.¹ Dalam kamus *Lisanul Arab* disebutkan bahwa kata نكح - ينكح diartikan تزوج.² Awal dari *nikah* adalah dengan adanya akad, hingga diperbolehkannya *jima'* (melakukan hubungan intim).³ Secara bahasa, nikah berarti menghimpun, bersetubuh dan akad. Dikatakan oleh para pakar ushul dan bahasa bahwa nikah mempunyai makna hakiki bersetubuh, sementara itu akad merupakan makna *majazi*. Sebaliknya, para ahli fiqh mengatakan bahwa akad merupakan makna hakikinya, sedangkan bersetubuh adalah makna *majazi*-nya.⁴

Pernikahan merupakan perkara yang disenangi dan sangat esensial dalam ajaran Islam. Dibuktikan pada jumlah ayat yang berbicara tentangnya, yakni ditemukan tidak kurang dari 80 ayat dengan menggunakan kata نكح (berhimpun) dan kata زوج (berpasangan). Ayat tersebut keseluruhannya mengandung unsur petunjuk serta etika tatkala menjalani hubungan suami-istri agar senantiasa hidup bersama dengan harmonis dan menjalin hubungan yang kokoh.⁵ Diantara dalil Al-Qur'an yang berisi anjuran untuk melangsungkan pernikahan sebagai berikut.⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet.14, 1997, h.1461

² *Kamus Lisanul Arab*, <https://www.lesanarab.com/kalima/%D9%86%D9%83%D8%AD>

³ Abu Qasim Husain bin Muhammad Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Ghorib Al-Qur'an*, Juz 2, t.tp, Maktabah Musthafa Al-Baz, t.th., h.653

⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019, h.1-2

⁵ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan – Menurut UU Perkawinan Islam dan UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, h.3

⁶ Terjemah Kemenag 2019

“Terdapat tiga orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, hamba sahaya yang berniat ingin menebus dirinya dan orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya.” (HR. At-Tirmidzi)

أربع من سنن المرسلين : الحِنَاءُ والتَّعَطُّرُ والسِّوَاكُ والنِّكَاحُ

“Empat hal yang termasuk dalam sunnah para Rasul yakni: Berpacar, menggunakan wangi-wangian, bersiwak dan kawin.” (HR. Al-Albani dari Abu Ayub Al-Anshori)

Bahkan dalam sebuah hadis menceritakan bahwa suatu ketika ada tiga orang yang menanyakan ibadahnya kepada Nabi Saw. Usai menerima jawaban, mereka merasa ibadah yang mereka lakukan masih sangat sedikit. Sehingga diantara mereka ada yang berkata bahwa tiap malamnya ia akan shalat tahajjud, lainnya berkata akan berpuasa tanpa henti sepanjang tahun, dan satunya lagi mengatakan dirinya akan menjauh dari wanita, yakni tidak ingin menikah seumur hidup. Rasulullah Saw. menanggapi perkataan mereka tersebut bahwa sekalipun beliau merupakan orang yang paling bertakwa kepada Allah, akan tetapi adakalanya beliau berpuasa dan adakalanya pula tidak, beliau shalat dan tetap ada waktu untuk tidur, serta beliau menikahi wanita pula. Kemudian dikatakan bahwa barangsiapa yang tidak menyukai sunnahnya berarti bukan termasuk pengikutnya.

Pernikahan merupakan upaya paling fundamental dalam membentuk keluarga yang mampu membawa kebermanfaatannya dalam kehidupan masyarakat. Dengan menikah seseorang dapat terhindar dari zina yang merupakan perbuatan keji. Kelahiran anak tanpa diawali hubungan yang sah adalah perbuatan zalim dan termasuk bencana besar yang mengantarkan bobroknya moral dan hancurnya harapan bangsa. Keterangan dari ayat-Nya menyebutkan *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat) untuk menjuluki pernikahan, dapat tergambar bahwa pernikahan merupakan janji yang sangat sakral dan mesti dijalani dengan penuh keseriusan antara suami dan istri, sehingga wajib untuk mempertahankannya.⁸

⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, h.50

2. Memperoleh Keturunan sebagai Tujuan Menikah

Agama Islam dengan segala syariat yang terperinci menunjukkannya sebagai ajaran yang komprehensif, termasuk dalam persoalan menikah. Jika pernikahan dalam pandangan orang barat hanya sebatas dikaitkan dengan urusan perdata tanpa ada kesinambungan dengan keagamaan, Islam justru memandang pernikahan sebagai perkara yang bernilai ibadah selain juga sebagai perbuatan yang bersifat muamalah (perdata). Pernikahan merupakan anjuran agama yang sangat indah hikmah dan tujuan dibaliknya. Melalui pernikahan, kebutuhan seksual bukanlah suatu yang hina, melainkan sebuah keniscayaan fitrah manusia yang perlu disalurkan dalam ikatan yang sah, terjalinnya rasa cinta-mencintai diantara keduanya.⁹

Pernikahan adalah perkara yang agung dan sempurna dalam melanggengkan keberlangsungan ras manusia dan membangun peradaban dunia. Hikmah yang sangat mengharukan dibalik adanya pernikahan. Allah menganugerahkan keturunan kepada para Nabi-Nya, seperti pada kisah Nabi Ibrahim as dan Nabi Zakaria as. Suami-istri yang menjalin hubungan dengan suasana keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* akan mempengaruhi kualitas sosok yang akan dicetaknya sebagai buah dari pernikahannya. Begitupun ketika Allah mengajari hamba-hamba-Nya terkait do'a untuk dikaruniai istri dan keturunan yang *qurrota a'yun*, menunjukkan bahwa tidak akan merasa puas hamba-hamba-Nya sekadar menjadi orang yang bertakwa, akan tetapi juga memohonkan atas harapan pasangan dan anak-anaknya dapat menjadi *Imam* / pemimpin orang-orang yang bertakwa.¹⁰ Peran keluarga sangatlah mendasar dalam pembinaan masyarakat, melalui keturunan yang kuat akan tercipta keluarga yang tangguh. Menurut KH. M. Hasyim Asy'ari bahwa terdapat lima fungsi dari pernikahan yaitu untuk memiliki anak, memenuhi syahwat kemaluan, mengurus rumah tangga, memperbanyak keluarga, serta melawan nafsu dengan menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sungguh-sungguh dan bersabar terhadap keluarga.¹¹

⁹ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Manusia Unggul*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, h. 59

¹⁰ M. Sayyid Hamad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih,- Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008, h.6-10

¹¹ KH. M. Hasyim Asy'ari, *Dlaul Misbah Fi Bayani Ahkamin Nikah*, Jombang: Maktabah Turast Islami Ma'had Tebuireng, t.t., h.7-8

Adapun menurut Zakiyah Drajat dkk., tujuan nikah terdiri dari lima poin, yaitu:¹²

- a) Memperoleh/meneruskan keturunan;
- b) Menjalankan hajat manusia dalam memenuhi syahwat dan menyalurkan kasih sayang;
- c) Mengerjakan perintah agama, menjaga diri atas kerusakan dan kejahatan;
- d) Menanamkan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, menjalankan hak dan kewajiban, dan memperoleh rezeki dengan cara yang halal;
- e) Membentuk keluarga yang mampu membantu masyarakat dalam menciptakan ketenteraman.

Keinginan terhadap anak termasuk bentuk kecintaan terhadap Allah Swt. dengan mengupayakan keberadaan anak agar tetap lestarnya jenis manusia, mengharapkan cinta Nabi Muhammad Saw. dengan memperbanyak keturunan sebagaimana disebut sebagai kebanggaan beliau, dan mengharapkan keberkahan berupa doa dari anak shalih. Penyebutan tujuan nikah ditinjau dari keterangan ayat-Nya tidak disebutkan secara gamblang, akan tetapi para ahli telah merumuskannya. Dikatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam dapat bermula dari tujuan kehadiran agama, yang dikenal dengan istilah *al-kulliyah al-khamsiyah* (lima tujuan), adapula yang mengatakan bahwa kelima tujuan tersebut merupakan tujuan syara' menetapkan hukum. Salah satu dari kelima poin tersebut tampak bahwa tujuan pernikahan masuk pada ranah menjaga keturunan, namun dikatakan pula bahwa poin-poin tersebut tidak bisa dipisahkan, karena kelimanya merupakan tujuan pokok yang mesti dicapai secara menyatu.¹³

3. Rukun dan Syarat Menikah

Rukun adalah perkara yang harus ada karena akan menjadi penentu sah dan tidaknya pekerjaan tersebut, perkara tersebut merupakan bagian dari rangkaian pekerjaannya, contohnya hukum membasuh muka saat berwudhu. Sementara syarat adalah sesuatu atau perkara yang harus ada karena menjadi penentu sah dan tidaknya pekerjaan tersebut, namun sesuatu itu tidak masuk dalam bagian rangkaian pekerjaannya, seperti sholat dengan menutup aurat.

¹² H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *"Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.15-16

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012, h.281

Rukun nikah tersebut diantaranya:¹⁴

- a. Mempelai pria (calon suami)
- b. Mempelai wanita (calon istri)
- c. Adanya wali
- d. Adanya 2 orang saksi
- e. Shigat ijab kabul

Adapun syarat pernikahan sebagai berikut:¹⁵

- a. Calon Suami
 - Beragama Islam
 - Laki-laki
 - Merdeka
 - Berakal
 - Adil
 - Tidak beristri empat
 - Bukan mahram calon istri
 - Tidak sedang dalam ihram
- b. Calon istri
 - Beragama Islam
 - Perempuan
 - Sudah mendapatkan izin dari walinya
 - Tidak bersuami atau dalam masa iddah
 - Bukan mahram calon suami
 - Tidak sedang dalam ihram
- c. Wali calon mempelai perempuan
 - Beragama Islam
 - Laki-laki
 - Berakal
 - Tidak fasik
 - Memiliki hak sebagai wali

¹⁴ H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.12

¹⁵ Armia & Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap – Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2020, h.8-9

d. Dua orang saksi

- Muslim
- Laki-laki
- Berakal
- Baligh
- Merdeka
- Adil
- Berfungsi dengan baik pendengaran dan penglihatannya
- Paham terhadap bahasa yang diucapkan ketika ijab kabul
- Tidak sedang dalam ihram

e. Shigat (ijab dan kabul)

- Lafal ijab kabul diharuskan menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij*, tidak dengan jenis kata kinayah (kiasan)
- Lafal ijab kabul tidak dihubungkan pada syarat-syarat tertentu
- Ijab kabul harus dilafalkan dalam satu majelis

4. Relasi Suami-Istri

Relasi merupakan bentuk hubungan antar sesama. Adapun relasi antara suami dan istri merupakan bentuk pembagian peran yang bersifat seimbang. Pola relasi ini didukung pula pada maraknya konsep kesetaraan gender di masyarakat. Ikatan antarpasangan akan menghadirkan berbagai macam relasi seperti dalam perkara peran dan status. Menurut Aisyiyah yang merupakan salah seorang pegiat wacana gender menyebutkan bahwa wacana gender termasuk dalam perihal relasi suami-istri adalah sesuatu yang berifat kondisional dan semestinya harus menghargai kearifan lokal masing-masingnya, sehingga berkesesuaian pada kondisi sosial ataupun kultur budaya yang melingkupinya.¹⁶

¹⁶ Ahmad Arif Syarif, “*Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah*”, Sawwa, Vol.13, No.1, 2018, h.103

Berdasarkan pada tujuan-tujuan pernikahan yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat beberapa bentuk relasi suami istri dalam menjalankan hubungannya yakni:¹⁷

- a. Relasi *Owner-Property* : Dalam pola ini suami bertugas menafkahi keluarga dengan memenuhi kebutuhannya, sementara istri yang akan menyiapkan makanan, mengatasi pekerjaan-pekerjaan rumah, dan mengurus keluarga. Suami diposisikan sebagai pimpinan dan istri harus tunduk kepadanya.
- b. Relasi *head-complement* : Bentuk relasi ini menampilkan istri sebagai penyempurna bagi suaminya. Suami tetap berperan menafkahi keluarga, sementara istri mengelola urusan rumah tangga dan mendidik anak. Dalam mengambil keputusan suami tidak akan memaksakan kehendaknya, namun keputusan akhir tetap berada di wilayah suami atas pertimbangan dari istri. Istri dapat saja ikut bekerja dalam kondisi-kondisi tertentu. Keduanya diharakan dapat saling memenuhi kebutuhannya baik dzohir maupun batin.
- c. Relasi *Senoir-Junior Partner*: Jika pada pola relasi sebelumnya istri sebagai pelengkap, maka pada relasi ini istri menjadi teman bagi suaminya. Dalam artian istri dapat ikut serta dalam memberikan sumbangsih mendukung kebutuhan ekonomi. Namun karier atau pekerjaan istri tidak boleh lebih besar penghasilannya daripada penghasilan suami, karena suami tetap berkedudukan sebagai pencari nafkah utama.
- d. Relasi *Equal-Partner*: Dalam relasi ini menunjukkan kedudukan yang setara antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan bersama, hak dan kewajiban dapat mereka penuhi masing-masing dengan bebas, relasi ini sangat memperhatikan perkembangan individu.

Dalam Islam sendiri tidak dikenal yang namanya pola relasi ideal, akan tetapi berdasarkan pada keterangan ayat-ayat-Nya mengisyaratkan bahwa laki-laki sebagai suami mempunyai posisi lebih tinggi daripada istri. Selagi suami dapat memenuhi kebutuhan istri dan anaknya dengan baik serta istri tetap dalam kepatuhan terhadap suaminya, maka hal ini dapat dikatakan sebagai pola relasi pasangan suami-istri yang ideal dan sesuai pada ajaran Islam. Masalah adalah hal yang pasti ada dalam

¹⁷ Achmad Furqan Drajat, “*Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz*”, Tafaqquh, Vol. 2, No.2, 2018, h.61-66

lingkup keluarga, sehingga penting adanya kemampuan dalam manajemen konflik dan pengendalian diri agar hubungan tetap terjaga kekohohnya. Suatu pasangan harus senantiasa menjaga etika sebagaimana firman-Nya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ ...

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya...” (QS. An-Nisa:34)¹⁸

Kedudukan suami yakni menjadi pemimpin rumah tangga menunjukkan kewajibannya dalam menafkahi keluarganya. Selain itu mengandung penekanan bahwa seorang suami harus bisa mengayomi dan mendidik keluarganya agar senantiasa berada pada jalan yang benar. Suami harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dan menemani suka duka istrinya. Kedudukan pemimpin ini merupakan kelebihan yang dikaruniakan Allah, akan tetapi tidak semestinya untuk merasa iri, karena hal tersebut tidak berarti menunjukkan bahwa derajat perempuan lebih rendah terhadap laki-laki. Istri sebagai pendamping bagi suaminya juga harus mampu menyenangkan dan memberikan semangat pasangannya, serta mendidik dan membimbing anak-anaknya.

Wacana-wacana Islam modern yang muncul belakangan ini tidak terlepas dalam topik yang membahas tentang perempuan. Secara tidak langsung pula mengarahkan untuk melakukan penafsiran kembali terhadap ayat-ayat yang berkaitan sehingga dapat ditemukan alternatif dan solusi dalam menjawab permasalahan-permasalahan terkini. Semenjak terjalannya pernikahan, masing-masing suami dan istri menanggung peran dan status yang baru. Al-Qur'an telah mengatur berbagai prinsip untuk membentuk keluarga yang sakinah yakni konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan keutuhan.¹⁹ Jika pasangan suami istri mampu untuk saling berelasi melalui pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masingnya dengan baik, maka akan bermuara pada rasa tenteram dan damai dalam hidup berumah tangga.

¹⁸ Terjemah Quran Kemenag, 2019

¹⁹ Himmatul Aliyah, Skripsi: *“Relasi Suami dan Istri dalam Al-Qur'an Menurut Kyai Husen Muhammad”*, UIN Walisongo Semarang, 2020, h.25-26

Disebutkan oleh Sayyid Sabiq bahwa terdapat tiga jenis hak dan kewajiban dalam ikatan pernikahan sebagai berikut.²⁰

- a) Hak-hak istri dan kewajiban suami, yakni hak-hak seputar persoalan materi, yakni mahar dan nafkah. Sedangkan hak yang berada di luar persoalan materi contohnya mempergauli istri dengan cara *ma'ruf*, mengajaknya berdikusi dan menciptakan ketenangan dalam hatinya, sikap adil dari suami apabila menikahi lebih dari satu istri, mengayomi istri, dan menghindari perlakuan yang tidak baik kepada istri.
- b) Hak-hak suami dan kewajiban istri, yakni wajibnya istri untuh patuh terhadap suaminya selama berada di ranah kebaikan, menghadapi suami dengan tidak berwajah masam, menjaga diri terlebih ketika suami sedang tidak bersamanya, dan berdandan untuk suami.
- c) Hak-hak bersama (suami-istri), diantaranya untuk bersenang-senang, saling mewarisi, perlakuan yang baik, hak terhadap anak, dan keharaman nikah menikahi keluarga dari kedua belah pihak.

Hidup berumah tangga sudah semestinya diikuti dengan kesadaran untuk menciptakan relasi yang proporsional. Hak yang diperoleh suami seimbang pada kewajiban yang harus dipenuhinya, begitupun sebaliknya berlaku pada istri. Suami dan istri wajib menggunakan hak yang dimiliki dengan sebaik-baiknya, di jalan kebenaran dan tidak menyalahgunakannya. Dengan begitu tercapailah kunci kebahagiaan berumah tangga, baik lahir maupun batin.

B. Kaidah-kaidah Kajian *Tafsīr Maqāsidi*

1. Pengertian *Tafsīr Maqāsidi*

Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan langkah kerja yang terstruktur, ditetapkan metode dan pendekatan tertentu yang akan digunakan dalam melakukan analisis secara mendalam terhadap suatu fenomena, hubungan fenomena tersebut dengan yang lainnya, ataupun menjawab pertanyaan yang merupakan rumusan pokok penelitian dan menjadi problema akademiknya. Terdapat lima lingkup kajian dalam penelitian Al-Qur'an dan Tafsir sebagaimana disebutkan oleh Abdul Mustaqim, yaitu penelitian tematik, tokoh, kawasan, manuskrip, *living Qur'an*, *makhtuthat*, dan komparatif.²¹ Adapun penelitian ini berupa penelitian tematik

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Cakrawala, 2008, h.407-468

²¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Pesantren LSQ Ar-Rahmah & Ideas Press, Cet.1, 2014, h. 28-30

(*dirasat al-mawdu'iyah*) yakni berfokus pada tema tertentu yang ditinjau dari pandangan Al-Qur'an. Seiring berkembangnya zaman, model penelitian tematik banyak dijumpai sebagai titik tolak dalam melakukan riset, karena dinilai tepat dalam menjawab isu-isu kontemporer. Menetapkan topik tertentu yang hendak dibahas, menelusuri ayat-ayat yang berkaitan untuk kemudian berupaya dipahami dan dikonstruksi secara logis hingga terbentuk suatu konsep yang komprehensif, holistik, dan terstruktur. Metode ini sangat penting kedudukannya dalam kajian seputar tafsir al-Qur'an.²²

Karya-karya tafsir terdahulu cenderung tekstualis, makna yang diperoleh secara referensial dan bersifat statis, sehingga berkembangnya zaman menuntut para kaum muslim untuk tetap pada makna yang terkandung dalam teks. Adapun tafsir kontemporer lebih mengarah pada pendekatan kontekstualis, makna ayat Al-Qur'an dipandang bersifat dinamis, masih akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu tergantung konteks sosio-historis, budaya, dan linguisitik teks yang melingkupinya, sehingga hasil penafsiran lebih relevan dalam situasi tertentu, solutif dalam menanggapi permasalahan, dan lebih objektif.²³ Sekalipun setiap dari metode penafsiran Al-Qur'an tidak akan pernah sepenuhnya adalah objektif.²⁴ Hari demi hari menunjukkan hadirnya problem yang kian bersifat kompleks dan tidak terbatas sehingga menjadi tugas para penafsir kontemporer untuk melakukan aktualisasi dan upaya kontekstualisasi atas pesan-pesan-Nya yang universal dengan teks yang bersifat tetap, sedangkan penafsiran sebagai pemahaman dengan varian produk pemaknaan dan berlaku secara relatif, sehingga seseorang tidak dapat mengklaim metode penafsiran yang ia gunakan sebagai metode yang satu-satunya benar.²⁵

Dalam menunjang penelitian ini, penulis menggunakan metode *tafsīr maqāsidī*. Untuk memahami secara mendalam maksud dari *tafsīr maqāsidī*, maka kedua suku kata ini dipisahkan terlebih dahulu, yaitu kata *tafsīr* dan *maqāsid*. Secara *lughawi*, *tafsir* mengikuti *wazan taf'il* dari asal kata *al-fasr*, yakni bermakna menerangkan, menampakkan, dan menjelaskan makna-makna rasional. Sementara *fi'il*-nya mengikut pada wazan ضرب - يضرب dan نصر - ينصر. Dikatakan "*fasara* (*as-*

²² Tinggal Purwanto, *Pengantar Studi Tafsir Al-Qur'an - Sejarah, Metodologi dan Aplikasinya di Bidang Pendidikan*, Yogyakarta: Adab Press, 2013, h. 57

²³ Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, ter. Shulkhah & Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, Cet.3, h. 318-319

²⁴ Amina Wadud, *Qur'an and Women - Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999, h. 1

²⁵ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Cet.1, Yogyakarta: Idea Press, 2020, h. 51

syai'a) yafsiru” dan “*yafsuru fasran*”, dan “*fassarahu*”, artinya “*abānahu*” (menjelaskannya). Kata *al-tafsir* dan *al-fasr* memiliki makna menjelaskan dan menampakkan yang tertutup.²⁶ Dalam Al-Qur’an kata *tafsir* hanya disebutkan 1 kali yaitu pada QS. Al-Furqan (25):33.²⁷

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.”²⁸

Sedangkan Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Zarkasyi menyebutkan bahwa *tafsir* asal kata dari *at-tafsirah*, bermakna alat yang digunakan. Dokter dalam memeriksa pasien untuk melihat dan menjelaskan penyakit pasiennya, oleh karena itu tafsir kemudian diartikan sebagai penjelasan.²⁹ Imam Az-Zarqani menyebutkan bahwa secara bahasa *at-Tafsir* berarti الايضاح (keterangan) dan التبين (penjelasan).³⁰

Secara istilah, Abu Hayyan dalam pengertian yang dikutip dari Kitab *Mabāhīts fī Ulūm Al-Qur’an* bahwa tafsir adalah:

علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمتات لذلك

*Ilmu yang mengkaji mengenai cara mengucapkan lafadz-lafadz Al-Qur’an, konotasinya, hukum- hukumnya ketika berdiri sendiri maupun tersusun, dan beberapa makna yang diperkirakan baginya tatkala tersusun (tarkīb) serta hal lain yang melengkapinya.*³¹

Adapun Imam Al-Zarkasyi mengartikan tafsir sebagai :

هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها ، والإشارات النازلة فيها ، ثم ترتيب مكيتها ومدنتها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها

²⁶ Manaa’ Al-Qatthān, *Mabāhīts fī ‘Ulūmil Qur’an*, Dar Al-‘Alam wa Al-Īman, t.th, h. 316

²⁷ Muhammad Fu’ad Abd Al-Baqī, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur’an Al-Karim*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1364, h. 519

²⁸ Terjemahan Qur’an in Word

²⁹ Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, *Al-Burhan fī Ulum Al-Qur’an*, Kairo: Dar Al-Turāts, Juz 1, t.th, h. 147.

³⁰ Muhammad Abdul ‘Adzhim Az-Zarqani, *Manāhil Al-‘Irfān fī Ulūm Al-Qur’an*, Juz 2, Mesir: Jami’ al-Huquq Mahfudzah, t.th h. 3

³¹ Manaa’ Al-Qatthān, *Mabāhīts fī ‘Ulūmil Qur’an*, Dar Al-‘Alam wa Al-Īman, t.th, h. 317

*Ilmu seputar tentang turunnya ayat, surah, kisahnya dan isyarat-isyarat yang turun di dalamnya, urutan makkiyah-madaniyyah, muhkam-mutasyabih, nasikh-mansukh, khas-'am, mutlaq-muqayyad, yang bersifat mujmal dan mufassar.*³²

Sementara Quraish Shihab menyebutkan bahwa termasuk salah satu pengertian tafsir yang singkat yakni sebagai penjelasan mengenai maksud ayat-ayat Qur'an sesuai pada kapabilitas / kemampuan manusia. Menafsirkan ayat-ayat suci berarti upaya yang dilakukan penafsir secara sungguh-sungguh dan berulang kali dalam menemukan makna-makna yang terkandung di dalamnya, menguraikan perkara-perkara yang masih bersifat *musykil* dengan penjelasan yang sesuai pada kemampuan serta kecenderungan penafsir tersebut.³³

Menyimak pada pemaparan sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan bahwa tafsir Al-Qur'an merupakan hasil dari penalaran atau ijtihad dalam mengungkap makna dan pesan yang termuat dalam ayat-ayat suci-Nya sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh dan menjadi ilham dalam menyingkap pengetahuan-pengetahuan di dalamnya. Penafsiran terhadap Al-Qur'an dengan menetapkannya dengan pasti secara keseluruhan adalah hal yang mustahil, melainkan diketahui maksudnya dari hasil pengamatan tanda-tanda dan perenungan atas petunjuk-petunjuknya.³⁴ Oleh karena itu melalui kegiatan menafsirkan, Allah menghendaki agar hamba-Nya berpikir dan memperoleh pelajaran darinya:

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (QS. An-Nisa [4]:82)

“(Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.” (QS. Ibrāhīm [14]:52)³⁵

Adapun *maqāsid*, secara bahasa berarti kesengajaan atau tujuan, yakni perihal yang dikehendaki dan dituju. Dalam aplikasi *Al-Ma'ānī 'Arabī* bahwa *maqāsidu* merupakan jamak dari *al-maqsidu* berarti tempat tujuan,³⁶ berupa *isim*

³² Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, *Al-Burhan fī Ulum Al-Qur'an*,... h. 148

³³ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, Cet. IV, 2019, h. 9

³⁴ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Itqan fī Ulumil Qur'an*, terj. Tim Editor Indiva, Solo: Indiva Media Kreasi, Juz 2, Cet.I, 2009, h. 890

³⁵ Terjemahan Qur'an in Word

³⁶ Al-Ma'anny.com DIctionary, Aplikasi “*Al-Ma'ānī 'Arabī*”, 2014

makān dari *qasada*.³⁷ *Maqsid* juga mengacu pada maksud, tujuan, prinsip, sasaran dan akhir.³⁸ Trennya di masa kontemporer ini, istilah *maqashid* lebih populer dengan *Maqasid Syari'ah*, sebagai salah satu kajian di bidang *Ushul Fiqh* yang berupa tujuan-tujuan syari'at dengan nilai masalah di dalamnya.³⁹ *Al-Maqāshid* berasal dari akar katas ق ص د memiliki beberapa makna, yakni jalan yang lurus, adil, ketergantungan dan ibu, melakukan sesuatu.⁴⁰ Al-Badawi menyebutkan bahwa terdapat beberapa istilah lain yang memiliki makna *maqāsid*. yaitu hikmah, makna, *illat*, *munasabah*, dan *maslahah* / kepentingan.⁴¹

Secara ringkasnya, *maqāsid* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan, bahkan ini telah diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata maksud. Trennya di masa kontemporer ini, istilah *maqashid* lebih populer dengan *maqasid syari'ah*, sebagai salah satu kajian di bidang *ushul fiqh* yang berupa tujuan-tujuan syari'at dengan nilai masalah di dalamnya.⁴² *Maqāsid al-Syari'ah* adalah tujuan akan syariat ataupun berbagai rahasia yang ada di balik setiap pensyariatan hukum tersebut.⁴³ Abdul Mustqim menyebutkan bahwa inti dari pemikiran yang *maqāsid* yaitu memperoleh *maslahah* dan mencegah *mafsadah*. Sehingga tidaklah diperintahkan syariat tanpa adanya *maslahah*, tidak pula adanya larangan tanpa *mafsadah* di dalamnya. Melalui pemikiran *maqāsid* dapat menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama dalam menentukan jalan kebenaran di dunia, terlebih di akhirat kelak.⁴⁴

Dijelaskan oleh Abu Zayd bahwa *tafsir maqāsidī* merupakan jenis penafsiran yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna dan tujuan apa yang terdapat dalam pesan-pesan Ilahi melalui Al-Qur'an, baik bersifat menyeluruh ataupun sebagian dengan menjelaskan manfaat-manfaatnya untuk mencapai masalah

³⁷ Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah*, Kairo: Alamal al-Kutub, Vol.1, 2008, h. 1820

³⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, h.2

³⁹ Muhammad Choirun Nizar, "*Literatur Kajian Maqashid Syari'ah*", Ulul Albab, 2016, h.54

⁴⁰ Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzhur al-Afriqi, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār Sādir, t.th, Juz 3, h. 353

⁴¹ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqāsid al-Syari'ah 'inda Ibnu Taymiyyat*, Yordania: Dar Al-Nafāis, h.55

⁴² Muhammad Choirun Nizar, "*Literatur Kajian Maqashid Syari'ah*", Ulul Albab, 2016, h.54

⁴³ Wahbah al Zuhayli, *Ushūl al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: al-Fikr, Juz 1, 1986, h. 1017

⁴⁴ Abdul Mustaqim, "*At-Tafsir Al-Maqashidi: Al-Qadhoya Al-Mu'ashirah fii Dhoui AL-Qur'an wa Sunnah An-Nabawiyyah*", Darul Fikrah, 2020

atau kepentingan bersama.⁴⁵ Dapat disimpulkan bahwa *tafsir maqāsidi* adalah salah satu bentuk penafsiran dengan menitikberatkan *maslahah* sesuai apa yang dikehendaki Allah terhadap hamba-Nya. Untuk memperoleh nilai-nilai *maslahah* maka dibutuhkan pengintegrasian dan saling melengkapi antara penafsiran tekstual serta wujud kontekstualisasinya.⁴⁶ Penafsiran dengan pendekatan *tafsir maqāsidi* secara spesifik mengarah pada tujuan syariat dan secara universalnya berupa tujuan dari al-Qur'an dengan segala aspek yang melingkupi atas dasar kepentingan manusia untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang hadir di masa yang kian silih-berganti.⁴⁷

2. Sekilas Sejarah *Tafsir Maqāsidi*

Berbicara tentang *tafsir maqāsidi* tidak bisa terlepas dengan lingkaran sejarah tafsir yang melingkupinya. Sekalipun kemunculan istilahnya baru terdengar beberapa waktu belakangan ini, akan tetapi dalam praktiknya sudah ada sejak lama. Pada dasarnya hasil penafsiran yang ada dahulu telah banyak mengandung paradigma *maqāsidi*, tetapi belum terkonsep dalam disiplin ilmu atau kajian yang lebih spesifik. Secara umum lintas sejarah *tafsir maqāsidi* terbagi atas empat periode sebagai berikut.⁴⁸

a) Periode Nabi Saw. dan Para Sahabat

Pada periode ini melingkupi masa Nabi Saw. beserta para sahabat. Pada masa ini kebingungan terhadap beberapa teks ayat dapat ditanyakan secara langsung kepada Nabi Saw. Adapun para sahabat memahaminya dengan melakukan penelusuran beberapa ayat lain yang berkaitan maupun Hadis. Sebagian dari mereka juga menggunakan pertimbangan konteks. Proses pewahyuan Al-Qur'an berlangsung 23 tahun secara berangsur-angsur, sehingga ada tahapan-tahapan tertentu dalam terbentuknya syariat. Seperti dalam kasus pengharaman meminum khamr. Ayat-ayat yang berbicara tentangnya tidak turun sekaligus, melainkan melalui tahapan-tahapan tertentu yang menjadikannya lebih mudah

⁴⁵ Wasfi 'Āsyūr Abu Zaīd, *Al-Tafsīr al-Maqāsīdi Li Suwari al-Qur'an al-Karīm*, 2013, h. 7

⁴⁶ M. Ainur Rifqi & A. Halil Thahir, "*Tafsir Maqāsidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah*, Millah: Jurnal Studi Agama, Vol.18, No.2, 2019, h. 354

⁴⁷ Widya Oktavia, *Skripsi: "Tafsir Maqāsīdi Mahar Ibn 'Āsyūr*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020, h. 49

⁴⁸ Zaenal Hamam & A. Halil Thahie, "*Menakar Sejarah Tafsir Maqāsīdi*, QOF, Vol.2, No.1, 2018, h. 5-9

diterima masyarakat khususnya umat Islam ketika itu dengan berdasarkan pada *mashlahah* yang tersemat dibalik pensyariatannya.

Berlanjut lagi di masa sahabat, salah satu diantaranya yang dominan dengan benih-benih pemikiran *maqāsīd* yaitu khalifah ‘Umar bin Khattab Ra. Beberapa kali beliau tampil sebagai sosok dengan menitikberatkan nilai kemaslahatan bersama. Contohnya ketika beliau mengeluarkan kebijakan pajak tanah (*kharaj*) untuk memelihara perekonomian negara agar senantiasa stabil sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat, bahkan penetapannya tidak hanya berimbas pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada agama, akal, jiwa, maupun generasi-generasi ke depannya.⁴⁹ Contoh lainnya terkait pembukuan al-Qur’an, sempat terjadi pro kontra tentangnya disebabkan dalam prakteknya belum pernah dilakukan di masa Nabi. Atas sejumlah pertimbangan termasuk banyaknya para penghafal Qur’an yang meninggal karena peperangan, maka disetujuiilah untuk menuliskannya dalam satu mushaf. Keputusan tersebut tidak lain adalah untuk mencapai kemaslahatan umum.⁵⁰

b) Periode *Tabi’in*

Penalaran di periode ini menjadi kebutuhan dan memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya memahami ayat-ayat-Nya. Muncul banyak pemikiran dan keragaman corak, sekalipun belum menjurus pada disiplin ilmu tertentu.⁵¹ Perbedaan tersebut bukanlah wujud pertentangan dan kontardiksi, melainkan silang pendapat hanya sekadar pada segi redaksionalnya.⁵² Berbagai pertanyaan menghampiri terkait sejumlah ayat al-Qur’an yang juga mempunyai sangkut paut dengan permasalahan yang tengah dihadapi, sementara penafsiran yang ada sebelumnya hanya terbatas pada ayat yang sulit dipahami, sehingga mereka berijtihad dengan penafsirannya sendiri.⁵³ Salah satu contoh penafsiran di era ini yaitu penafsiran dari Mujahid bin Jabar, beliau menggunakan metode *ijmali* atau menafsirkan ayat-ayat secara global. Wilayah Islam kala itu semakin meluas,

⁴⁹ Muhammad Riza, “*Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj pada Masa Umar bin Khattab Ra*”, j-EBIS, Vol.2, No.2, 2016, h.11-13

⁵⁰ Muh. Muhklis Abidin, “*Paradigma Maqāsīd Syariah Menjadi Disiplin Ilmu*”, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol.2, No.1, 2019, h.77

⁵¹ Eko Zulfikar, “*Manahij Tafsir Tabi’in Mujahid bin Jabar dan Penafsirannya*”, Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Al-Hadits, Vol.13, No.1, 2019, h.18-19

⁵² Manaa’ Al-Qatthān, *Mabāhīts fī ‘Ulūmil Qur’an*, Dar Al-‘Alam wa Al-Īman, t.th, h. 331

⁵³ Suryanto, “*Pemetaan Kajian Tafsir Periode Sahabat dan Tabi’in*”, Jurnal Mutawattir, Vol.2, No.1, 2012, h. 104

seiring pula persoalan yang semakin bertambah, sehingga mendorong munculnya berbagai penafsiran baru, sebagai tindak lanjut dari penafsiran sebelumnya.⁵⁴

Contohnya penafsiran dari Mujahid bin Jabar yang merupakan murid dari Ibnu Abbas, ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah (2): 65.

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina".⁵⁵

Dijelaskan oleh Mujahid bahwasanya kera pada ayat ini bukanlah dalam makna sesungguhnya, melainkan perumpamaan bagi hati mereka yang dirubah. Ayat ini menggambarkan 'kemarahan' Allah kepada mereka yang seperti seekor keledai memikul kitab.⁵⁶ Penafsiran ini termasuk bagian dari ijihad seorang mufassir, beliau berupaya memberikan penafsiran yang ringkas dan padat, melalui teknik penafsiran seperti ini lebih menampakkan *maqāsīd* atau tujuan yang dikehendaki atas ayat tersebut. Beliau juga hanya sekadar menafsirkan beberapa ayat yang sulit dipahami, tidak secara komprehensif.⁵⁷

c) Periode *Tadwin*

Tafsir di masa ini dimulai pada zaman Abbasiyah. Tafsir disusun dengan menyebut potongan ayat, kemudian menunjukkan riwayat dari para terdahulu, yakni sahabat dan tabi'in. Akan tetapi, penafsiran ayat demi ayat belum tersusun sebagaimana tertib mushaf. Hadis-hadis dikumpulkan dari berbagai wilayah dan mengelompokkan antara hadis marfu dan hadis mauquf terkait tafsir. Adapun hasil penafsiran yang sesuai dengan tertib mushaf muncul pada akhir abad kedua.⁵⁸ Unsur ijihad di masa ini semakin berkembang, melahirkan sejumlah metodologi penafsiran.⁵⁹

⁵⁴ Hamdan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an", Al-Munir, Vol.2, No.1, 2020, h. 60-61

⁵⁵ Terjemah Qur'an in Word

⁵⁶ M. Mizan Sya'roni, Tesis: "Tafsir bi Al-Ra'yi Madrasah Tafsir Makkah (Studi Analisis Penafsiran Mujāhid pada Tafsir Imām Mujāhid bin Jabr Karya Muhammad Abd al-Salām Abū al-Nail)", Institut Ilmu AL-Qur'an dan Tafsir Jakarta, 2019, h. 6-7

⁵⁷ Eko Zulfikar, "Manahij Tafsir Tabi'in Mujahid bin Jabar dan Penafsirannya", Al-Dzikra, Vol.13, No.1, h. 23

⁵⁸ Sufyan Ilyas, "Sejarah, Metode, dan Corak Penafsiran", Institut Islam Negeri Bengkulu, 2015, h. 4-5

⁵⁹ Mibtadin, "Menafsirkan Al-Qur'an: Mengkaji Metode, Bentuk, dan Kaidah-Kaidah dalam Penafsiran Al-Qur'an", Mamba'ul 'Ulum, Vol.15, No.2, 2019, h. 206-207

Khazanah Islam semakin hari semakin meluas hingga penafsiran tidak lagi sekadar berorientasi pada riwayat-riwayat, melainkan sangat dibutuhkan nalar (*tafsir bil ra'yi*). Beriring pula disiplin ilmu yang semakin bertambah, mendukung semakin mendalamnya hasil penafsiran yang diperoleh. Proses ini menunjukkan sisi *maqāsīd* menjadi perkara yang penting atas penafsiran untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang tidak terelakkan akan hadir silih berganti. Periode *tadwin* juga telah dirumuskan lima poin dari konsep *maqāsīd al-syari'ah*, yaitu *hifz al-Dīn*; *hifz al-Nafs*; *hifz al-Nasl*; *hifz al-Māl*; dan *hifz al-'Aql*.⁶⁰

d) Periode Kontemporer

Telah muncul berbagai kitab tafsir, mufassir juga hadir dari berbagai keahliannya masing-masing, sehingga ada tafsir ilmi, tafsir adabi ijtimai'i, dan lain sebagainya. Secara spesifiknya, *tafsir maqāsidi* diusung dari pemikiran Ibnu Asyur dan diperluas lagi oleh Jasser Auda.⁶¹ *Tafsir maqāsidi* menjadi bentuk penafsiran yang sangat relevan dalam setiap zaman karena senantiasa memprioritaskan nilai kemaslahatan dan lebih terhindar dari subjektivitas penafsir. Terdapat beberapa tokoh yang fokus dalam studi *maqāsīd al-syari'ah* dan *tafsir maqāsidi*,⁶² diantaranya Al-Syathibi, Ibnu Asyur, Jasser Auda, Muhammad al-Thalibi, dan seorang akademisi dari Indonesia, Abdul Mustaqim.

Setiap tokoh memiliki konsep yang diusungnya sendiri, namun tetap bermuara pada tujuan yang satu, yakni memperoleh pemahaman yang tepat, komprehensif, serta memprioritaskan kemaslahatan bersama. Contohnya penafsiran dari Ibnu Asyur terkait ayat tentang hukuman potong tangan. Menurut mereka yang mencuri tidak perlu dihukum dengan potong tangan ataupun kaki, melainkan cukup dilakukan pengasingan atau di penjara hingga ia menyadari kesalahannya dan memilih untuk bertaubat. Potong tangan tidak menjamin ia tidak akan mengulangi hal yang sama dan lebih jauh dari maslahat bagi si pencuri tersebut.⁶³

⁶⁰ Zaenal Hamam & A, Halil Thahie, "Menakar Sejarah Tafsir Maqāsīdi"..., h. 8

⁶¹ *Ibid.*, h. 5

⁶² Umayyah, "Tafsir Maqāshidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran al-Qur'an, Diya al-Afkar, Vol.4, No.1, 2016, h. 56

⁶³ Hamdani Anwar, "Corak Maqāshidi dalam Tafsir Alquran", al-Burhan, Vol.17, No.2, 2017, h.179-180

3. Urgensi *Tafsir Maqāsidi* dalam Kajian Al-Qur'an

Tafsir maqāsidi dengan kajian yang berlandaskan paradigma *maqāsidi al-syari'ah* adalah pendekatan yang dibutuhkan sebagai upaya dalam mengaitkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai pada ketentuan zaman, peradaban dan kultur manusia masa kini.⁶⁴ Keurgensian pendekatan ini dikarenakan konsep penafsiran yang berusaha dalam menyeimbangkan penafsiran klasik dan penafsiran modern, tetap menaruh perhatian pada ketentuan pokok penafsiran Al-Qur'an dan mengintegrasikannya pada komponen ilmu-ilmu umum demi mencapai titik kemaslahatan sebagai muara akhirnya. Pentingnya nilai masalah bukan untuk menggaungkan tafsir yang bersifat liberal dan terbuka begitu saja, melainkan untuk mengungkap tujuan syariat itu sendiri. Sebab pada hakikatnya, pensyariatian dimaksudkan agar mampu memberi kemaslahatan, antara syariat dan masalah adalah dua hal yang sangat erat. *Tafsir maqāsidi* dengan orientasi penafsiran yang senantiasa menilik teks dan wujud kontekstualisasinya menjadikan pendekatan ini sangat perlu dipertimbangkan dalam melakukan penafsiran, sebagaimana istilah *al-Qur'an shalih li kulli zāmān wa makan*.

Sebagai disiplin ilmu, sekalipun kemunculan teori *tafsir maqāsidi* baru terdengar akhir-akhir ini, tetapi sangat patut ditindaklanjuti dan dikembangkan lagi. Terdapat beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam *tafsir maqāsidi*, yakni nilai keadilan, kemanusiaan, kebebasan/ tanggung jawab, kesetaraan, dan moderasi.⁶⁵ Fenomena yang ada beberapa waktu belakangan ini sangat sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Seperti tindak kekerasan dan memerangi non-muslim dengan mengatasnamakan agama untuk berjihad, kelompok radikal tersebut merujuk sebatas pada apa yang tercantum dalam teks al-Qur'an saja. Padahal historitas dari turunnya ayat mengenai jihad tidak menghendaki adanya kekerasan selain karena sebab tertentu, sesungguhnya Islam dengan segala ajarannya merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*.⁶⁶ Dalam menafsirkan ayat yang berhubungan dengan hal-hal seperti ini dapat digunakan berbagai pendekatan, salah satunya dengan *tafsir maqāsidi*. Melalui pendekatan ini sekiranya dapat diupayakan menyingkap tujuan yang dikehendaki Allah melalui ayat tersebut, sekalipun penafsiran yang dihasilkan tidak akan mutlak kebenarannya.

⁶⁴ Ahmad Hidayat, "*Tafsir Maqāshidi: Mengenalkan Tafsir Ahkām dengan Pendekatan Maqāshid Syari'ah*", *al-Qisthās: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol.6, No.2, 2015, h. 236-237

⁶⁵ Arin Maulida Aulana, dkk., "*Body Shaming dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāsidi*", *Maghza*, Vol.6, No.1, 2021, h. 105

⁶⁶ Lutaefi, "*Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan: Upaya Mewujudkan Perdamaian dalam Bingkai Keindonesiaan*", *Refleksi*, Vol.16, No.1, 2017, h. 9-10

Jika mengkaji ayat mengenai perintah jihad dari perspektif *tafsir maqāsīdi* akan tampak kesenjangan antara tujuan syariat dan tindakan yang mereka lakukan. Tindak kekerasan jelas melenceng dari nilai kemanusiaan dan bertolak belakang dengan aspek-aspek tujuan pensyariaan. Sangat keliru jika menganggap jihad hanya dapat dijalankan dengan peperangan, terlebih di era modern saat ini. Islam semestinya mampu tampil sebagai pemberi kedamaian bagi masyarakat luas. Jihad yang jauh lebih urgen sekarang ini yakni dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi para intelektual muslim, sehingga memberikan citra yang baik serta mampu bersaing dalam kehidupan global, baik segi pendidikan, politik, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Pentingnya ijtihad yang menyesuaikan pada kondisi lingkungan dan zaman merupakan bentuk upaya untuk terhindar dari kejumudan dan kebinasaan.⁶⁷

Adapun sisi keunggulan *tafsir maqāsīdi* yang menjadikannya perlu ditindaklanjuti dalam melakukan penafsiran diantaranya sebagai berikut.

1. Mampu memberikan solusi atas problematika dan menjadi jawaban terhadap kebutuhan masyarakat di era sekarang
2. Memprioritaskan kemaslahatan bersama
3. Produk penafsiran lebih terminimalisir dari subjektivitas mufassir
4. Berupaya menyingkap tujuan yang dikehendaki dari redaksi ayat yang diturunkan, sehingga terhindar dari sikap taklid buta terhadap teks
5. Mampu menunjukkan bahwa *nash* dan *masalah* adalah dua hal yang saling berkaitan
6. Mampu mengintegrasikan antara teks dan konteks, *tafsir riwayat* dan *tafsir dirayah*, penafsiran klasik dan penafsiran kontemporer.

Keurgensian *tafsir maqāsīdi* dapat lebih visibel lagi jika meninjau secara intensif atas aspek-aspek paradigma *maqāsīd al-syari'ah* itu sendiri, dikenal dengan sebutan *al-dharuriyyah al-khams* sebagai berikut:

1. *Hifz al-Din* (kemaslahatan agama)

Aspek ini terdiri dari tiga tingkatan, yakni *dharuriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Contohnya dalam perkara ibadah sholat sebagai wujud primernya, membangun masjid untuk fasilitas menjadi wujud

⁶⁷ Yusuf Al-Qardhawi, "*Ijtihad Kontemporer- Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*", terj. Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, Cet.2, 2000, h.15

sekunder, serta sisi estetika dan kekhasan lokal sebagai wujud tersiernya.⁶⁸ Memahami Al-Qur'an dengan memperhatikan kemaslahatan agama menjadi perkara pokok sebagaimana tujuan syariat yang terkandung di dalamnya.

2. *Hifz al-Nafs* (kemaslahatan jiwa)

Seorang muslim diharapkan dapat senantiasa menjaga jiwanya sendiri maupun orang lain atas segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan, seperti pola hidup tidak sehat dan tindakan pembunuhan.⁶⁹ Produk tafsir harus mengandung aspek ini agar membawa kedamaian bersama.

3. *Hifz al-Nasl* (kemaslahatan keturunan)

Memelihara keturunan selain menjadi naluri seseorang, dimaksudkan juga untuk menjamin berlangsungnya kehidupan manusia dari masa ke masa. Kemaslahatan keturunan ini tidak sekadar menilik keinginan punya anak, tetapi juga tanggungjawab orang tua dalam membesarkan anaknya dan memastikannya memperoleh pendidikan yang baik sehingga mampu mengantar kebermanfaatan bagi agama dan masyarakat luas.

4. *Hifz al-Māl* (kemaslahatan harta)

Menjaga harta benda merupakan bentuk tanggungjawab seseorang atas pemberian Allah Swt. Karena segala yang dimiliki di dunia ini pada dasarnya bukan milik kita seutuhnya, melainkan hanya sekadar titipan. Menjaga harta yakni dengan memperolehnya dengan proses yang diharamkan dalam agama, menjauhi perkara haram, serta memberikan harta yang dimiliki kepada mereka yang mempunyai hak terhadapnya.

5. *Hifz al-'Aql* (kemaslahatan akal)

Menjaga akal dalam artian menggunakannya untuk memahami sesuatu sesuai pada fungsinya, senantiasa berfikir dengan bijak, mengambil pelajaran dan merenungi setiap ciptaannya, hingga mampu mendorong seseorang untuk senantiasa menjadi hamba yang mengerjakan ketaatan kepada-Nya.

⁶⁸ Husain, "Teori Maqāsīd Syari'ah", Sulesana, Vol.13, No.1, 2019, h. 7-8

⁶⁹ Aay Siti Raohatul Hayat, "Implementasi Pemeliharaan Jiwa (*Hifz Al-Nafs*) pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga", Fokus, Vol.5, No.2, 2020, h. 158

Pertimbangan kelima aspek tersebut dalam penerapan *tafsir maqāsidi* memicu keteguhan bahwa pendekatan ini dengan segala konsepnya mampu menjadi alternatif yang kompatibel dengan tantangan zaman dalam memecahkan permasalahan sampai pada tahap memperoleh hikmah di balik setiap syariat yang termuat dalam ayat Al-Qur'an.⁷⁰ Jenis penafsiran ini menekankan pentingnya memelihara pesan universal dalam Al-Qur'an selaras dengan tuntutan dan tantangan zaman yang kian berkembang.⁷¹ *Maqashid* menjadi sebuah konsep metodologi yang urgen atas peranannya dalam proses ijtihad dan sebagai titik tolak dalam pengembangan hukum Islam.⁷² Hal ini dikarenakan pula dalil-dalil yang menjadi sumber rujukan bersifat terbatas penjabarannya, sementara realitas persoalan yang dihadapi masyarakat akan berlangsung kontinu dan bentuknya yang beragam.⁷³ Tetapi perlu digarisbawahi bahwa *tafsir maqāsidi* sebagai perwujudan dari *maqāsid al-Qur'an* berbeda dengan *maqāsid al-syari'ah*. Semua kemaslahatan yang ada pada *maqāsid al-syari'ah* merupakan muara dari *maqāsid al-Qur'an*. Jika *maqāsid al-syari'ah* berbicara tentang tujuan yang dikehendaki atas ditetapkannya hukum dalam menyalurkan maslahat, maka *maqāsid al-Qur'an* secara spesifiknya mengulas tentang tujuan yang dikehendaki atas turunnya ayat-ayat Al-Qur'an demi meraih sisi-sisi kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.⁷⁴

4. Langkah-langkah dalam Kajian *Tafsir Maqāsid*

Teori *maqāsid al-syari'ah* dengan ciri khasnya berlaku secara fleksibel diintervensi mengandung nilai progres yang mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan penafsiran di era terkini. Beberapa tokoh telah terjun di dalam kajian *maqāsid al-syari'ah*, baik sekadar paradigma maupun menerapkannya secara langsung sebagai pendekatan tafsir. Jasser Auda mencetuskan pendekatan sistem dengan melandaskan pada enam fitur yaitu pemahaman (*cognitive nature*), holistik (*wholeness*), terbuka (*openness*), saling keterikatan (*interrelated hierarchy*),

⁷⁰ Umayyah, "*Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an*", Diya al-Afkar, Vol.4, No.1, 2016, h.55

⁷¹ Sutrisno, "*Paradigma Tafsir Maqashidi*", Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat, Vol.13, No.2, 2017, h. 354.

⁷² Agus Waluyo, *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari'ah*, Yogyakarta: Ekuilibria, 2018, h.15.

⁷³ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*", h.20-21

⁷⁴ Made Saihu, "*Tafsir Maqāsidi untuk Maqāsid al-Shari'ah*", Al-Burhan, Vol.21, No.1, 2021, h.48

multidimensi (*multi dimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).⁷⁵ Dikutip dari buku *Panorama Maqashid Syariah* bahwa Imam Al-Ghazali menguraikan *maslahat* sebagai upaya dalam memelihara tujuan hukum Islam, sebaliknya *mafsadat* sebagai perkara yang merusak atau mengabaikan tujuan tersebut.

Sementara itu, As-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* menerangkan sejumlah metode yang digunakan untuk mengetahui *maqāsīd al-syari'ah*, yaitu (1) Menganalisis lafadz perintah / *al-amr* dan larangan / *al-nahyi*, mengetahui *maqāsīd ashli* dan *maqāsīd thab'i* (turunan), menganalisis *sukut al-syar'i* dan *istiqra'*.⁷⁶ Adapun Syekh Izzudin menyebutkan bahwa segala perkara yang berkaitan syariat berupa perintah masalah dunia ataupun akhirat, pasti termuat unsur *kemaslahatan* di dalamnya, sebaliknya, segala perkara yang berkaitan syariat berupa larangan, tentu saja termuat unsur *kemafsadatan*.⁷⁷

Dalam melakukan ijtihad berbasis *maqashid* perlu diketahui adanya tiga unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya. Ketiga unsur tersebut yaitu teks (*al-nas*), realitas (*al-waqi'*), dan subjek hukum (*mukallaf*). Teks yang dimaksud yakni dalil-dalil yang menjadi sumber hukum, alasan hukum (*'illat*), dan tujuannya (*al-maqshad*). Sedangkan *al-waqi'* berupa realitas yang menjadi objek dimana hukum yang ada pada *nash* tersebut akan dikaitkan dengannya. Kemudian *mukallaf* yakni orang yang berakal sehingga mendapatkan beban hukum tersebut. Setiap *mukallaf* mempunyai pola pikir yang tidak sama terkait *nash*, hukum, dan tujuannya, serta dipengaruhi oleh realitas yang berbeda pula.⁷⁸

Dikutip dari buku yang ditulis oleh Zaprul Khan bahwa sesuai pada hasil penelitian dari Muhammad Sa'ad ibn Ahmad al-Yubi terdapat lima metode yang dapat menjadi langkah kerja untuk mengetahui *maqashid asy-syariah* (tujuan syariat), yaitu: (1) Melakukan penelitian induktif (*istiqra'*) yakni dengan cara melacak *nash* atau teks, hukum, dan 'illatnya; (2) Mengetahui 'illat dari perintah dan larangan; (3) Melalui perintah dan larangan yang tersampaikan dengan jelas; (4) Lewat ungkapan

⁷⁵ Faizin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer", Tajdid, Vol.22, No.2, 2019, h.188

⁷⁶ Sutisina, dkk., "Paradigma Maqashid Syariah", Bandung: Media Sains Indonesia, 2020, h.26-64

⁷⁷ Moh. Alfin Sulikhodin, "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam", El-Faqih, Vol.7, No.1, 2021, h.16

⁷⁸ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi – Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015, h.92-95

sebagaimana terkandung dalam teks yang mengindikasikan pada tujuan syariat; (5) Hukum yang tidak dijelaskan secara syari', tidak adanya sebab hukum dan larangan terhadapnya, maka hal ini menunjukkan tidak adanya urgensi atas pensyariaan hukum tersebut.⁷⁹

Adapun tokoh dari dalam negeri yaitu Abdul Mustaqim, beliau telah banyak ditunjuk sebagai narasumber dalam berbagai acara, terutama terkait pemikiran Islam sesuai pada bidang yang digelutinya. Beliau aktif dalam menulis buku, artikel jurnal ilmiah, dan riset-riset lainnya.⁸⁰ Beliau menulis sebuah buku berjudul *Tafsir Maqāsīdi*, beliau mengungkapkan bahwa pendekatan ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam dan dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengembangkan tafsir al-Qur'an guna menjawab permasalahan dan tantangan di era kontemporer. Pendekatan ini di satu sisi sangat menghargai kesucian teks dan di sisi lain juga sangat memperhatikan konteks realitas yang melingkupinya. *Tafsir maqāsīdi* menghendaki capaian akan *maslahah* dan menangkai *mudharat*, sehingga ilmu-ilmu agama akan senantiasa hidup dalam meraih kebaikan dunia maupun ukhrawi. Mengkaji isu-isu kontemporer dengan perspektif Al-Qur'an termasuk perkara yang krusial karena kedudukannya sebagai sumber pokok pedoman hidup umat Islam.⁸¹ Dalam bukunya tersebut sejumlah fenomena kontemporer dikajinya dengan menerapkan pendekatan tafsir maqāsīdi. Diawali dengan menuliskan judul pembahasan, menyebutkan beberapa ayat yang terkait dengan judul, menjabarkan penafsiran secara global, kemudian mencantumkan sejumlah dalil yang berhubungan dengan tema dan menjadi penegas atas penafsiran sebelumnya.

Mayoritas tokoh yang berfokus pada pendekatan ini sebatas menerapkannya pada ayat-ayat hukum. Hal ini tidak terlepas karena teori *maqāsīd al-syari'ah* pada mulanya termasuk dalam salah satu tema pembahasan *ushul fiqh*, meski di era kontemporer ini keduanya telah memiliki disiplin ilmu tersendiri. Berbeda dengan Abdul Mustaqim yang menyatakan bahwa teori *maqāsīd* ini tidak sekadar dapat diaplikasikan pada penafsiran ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, tetapi dengan menggali sisi *maqāsīd*-nya, maka dapat diterapkan pula pada ayat-ayat lainnya, seperti ayat tentang kisah, bahkan yang berhubungan dengan teologis sekalipun.

⁷⁹ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid asy-Syari'ah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020, h.66-75

⁸⁰ https://uin-suka.ac.id/id/page/detil_dosen/197212041997031003-Abdul-Mustaqim

⁸¹ Abdul Mustaqim, *At-Tafsir Al-Maqashidi: Al-Qadhoya Al-Mu'ashirah fii Dhawi AL-Qur'an wa Sunnah An-Nabawiyyah*, Darul Fikrah, 2020

Beliau menegaskan bahwa *maqāsīd al-syari'ah* berbeda dengan *tafsir maqāsīdi*, walaupun dalam *tafsir maqāsīdi* terdapat poin-poin kajian dengan menerapkan teori *maqāsīd al-syari'ah* itu sendiri. Rekonstruksi penafsiran berlandas teori *maqāsīdi* akan lebih menampakkan kontribusi bagi masyarakat luas. Ayat tidak sekadar dijadikan patokan membangun teori beragama, tetapi mengarahkannya pada 'antroposentris' yang memperhatikan dimensi 'kemaslahatan manusia' dan mengantarkan banyak kebermanfaatannya.⁸²

Abdul Mustaqim merekonstruksi sejumlah prinsip metodologi yang harus menjadi sorotan dalam mengaplikasikan *tafsir maqasidi*, diantaranya:

- (1) Memahami *maqashid al-Qur'an*, yakni unsur-unsur kemaslahatan berupa *ishlah al-fard* (kemaslahatan diri), *ishlah al-mujtama'* (kemaslahatan sosial-lokal), dan *ishlah al-'alam* (kemaslahatan universal-global);
- (2) Memahami prinsip *maqashid al-Syari'ah*, yaitu mengutamakan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan, sebagaimana dirumuskan dalam *ushul al-khamsah*. Sedangkan oleh Abdul Mustaqim sendiri, beliau menambah dua poin lagi, yakni *hifz al-daulah* dan *hifz al-bi'ah*;
- (3) Memperluas dimensi *maqashid min haitsu al-wujud* dan *min haitsu al-'adam*;
- (4) Menghimpun ayat-ayat setema;
- (5) Meninjau dan mengkaji konteks ayat;
- (6) Memahami teori dasar seputar *Ulum al-Qur'an* dan *Qawaid at-Tafsir* serta yang berhubungan dengannya;
- (7) Mempertimbangkan aspek linguisitik bahasa Arabnya;
- (8) Memilah antara *wasilah* dan *ghoyah*;
- (9) Mengintergrasikan teori-teori sosial humaniora dan sains terhadap hasil penafsiran untuk menetapkan kesimpulan yang bersifat menyeluruh;
- (10) Senantiasa terbuka dalam menerima kritik dan tidak menilai produk tafsirnya sebagai yang satu-satunya benar.

Berangkat dari rekonstruksi yang disusunnya, penulis kemudian menggunakan prinsip-prinsip tersebut sebagai landasan penelitian ini. Penulis mengemasnya dalam urutan langkah-langkah penelitian sebagaimana telah disebutkan pada bagian metode

⁸² Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam". h. 7-11

penelitian. Atas penelitian ini penulis berharap dapat menjadi kajian yang memberikan kontribusi dan sebagai jawaban terhadap fenomena tersebut tatkala ditelaah dalam pandangan Al-Qur'an. Tentunya tanpa mengabaikan prinsip terakhir bahwa apapun yang diperoleh dalam penelitian ini senantiasa bersifat terbuka, menghargai kritik dan tidak menilainya sebagai satu-satunya penafsiran yang paling benar. Kebenaran Al-Qur'an bersifat mutlak, sedang penafsiran terhadapnya bersifat relatif.

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG MEMPEROLEH KETURUNAN SEBAGAI TUJUAN MENIKAH

A. Memperoleh Keturunan sebagai Tujuan Menikah

Penulis akan menjabarkan beberapa pandangan para mufassir terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan memperoleh keturunan sebagai tujuan menikah, penulis memilih lima rujukan utama, yakni penafsiran Ibnu Katsir sebagai tokoh mufassir di era *mutaqaddimin* dalam kitabnya *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim*, penafsiran tokoh mufassir kontemporer yakni Al-Maraghi dalam kitab *Tafsir Al-Maraghi* yang disajikannya secara ringkas dan terperinci tentang aspek-aspek yang terdapat di dalamnya, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Munir* yang dikenal dengan corak keilmuan fiqh, serta penafsiran dari tokoh mufassir lokal yakni Buya Hamka dalam kitab *Tafsir Al-Azhar* dan Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah*.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa selaras pada fitrah manusia, adanya syariat menikah tidak lain salah satunya ditujukan untuk memperoleh keturunan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nahl [16] 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزُلِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”¹

1. Penafsiran Ibnu katsir terhadap QS. An-Nahl [16]:72

Keterangan pada ayat ini menunjukkan diantara nikmat yang dikaruniakan Allah Swt. terhadap hamba-hamba-Nya, yaitu dijadikan baginya hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan dari jenis mereka sendiri. Andaikan saja bukan dari jenis mereka, mungkin tidak akan terwujud rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian dari pernikahan tersebut akan dianugerahi anak dan cucu. Seperti itulah perkataan dari Ibnu Abbas, ‘Ikrimah, Hasan al-Bashri, adh-Dhahhak dan Ibnu Zaid. Sedangkan kata *hafadah* berarti *khidmat*, yang mana dapat berupa pengabdian

¹ Terjemah Qur'an in Word, QS[16]: 72

seorang anak, pelayan dan menantu. Adapun lafadz *وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ* “*dan memberimu rezeki dari yang at-thoyyibat (baik-baik)*” yakni makanan dan minuman. Selanjutnya pada akhir ayat ini mengandung makna pengingkaran terhadap mereka yang menyekutukan Allah dalam beribadah, mereka menutup-nutupi nikmat yang telah diberikan dan menyandarkannya pada selain Allah Swt.²

Senada dengan hadis berikut.

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَمِّنًا عَلَيْهِ أَلَمْ أُزَوِّجْكَ؟ أَلَمْ أُكْرِمِكَ؟ أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْحَيْلَ وَالْإِيَالَ
وَأَذْرَكَ تَرَاسُ وَتَرْبَعُ؟

“*Sesungguhnya Allah akan berkata kepada hamba-Nya pada Hari Kiamat dengan nada mengumpat, ‘Bukankah telah Aku nikahkanmu? Bukankah telah Aku muliakanmu, bukankah telah Aku tundukkan bagimu kuda dan unta, pun menjadikanmu berkuasa dan hidup mewah (bahagia)?’*”³

2. Penafsiran Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap QS. An-Nahl [16]:72

Secara umum ayat ini berbicara tentang diantara nikmat Allah Swt., yaitu diciptakannya segala di dunia ini secara berpasangan dari jenis mereka sendiri. Allah Swt. menganugerahkan untuknya istri-istri, hidup tenteram bersamanya, kemudian dihadirkan baginya anak-anak dan cucu-cucu, bagaikan bunga dan keberadaannya menjadi perhiasan duniawi. Mereka menjadikannya kebanggaan dan saling tolong menolong di kala kesusahan. Allah juga memberikan kepadanya rezeki berupa makanan dan minuman yang baik (lezat) berasal dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan biji-bijian, ataupun dari segala jenis hewan, diberikan pakaian dan rumah yang indah. Setelah diterangkan secara jelas dan nyata akan nikmat-nikmat tersebut, mereka malah meyakini bahwa adanya berhala-berhala tersebut adalah sebagai sekutu-sekutu Allah yang mampu menghadirkan manfaat dan kemudharatan, serta memberikan syafaat. Lantas ayat ini diakhiri kalimat pertanyaan terhadap apa yang mereka kerjakan, berupa kebatilan dan bentuk pengingkaran atas nikmat Allah Swt.⁴

3. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap QS. An-Nahl [16]:72⁵

² Ibnu Katsir al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim*, Riyadh: Dar Thayyibah, Jilid 4, Cet.2, 1999, h. 586-588

³ Yayasan Al-Durar Al-Sunni, *Apk. Al-Mausu'ah Al-Haditsiyah*, 2012 (HR. Muslim, Rawi: Abu Hurairah, Shahih Muslim, 2968, Hadis Shahih)

⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Marāghī*, Jilid 14, Mesir, Mustafa al-Bābī al-Halabī, 1946, h. 108-112

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, “*Tafsir al-Munir*”, Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid 7, Cet.10, 2009, h. 492-500

Allah Swt. telah menetapkan istri-istri untuk mereka (laki-laki) dari jenisnya sendiri (manusia), agar dapat merasakan ketenteraman, terciptanya suasana yang harmonis, menebar kasih sayang, dan tercapainya kemaslahatan-kemaslahatan. Hal tersebut tidak dapat diwujudkan jika seandainya saja mereka diberi pasangan yang berbeda dari jenisnya, maka ini termasuk dalam rahmat Allah terhadap hamba-Nya. Pernyataan tersebut juga menjadi sanggahan bagi masyarakat Arab yang konon meyakini bahwa mereka menikah dan dapat bersetubuh dengan jin. Kata *وَحَفَدَةٌ* berarti cucu-cucu, mufradnya *hafiid*. Dalam makna luasnya yaitu anak perempuan, anak laki-laki dan cucu-cucu. Ayat ini juga mengisyaratkan perlunya saling bersinergi antara pasangan suami-istri, anak-anak, pun cucu-cucu sebagaimana mereka telah terikat dalam hubungan keluarga. Senada dengan riwayat dari Aisyah RA. bahwa Rasulullah Saw., selalu membantu pekerjaan istrinya, menyapu, membersihkan rumah, bahkan beliau bisa menjahit sendiri. Ketika adzan dikumandangkan, ia bergegas ke Masjid.

مِنَ الطَّيِّبَاتِ sebagian dari yang baik-baik, yakni aneka buah-buahan, hasil pertanian, hewan, dan lain-lainnya yang lezat atau halal, ataupun rezeki yang lain seperti sandang, papan, dan kendaraan. Tetapi setelah semua bukti-bukti petunjuk keesaan-Nya yang tentu saja dapat dimengerti oleh mereka yang berakal, mereka justru berada pada kemusyrikan dengan menisbahkan nikmat tersebut kepada berhala-berhala, padahal tidak ada yang memiliki kuasa memberikan rezeki kecuali Allah Swt. Ayat ini diakhiri dengan kecaman terhadap kalangan musyrik yang bersikap ingkar kepada limpahan nikmat-Nya, menyerupakan Tuhan dengan benda-benda mati, mereka mencoba menutup-nutupi dan berbuat kebatilan.

4. Penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap QS. An-Nahl [16]:72

Ayat tersebut mempertanyakan mereka yang mempersektukan Allah Swt dan bentuk pengingkarannya terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan, diantaranya pasangan dari jenis mereka sendiri yang karenanya dapat diperoleh berbagai kemaslahatan, hidup yang lebih tertata, dikaruniai keturunan berupa anak dan cucu, serta diberikan rezeki yang *thoyyibat* berupa makanan, minuman, pakaian, ataupun rumah yang dihuni. Ayat tersebut diakhiri dengan penegasan bahwa usai mereka mendapatkan keterangan yang sangat jelas dan nyata, mengapa masih saja

mereka menyandarkan semua nikmat berlimpah tersebut kepada berhala-berhala?⁶ Padahal segala kebaikan, keburukan dan syafaat tidaklah berasal selain dari-Nya, mereka sungguh telah mempersekutukan Allah Swt. dan berada pada jalan kebatilan.

5. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nahl [16]:72⁷

Ayat ini merupakan sambungan atas penjelasan mengenai rezeki Allah terhadap manusia, berupa pasangan hidup dan apa yang diperoleh darinya. Manusia dianugerahi pasangan dari jenisnya sendiri agar bisa membuatnya merasakan ketenangan hidup. Kemudian melalui pasangan tersebut, mereka dikaruniai buah hati, yaitu anak-anak yang dilahirkan hingga dapat pula memperoleh cucu-cucu, baik pria maupun wanita. Diberikan pula kepadanya beragam anugerah dan rezeki yang *thoyyib*, berdasarkan apa yang dibutuhkan serta tidak semestinya mengantarkan pada perkara yang negatif. '*At-Thayyibāt*' merupakan kata berbentuk jamak, sehingga maknanya tidak terbatas pada harta benda atau makanan lezat, namun juga termasuk bermacam anugerah-Nya yang lain dengan manfaat di dalamnya, baik sebagai kebutuhan pokok, pelengkap, maupun penyempurna, sehingga kehidupan diliputi rasa nyaman. Namun mengapa mereka malah mengerjakan kebatilan, meyakini berhala-berhala, apakah dengan nikmat yang tidak terhitung itu mereka justru terus menerus berada pada kekufuran?

Dari segi bahasa, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *azwāj* merupakan jamak dari *zawj*, yakni sesuatu yang menjadi dua tatkala bersama dengan yang lain (pasangan), baik lelaki (suami) maupun perempuan (istri). Penggunaan kata *zawj* yang dapat bermakna suami ataupun istri menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat terpisahkan. Setelah berpasangan, perbedaan akan bekerja saling melengkapi. Perumpamaan sepasang sandal, walaupun bentuk antara yang kiri dan kanan berbeda, akan tetapi jika hanya menggunakan salah satunya akan membuat fungsi dari sandal tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan kata *anfusikum* mengindikasikan bahwa seorang suami selayaknya menganggap istri sebagai dirinya sendiri, ataupun sebaliknya. Meskipun secara jasmani mereka berbeda, tetapi pada hakikatnya mereka menyatu pada pikiran dan perasaan, pada impian dan harapan, pada gerak dan langkah, bahkan pada tarikan dan hembusan nafasnya.

⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 2251-2252

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah – Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Jilid 6, Cet. 5, 2012, h.653-657

Adapun kata ‘*hafadah*’ merupakan jamak dari kata ‘*hafid*’, dari kata ‘*hafada*’ berarti bersegera dalam memberikan pelayanan dan mematuhi. Sebagian besar Ulama memaknainya “cucu”, lelaki ataupun perempuan. Sebagaimana dengan adanya cucu diharapkan untuk bersegera dalam melayani dan mematuhi kakek neneknya, bahkan sebenarnya telah menjadi keharusan. Selain itu, adapula yang mengartikannya sebagai ‘*pembantu-pembantu*’ bahwa suami dan istri saling membantu dalam menjalankan perannya, atau keluarga istri dan ipar-ipar. Ayat ini menekankan tujuan pernikahan berupa nikmat dikaruniai keturunan. Keinginan hidup dengan pasangan merupakan fitrah manusia, secara umum bahkan dikatakan termasuk fitrah makhluk hidup, atau bahkan semua makhluk. Sejak kecil manusia telah mempunyai dorongan seksual, beranjak dewasa dorongan tersebut akan semakin kuat, hingga dijadikan pernikahan sebagai solusinya.

Hidup sendiri memang kadang dibutuhkan, tetapi tidak untuk selamanya. Ketersendirian bahkan terasingkan bisa membuat gelisah dan risau, karena tabiat manusia adalah makhluk sosial. Adanya kesadaran bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal, sehingga terdorong untuk mempertahankan kelangusngan hidup melalui anak keturunannya. Allah Swt. menjadikan kecenderungan tersebut kepada seluruh manusia, terlebih pada perempuan dengan jiwa keibuannya. Para pakar mengungkapkan bahwa perempuan menghasilkan estrogen yaitu hormon cinta sehingga mendorongnya senantiasa menjaga kecantikan dan progesteron atau hormon keibuan yang mendorongnya ingin memiliki anak sekalipun juga harus bersedia mengorbankan kecantikannya. Tidak dapat terbayangkan jika sistem pernikahan tidak lagi diakui masyarakat, garis keturunan manusia terhenti, maka akan terjadi kehancuran bermasyarakat dan mengantarkan kepunahan manusia.

B. Anak sebagai Kesenangan di Dunia

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”⁸

⁸ Terjemah Qur’an in Word, QS[3]: 14

1. Penafsiran Ibnu Katsir terhadap QS. Ali-Imran[3]:14⁹

Allah Swt. mengabarkan dari ayat di atas tentang perkara yang dijadikan-Nya indah di dunia ini dalam kacamata manusia, yakni wanita dan anak-anak. Wanita disebutkan pertama kali dalam ayat ini karena fitnah yang dapat ditimbulkan darinya sangatlah dahsyat. Sebagaimana dalam keterangan hadis:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

"Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih bahaya setelahku bagi kaum laki-laki melebihi dari fitnah wanita."¹⁰

Berbeda halnya apabila keinginan terhadap wanita ditujukan untuk menjaga kesuciannya melalui pernikahan dan darinya memperoleh banyak keturunan, maka perkara ini tergolong dalam anjuran dan kesunnahan. Bahkan Ibnu Katsir menegaskan anjuran memperbanyak isteri dengan menyertakan beberapa hadis, diantaranya hadis berikut.

فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

"Sebaik-baik umat ini adalah yang isterinya paling banyak."¹¹

حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبُ وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

"Dijadikan aku menyukai wanita dan wewangian, serja dijadikan kesejukan mata hatiku dalam salat."¹²

Penafsiran dari Ibnu Katsir ini menampakkan produk tafisr dari Ulama klasik, dimana wujud interpretasinya menggambarkan kondisi saat itu yang mendukung untuk beristeri banyak. Adapun kecintaan terhadap anak ditujukan sebagai kebanggaan dan perhiasan, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Kecintaan terhadap anak juga ditujukan untuk meneruskan keturunan dan memperbanyak umat Nabi Saw. yang senantiasa berbuat ketaatan. Sekaitan dengan hadis di bawah.

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنَّ مَكَاتِرَ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

⁹ Ibnu Katsir al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim*, Riyadh: Dar Thayyibah, Jilid 2, Cet.2, 1999, h. 19-23

¹⁰ Saltanera, *Apk. Ensiklopedi Hadits - Kitab 9 Imam*, 2015 (HR. Bukhari, Fathul Bari No. 5096, Kitab Nikah, Hadits Shahih)

¹¹ Yayasan Al-Durar Al-Sunni, *Apk. Al-Mausu'ah Al-Haditsiyah*, 2012 (HR. Bukhari, Rawi: Sa'id bin Jubair, Shahih Bukhari, 5069, Hadits Shahih)

¹² *Ibid.*, (HR. Al-Albani, Rawi: Anas bin Malik, Shahih An-Nasa'i, 3950, Hadits Shahih)

*“Nikahilah wanita yang dicintai dan subur, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak, sebagai umat terbanyak di hari Kiamat nanti.”*¹³

Begitu pun dengan kecintaan seseorang terhadap harta benda. Kadang kala ditujukan untuk menampakkan kelebihanannya dibanding orang-orang yang tertindas, orang-orang fakir, ia berlaku sombong, tindakan ini termasuk perbuatan tercela. Namun terkadang pula kecintaan terhadap harta ini ditujukan pada perbuatan-perbuatan terpuji seperti memberi nafkah kepada kaum kerabat dan dialokasikan untuk jalan ketaatan. Kemudian kecintaan terhadap kuda terbagi atas tiga yakni: (1) Kecintaan memelihara kuda karena tujuan disiapkan untuk sarana berperang di jalan Allah; (2) Kecintaan memelihara kuda yang termasuk dalam perbuatan dosa, yaitu sebagai kebanggaan, menjadi musuh dan penentang Islam; (3) Kecintaan memelihara dengan tujuan dikembangbiakkan dengan tidak mengabaikan hak Allah dalam pemanfaatannya. Kuda dalam ayat ini disifati dengan *al-Musawwamah*, berarti pilihan, bermakna kuda yang digembalakan dan sangat bagus atau belang putih pada dahi dan kaki-kakinya, serta pendapat-pendapat lainnya.

Kata selanjutnya *“al-An’am”* berarti bintang ternak, berupa unta, sapi, dan kambing. Selanjutnya kata *“al-Harts”* berarti sawah ladang sebagai tanah yang digunakan ketika bercocok tanam dan bertani. Ayat tersebut ditutup dengan kalimat *“Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”* Kalimat tersebut menjadi penegas terhadap nikmat-nikmat yang telah disebutkan, itulah bunga pun perhiasan di dunia, sungguh semua itu bersifat sementara. Sedangkan tempat kembali dan segala amalan terbaik hanyalah kepada Allah semata.

Pada ayat selanjutnya dikabarkan yang lebih daripada nikmat yang pasti sirna itu, yakni nikmat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dengan berbagai sisinya terdapat variasi minuman yang belum pernah tampak oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan terlintas di hati manusia sekalipun. Nikmat tersebut bersifat kekal dan mereka yang berada di dalamnya tidak ingin meninggalkan tempat itu. Mereka juga dikaruniai isteri-isteri yang disucikan. Adapun yang lebih penting dari segala kenikmatan abadi itu adalah keridhaan Allah terhadap hamba-Nya.

¹³ *Ibid.*, (HR. Ibnu Al-Asqalani, Rawi: Anas bin Malik, Fathul Bari li Ibnu Hajar, 9/13, Hadis Shahih)

2. Penafsiran Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap QS. Ali-Imran[3]:14¹⁴

Makna umum ayat ini bahwa dijelaskan kesibukan orang-orang kafir terhadap harta dan anak-anaknya, mereka berpaling dari kebenaran dan mengejar kesenangan dunia, selanjutnya ayat ini menjadi pengingat kepada mereka agar tidak tertipu dengan kesenangan yang bersifat sementara dan tidak sepatasnya dijadikan tujuan hidup. Jadikanlah kehidupan di dunia sebagai ladang dan sarana dalam memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak. ‘Dijadikan indah bagi manusia’ berarti bahwa kecintaan terhadap apa yang diinginkan (syahwat), sehingga tidak tampak kejelekan atau kebencian darinya. Mereka hampir tidak dapat berpaling dan mencapai tingkat kecintaan tertinggi, sekalipun harus menderita karenanya. Kadangkala seseorang mencintai sesuatu, tetapi di sisi lain juga mengetahui bahwa itu berbahaya dan tidak memberikan manfaat untuknya. Allah Swt. menjadikan manusia senang pada keinginan-keinginan tersebut, sebagaimana firman-Nya:¹⁵

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

“*Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.*” (QS. Al-Kahfi[18]:7)

كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ

“*...Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka...*” (QS. Al-An’am[6]:108)

‘Perhiasan’ disini dapat dikaitkan dengan setan yang membisikkan perbuatan-perbuatan buruk. Senada dengan ayat: “*Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka...*”¹⁶ Kemudian pada kalimat selanjutnya disebutkan beberapa perkara yang dicintai manusia, yaitu:

(1) Perempuan

Sosok perempuan adalah objek kesenangan dan sangat digandrungi pandangan mata, bersamanya dapat memberikan ketenangan pada jiwa manusia.

¹⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Marāghī*, Jilid 3, Mesir, Mustafa al-Bābī al-Halabī, 1946, h. 104-108

¹⁵ Qur’an in Word

¹⁶ Terjemah Qur’an in Word QS[8]: 48

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang...”*¹⁷ (QS. Ar-Rum [30]:21).

Pada surah Ali-imran ayat 14, cinta terhadap perempuan disebut lebih awal daripada cinta terhadap anak, padahal cinta terhadap perempuan terkadang dapat lenyap, sedangkan cinta terhadap anak tidak akan lenyap. Hal ini dikarenakan mencintai anak biasanya tidak berlebihan, tidak seperti mencintai perempuan yang kadangkala melampaui batas. Mencintai secara berlebihan dapat berdampak buruk pada urusan-urusan umat. Contohnya saja sering kali dijumpai orang-orang kaya yang bersikap abai pada pendidikan anak-anaknya karena ada perempuan lain yang ia cintai.

(2) Anak

Anak yang dimaksudkan dalam ayat ini bersifat mutlak, sehingga berlaku untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Kecintaan terhadap isteri dan anak disebabkan oleh suatu hal yaitu melanjutkan keturunan dan jenisnya. Adapun orang tua yang mendambakan anak laki-laki daripada anak perempuan dikarenakan beberapa faktor diantaranya: (1) Anak laki-laki sebagai tulang punggung keturunan, yakni dapat melanggengkan nama keluarga, dan (2) Harapan sebagai tempat bergnatum ketika orang tua telah berusia lanjut; (3) Pandangan bahwa anak laki-laki akan membawa kemuliaan yang lebih dibanding wanita, seperti dalam masalah pekerjaan dan kepemimpinan; (4) Pandangan dan perasaan bahwa ketika perempuan tumbuh dewasa, ia akan dipisah dengan keluarganya dan bersmaa dengan keluarga lain.

(3) *Al-Qanātīr*

Al-Qanātīr yakni harta berlimpah, berupa emas dan perak. Kata ini secara bahasa mengandung unsur berlebihan, yang mana menunjukkan sumber sari fitnah dengan ajakan hati yang senantiasa sibuk menikmatinya, hingga memakan banyak waktu dalam urusan tersebut. Kesibukan tersebut akhirnya melalaikan seseorang sampai tidak ada lagi kesempatan untuk bersiap pada bekal akhirat. Oleh karena itu, sebagian besar dari para hartawan pada tiap generasinya

¹⁷ *Ibid.*, QS [30]:21

ketika di utus Rasul, mereka menjadi orang-orang pertama yang ingkar terhadap Rasul dan menolak dakwah mereka. Sekalipun mereka menyambutnya, mereka tetap menjadi orang-orang yang amalnya paling sedikit dan jauh dari perkara agama.

Kecintaan terhadap harta adalah naluri manusia, tatkala sampai pada apa yang dimiliki, maka akan terus terdorong untuk mengumpulkannya lebih banyak lagi. Karena kerakusannya tersebut, tidak jarang ada yang berupaya dengan menghalalkan segala cara, tidak mementingkan halal haramnya, menjadikannya lalai pada hak-hak Allah, hak umat maupun negara. Bahkan tidak sedikit yang lupa memberikan hak terhadap orang yang dipekerjakannya, lebih ironisnya lagi hingga mengakibatkannya lupa pada diri sendiri.

(4) Kuda yang dipeliharanya di lembah-lembah

Yakni kuda yang dipelihara untuk tujuan jual beli dan diberinya tanda. Kuda ini kebanyakan dipelihara oleh para hartawan dan orang-orang besar. Kekayaan itu tergolong pada harta yang menimbulkan rasa bangga dan bersaing karenanya. Kebanyakan dari mereka hingga rela mati-matian sebab rasa cintanya yang melampaui batas wajar.

(5) Binatang ternak

Binatang ternak oleh orang-orang Baduwi ketika itu dianggap sebagai harta, penghidupan dan kebutuhan. Hingga binatang tersebut menjadi kebanggan bagi mereka dan saling berlomba-lomba untuk terus memperbanyaknya. Dalam Al-Qur'an, nikmat berupa hewan ini telah disebutkan dengan berbagai manfaat darinya, baik untuk diolah sebagai makanan, bulunya yang dapat digunakan dengan berbagai manfaat, binatang gembalaan, ditunggangi dan membantu untuk memikul barang-barang, hingga pun menjadi perhiasan bagi mereka.

(6) *Al-Harts*

Berarti ladang, yakni tiang kehidupan manusia dan hewan ternak, baik daerah perkotaan maupun di pedesaan. Kebutuhan terhadap ladang jauh lebih besar dibandingkan pada apa yang disebutkan sebelumnya, karena manfaat yang dapat diperoleh darinya lebih banyak. Tetapi disebutkan paling akhir karena senantiasa memenuhi kebutuhan manusia dan sedikit sekali mereka yang

terdorong untuk memikirkannya. Sehingga jarang berada pada posisi apa-apa yang dibanggakan oleh manusia. Jika kepemilikan terhadapnya tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka akan menghalangi seseorang dalam beramal akhirat dan mencegah dirinya dari memperkuat kebenaran.

Tidak sepatasnya orang-orang yang mengaku dirinya beriman tetapi justru terjerumus pada kecintaan yang membuatnya jauh dari urusan akhirat. Jika seseorang mampu menjadikan nikmat tersebut sesuai pada tujuan dan tetap pada batasan koridor penciptaannya, maka akan diperoleh kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana pada ayat: *“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”*.¹⁸

3. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap QS. Ali-Imran[3]:14¹⁹

Kata الشَّهَوَاتِ berarti keinginan, yakni menunjukkan pada hal yang benar-benar diinginkan, digemari, dan diupayakan untuk selalu mendapatkan dan menikmatinya. Akan tetapi keinginan dalam ayat ini lebih mengarah pada sesuatu yang dianggap remeh dan dijadikannya indah dalam pandangan manusia, yakni kecintaan terhadap syahwat. Adapun الْقَطِيطِيرَ berarti harta yang banyak, الْمُعْتَمِرَةَ berarti yang dikumpulkan hingga menjadi banyak. الْمُسَوِّمَةَ berarti bagus dan terlatih. الْأَنْعَامِ yaitu unta, sapi dan kambing bandot, dan domba. الْحَرْثِ berarti sawah ladang dan tumbuh-tumbuhan. مَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا yakni sesuatu yang dinikmati dalam kehidupan dunia kemudian musnah dan hilang. حُسْنِ الْمَأْبِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ tempat kembali yakni surga. Oleh karena itu, sudah semestinya keinginan yang ada dimaksudkan kepada tempat kembali yang baik di sisi Allah Swt. yakni surga.

Ayat-ayat sebelumnya menerangkan akibat dari sikap terpedaya dan kesombongan mereka atas kekayaan dan keturunan yang banyak, kemudian pada ayat ini disebutkan sebab dan bentuk keterpedayaannya. Hal ini menjadi peringatan

¹⁸ *Ibid.*, QS.[2]201

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *“Tafsir al-Munir”*, Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid 2, Cet.10, 2009, h. 177-184

agar manusia menghindarkan diri dan senantiasa waspada dari kesibukan terhadap syahwat tersebut sehingga lalai mengerjakan amalan untuk bekal akhirat. Menjadi penting untuk bersikap proporsional dalam mencintai sesuatu, seperti kecintaan terhadap harta jangan sampai melebihi batas kewajaran, karena harta bersifat sementara dan pasti akan sirna. Terkait yang menjadikannya tampak indah, setidaknya ada dua pendapat. Pertama, bahwa Allah Swt., yang menjadikannya indah dalam pandangan manusia sebagai bentuk ujian. Sebagaimana disebutkan dalam ayat: *“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.”*²⁰ Kedua, dikatakan bahwa setanlah yang menjadikannya tampak baik di hadapan manusia sehingga memiliki kecenderungan terhadapnya dengan maksud untuk menyesatkan. Senada dengan ayat *“Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka...”*²¹

Tetapi tidak berarti bahwa Islam hanya mementingkan urusan akhirat, melainkan juga menaruh perhatian terhadap urusan duniawi. Ayat ini melarang kecintaan terhadap dunia apabila tidak sesuai pada porsinya, berlebih-lebihan hingga membuatnya abai terhadap persiapan menuju akhirat kelak. Terdapat enam macam *asy-syahawāt* yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu wanita, anak, harta yang berlimpah dari jenis emas dan perak, kuda *al-Musawwamah*, binatang ternak, dan sawah ladang. Kecintaan terhadap apa yang telah disebutkan adalah watak alamiah manusia, tetapi jika berlebihan justru mengandung bahaya. Kecintaan laki-laki terhadap wanita yang ditujukan untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang buruk serta memperoleh keturunan darinya, maka hal ini malah termasuk pada anjuran agama. Berkat hubungan suami istri kemudian dianugerahi anak-anak sebagai penyejuk dan penyenang hati bagi pasangan tersebut.

Begitupun dengan harta, tatkala seseorang mampu memenuhi hak-hak Allah Swt. dan orang lain atas harta yang dimiliki, mensyukuri, dan memanfaatkannya dalam rangka menjalin silaturahmi, maka dapat menghadirkan kebahagiaan yang hakiki dan menjadikan seseorang lebih dekat dengan-Nya. Kuda *al-Musawwamah* pun tergolong harta yang baik dan tepuji apabila dimanfaatkan untuk berjihad di jalan Allah. Binatang ternak ketika ditujukan untuk sumber penghidupan, maka termasuk harta yang baik, sama halnya dengan sawah ladang. Sebaliknya jika

²⁰ Terjemah Qur'an in Word QS[18]: 7

²¹ *Ibid.*, QS.[8]:48

dimaksudkan untuk hidup bermegah-megahan dan pamer, maka tergolong dalam harta yang buruk.

4. Penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap QS. Ali-Imran[3]:14²²

Hasbi Ash-Shiddieqy menerjemahkan lafadz *زِينٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ*

manusia telah dihiasi dengan kecenderungan suka terhadap syahwat. Beliau kemudian menegaskan bahwa ini menjadi peringatan sesungguhnya ketertarikan pada syahwat (kesenangan dunia) sudah menjadi tabiat atau fitrah manusia. Tidak perlu untuk diingkari, bahkan termasuk pada keperluan. Akan tetapi manusia juga telah dibekali dengan akal untuk berpikir hingga mendorongnya berbuat takwa, mampu menyeimbangkan dan mengendalikan syahwatnya. Pada ayat ini disebutkan enam hal yang sangat disenangi oleh manusia, yaitu perempuan, anak, harta yang berlimpah berupa emas dan perak, kuda yang digembalakan dan kuda yang dilatih (kuda pacuan), binatang ternak (unta, lembu, dan kambing), dan beragam jenis tumbuhan.

Kecintaan seorang laki-laki terhadap perempuan memiliki pengaruh yang sangat besar pada perkembangan umat manusia. Dari rasa cinta antar lawan jenis mampu memelihara keberlangsungan hak-hak atau kehidupan umat manusia. Kecintaan terhadap isteri disebut lebih awal daripada kecintaan terhadap anak, mengindikasikan bahwa cinta kepada isteri bisa pudar bahkan dapat berujung perpisahan (cerai), sedangkan cinta terhadap anak-anak akan senantiasa melekat, hal ini dikarenakan kecintaan terhadap anak tidak begitu dipengaruhi oleh berbagai gelombang seperti mencintai sosok perempuan (isteri). Kemudian kata "*banīn*" pada ayat ini tidak semata diperuntukkan bagi anak laki-laki, tetapi juga mencakup anak perempuan.

Hikmah dibalik kecintaan terhadap isteri dan anak-anak adalah untuk melanjutkan garis keturunan. Sedangkan nikmat berupa harta yang berlimpah dapat membawa celaka bagi pemiliknya jika ia lalai hingga lupa pada kewajiban yang seharusnya dipenuhi atas harta tersebut. Itulah yang menjadi alasan mereka yang mula-mula menolak dakwah Nabi Saw., merekalah para hartawan. Di sisi lain harta juga mampu mengantarkannya pada nilai kebaikan jika mampu memanfaatkan di jalan yang benar dan memenuhi hak-hak orang lain atas harta yang dimiliki.

²² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 539-542

Beriringnya kemajuan teknologi di era modern ini, ketertarikan terhadap kehidupan dunia tidak dapat dibatasi dan disangkal begitu saja, maka dibutuhkan keimanan yang kuat agar tetap senantiasa membekali diri dalam mengerjakan kebaikan. Akhir ayat ini menjadi peringatan bagi hamba-Nya agar bisa meraih kebajikan duniawi maupun ukhrawi.

5. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Ali-Imran[3]:14²³

Pada ayat tersebut diawali dengan “*dijadikan indah*”, dapat saja menunjukkan pada sesuatu yang benar-benar mengandung keindahan, sebagaimana indahnya keimanan dalam hati orang-orang yang beriman. Bisa pula mengarah pada keburukan yang kemudian dipoles dengan keindahan atau pun sesuatu yang diperindah oleh setan sehingga keburukan tampak baik dimata mereka. Dalam konteks surah Ali-Imran ayat 14, tidak disebutkan secara eksplisit siapa yang membuat keindahan tersebut. Adapun yang *dijadikan indah* adalah kecintaan terhadap beragam syahwat. Syahwat merupakan ketertarikan hati akan sesuatu yang berwujud materi atau bersifat inderawi yang sulit untuk dibendung. Apabila ditelisik redaksi ayat ini, ditemukan bahwa yang susah dibendung bukanlah pada nikmat-nikmat yang disebutkan, tetapi kepada kecintaan terhadapnya. Ayat ini menggunakan kata *an-Nās*, tidak disebutkan apakah yang dimaksud perempuan atau laki-laki. Penggunaan kata manusia yang bersifat umum tersebut menunjukkan bahwa keindahan tersebut berlaku untuk perempuan atau pun laki-laki.

Ada dua hal yang dapat menjadi alasan tidak disebutkan secara spesifik. Pertama, dikarenakan keengganan untuk mencatat secara eksplisit syahwat wanita atas pria agar memelihara kehalusan perasaan sosok wanita. Di lain sisi pula, ayat ini menyebutkan anak laki-laki saja, sementara anak perempuan tidak. Perkara ini tidak terlepas dari kondisi masyarakat kala itu yang sangat mengidam-idamkan anak laki-laki, sementara anak perempuan dianggap sebagai pembawa kesialan bagi hidup. Kedua, dikarenakan faktor gaya bahasa Al-Qur'an yang lebih mempersingkat penjelasannya. Tidak disebutnya anak-anak perempuan dalam ayat tersebut karena telah ada keterangan sebelumnya bahwa wanita sebagai salah satu dari hal yang sangat dicintai manusia. Begitu sebaliknya, dapat dikatakan bahwa tidak disebutnya

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, Cet. 5, 2012, h.31-38

laki-laki karena telah disebutkan pula anak-anak lelaki sebagai salah satu yang dicintai.

Kata *al-Qanāthīr* menunjukkan kecintaan terhadap harta yang berlimpah atau berlipat ganda. Kemudian kata *al-Musawwamah* memiliki banyak arti, secara intinya berupa kecintaan terhadap kuda-kuda yang istimewa, tidak seperti kuda biasanya, sehingga dikatakan sebagai kuda pilihan. Selanjutnya kata *al-An'am* berarti binatang ternak, berupa sapi, kambing, domba, dan unta, baik berjenis kelamin jantan maupun betina. Sedangkan nikmat yang terakhir disebut yaitu *harts* yaitu sawah ladang. Penyebutannya pada bagian akhir dikarenakan dalam memperoleh hasil, seseorang perlu berupaya terlebih dahulu yaitu membajak tanah, tidak seperti nikmat-nikmat sebelumnya.

Terkait siapa yang memperindah kecintaan tersebut, dapat dikatakan berasal dari Allah sebagai fitrah manusia, ia mencintai lawan jenisnya, harta benda, dan keindahan-keindahan lainnya. Akan tetapi keterangan berupa dorongan dmencintai syahwat-syahwat tersebut sekaligus diikutkan dengan peringatan kepada manusia, bahwa dorongan yang jauh lebih baik darinya adalah “*apa yang berada di sisi Allah*”. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini seseorang harus mengorientasikan aktivitasnya tidak semata untuk urusan dunia, tetapi seimbangkan dengan perkara akhirat agar tidak berujung pada penyesalan. Jika berpandangan bahwa syahwat adalah dari Allah Swt., maka pada dasarnya semua kecenderungan tersebut merupakan kebaikan selagi dijalankan sesuai pada apa yang digariskan-Nya. Mereka yang mencintai lawan jenis untuk memelihara diri, kemudian mereka menjalin pernikahan dan memperoleh keturunan, darinya dapat diperoleh berlimpah pahala. Tidak hanya manusia biasa yang memiliki ketertarikan pada anak, tetapi sosok Nabi pun sangat mendambakannya. Sebagaimana doa Nabi Zakariyya yang terabadikan dalam Al-Qur'an.

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

“Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: “Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik.”

Begitu pula pada harta, dalam Al-Qur'an harta yang banyak menunjukkan pada sesuatu yang baik, yaitu dinamai dengan *khair*.²⁴ Tidak hanya mengindikasikan

²⁴ Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

perlunya diperoleh dan dimanfaatkan harta tersebut dengan cara yang baik, namun semestinya juga mampu menambah kebaikan seseorang. Lain halnya jika syahwat-syahwat tersebut yang menjadi tujuan, maka dapat dikatakan yang membuatnya indah dalam pandangan manusia adalah setan. Sehingga peruntukannya melenceng dari hakikat penciptaan, menjerumuskan pada jalan yang buruk, dan jauh dari keridhaan Allah Swt.

C. Anak sebagai Penyejuk Jiwa

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”*²⁵

1. Penafsiran Ibnu Katsir terhadap QS. Al-Furqan[25]:74²⁶

Ayat ini merupakan permohonan atau do'a orang-orang yang menginginkan dikaruniai keturunan yang taat beribadah kepada Allah Swt. dan tidak menyekutukan-Nya. Ibnu Abbas berkata:

عنون من يعمل بالطاعة، فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة

“Yakni orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga menjadi sosok penyejuk mata mereka di dunia maupun di akhirat.”

Sedangkan Ikrimah berkata:

لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين

“Mereka tidak diinginkan untuk menjadi orang yang pandai, tidak pula tampan, melainkan yang diinginkan menjadi orang-orang yang taat.”

Tatkala Hasan Al-Bashri ditanya mengenai ayat ini, beliau menjawab: *“Yakni Allah memperlihatkan terhadap hamba-Nya yang muslim dari isteri, saudara, dan anaknya berada pada ketaatan. Tidak, demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi kesejukan pada mata seorang muslim dibandingkan saat melihat anak*

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”

²⁵ Terjemah Qur'an in Word, QS[25]: 74

²⁶ Ibnu Katsir al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim*, Riyadh: Dar Thayyibah, Jilid 6, Cet.2, 1999, h. 132-133

yang ia lahirkan dan saudara yang mengasihinya sebagai sosok yang senantiasa terjaga dalam ketaatan kepada Allah Swt.”

Adapun kalimat “dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”, Ibnu Abbas, al-Hasan, as-Suddi, Qatadah, ar-Rabi’ bin Anas berkata: “Yakni imam-imam yang menjadi teladan dalam kebaikan.” Selainnya berkata: “Para penunjuk yang memperoleh petunjuk sekaligus para penyeru pada kebaikan”. Mereka merasa sangat senang karena ibadahnya mampu terwariskan kepada ibadah anak-anak dan keturunannya, serta hidayah yang mereka dapatkan bisa menghadirkan manfaat kepada yang lain, sehingga darinya diperoleh banyak pahala dan tempat kembali yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang sangat populer.

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له

“Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.”²⁷

2. Penafsiran Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap QS. Al-Furqan[25]:74²⁸

Ayat ini merupakan poin terakhir dari sembilan sifat para hamba-Nya yang ikhlas, yaitu :

- a. Mereka yang berjalan dengan tenang dan sopan, tidak sombong, dan tidak mengadakan kerusakan di muka bumi;
- b. Mereka yang ketika disapa dengan perkataan yang buruk, tidak membalasnya dengan perkataan yang sama, melainkan membeir maaf dan tidak berkata kecuali yang baik-baik;
- c. Mereka yang bersujud dan berdiri untuk salat di malam hari;
- d. Mereka yang memohon dijauhkan dari azab-Nya;
- e. Mereka tidak bersikap mubazir, tidak pula kikir dalam mengeluarkan nafkah;
- f. Mereka yang tidak menyekutukan Allah, senantiasa beribadah murni karena ketaatan terhadap-Nya;
- g. Mereka tidak memberikan kesaksian palsu, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat;
- h. Mereka yang tersentuh tatkala mendengar ayat-ayat-Nya;

²⁷ Yayasan Al-Durar Al-Sunni, *Apk. Al-Mausu'ah Al-Haditsiyah*, 2012 (Ibnu Taymiyah, Majmu al-Fatawa, 1/191, Hadis Shahih)

²⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Marāghī*, Jilid 19, Mesir, Mustafa al-Bābī al-Halabī, 1946, h. 34-41

- i. Mereka yang senantiasa berdoa agar dapat melahirkan anak sebagai keturunan yang taat beribadah kepada-Nya, menjadikannya Imam yang patut diteladani dalam menegakkan agama dengan pengetahuan ilmu yang luas, dan memohon diberi taufik dalam mengerjakan kebaikan.

Dalam penjelasan lanjutannya al-Maraghi menyebutkan bahwa ayat ini merupakan permohonan para hamba Allah agar dikaruniai isteri dan keturunan yang tidak menyekutukan-Nya, sehingga mengantarkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, agar mereka dapat memberi petunjuk kepada yang lain, mengajak untuk mengerjakan perkara yang ma'ruf dan menjauhi perkara yang mungkar.

3. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap QS. Al-Furqan[25]:74²⁹

Cahaya kebenaran tidak sekadar masuk pada jendela hatinya, tetapi dia merasa belum cukup jika sekiranya ahli rumahnya, yakni anak dan isterinya tidak merasakan hal yang sama. Ayat ini kemudian menerangkan bahwa *Ibadur Rahman* senantiasa memanjatkan doa dan bermohon kepada Allah, agar isteri dan anak-anaknya mampu menjadi buah hati permainan mata, penawar jerih peleraian demam, menyembuhkan luka pada jiwa, menjadi obat atas kekecewaan hati. Untuk mewujudkannya maka dibutuhkan kerja sama yang baik dalam rumah tangga sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Betapa sebanyak apapun uang, semewah apapun rumah, sekeren apapun kendaraan, sekaya apapun seseorang, jika tidak bersama dengan isteri yang setia, semua itu tidak ada apa-apanya. Kekayaan sesungguhnya pula yaitu anak-anak yang berbakti, menjadi obat hati, dan mereka berhasil dalam hidupnya, berilmu dan beriman. Merekalah sosok anak yang didambakan sebagai penyambung garis keturunan, mengantarkan kebahagiaan tanpa ada hentinya.

Pada penutup ayat sekaligus doa ini, yakni berupa permohonan agar dirinya dapat menjadi Imam daripada orang-orang yang bertakwa. Setelah memohon agar dikaruniai isteri dan anak yang mampu menghadirkan ketenangan, maka suami atau ayah memohon agar dia dijadikan Imam dalam memenuhi tanggung jawabnya dan menuntun mereka di jalan Allah. Dia tidak semata memikirkan diri sendiri, melainkan lebih daripada itu, sangat memperhatikan terlaksananya peran dia sebagai teladan bagi keluarganya bahkan bagi umat Muslim secara luas.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir al-Munir", Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid 2, Cet.10, 2009, h. 177-184

4. Penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap QS. Al-Furqan[25]:74³⁰

Ayat ke 74 dari surah Al-Furqan ini tidak asing lagi bagi umat Islam, di dalamnya terdapat doa yang seringkali dibaca selesai salat. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab tafsirnya An-Nūr mengatakan bahwa hamba Allah yang benar-benar beriman merupakan mereka yang mengadu permohonan kepada Allah agar dikaruniai anak-anak yang taat kepada Allah dan tidak menyembah selain-Nya. Mereka juga meminta kepada Allah agar dijadikan isterinya termasuk orang yang taaat, sebagaimana pula mereka juga memohon supaya dirinya dapat menjadi sosok teladan bagi umat dalam persoalan iman dan amal. Hasbi mengutip pendapat as-Suyuthi dalam al-Iklil bahwa ayat ini menjadi pembenaran untuk kita berupaya dalam memperoleh kedudukan agar kebajikan senantiasa terkendali. Kemudian pendapat dari al-Kirmani bahwa al-Qaffal dan para ahli tafsir lainnya berkata bahwa firman Allah ini menjadi dalil supaya kita bisa berusaha dalam mendapatkan kedudukan sebagai pemimpin dalam perkara agama, bahkan wajib hukumnya. Sebagaimana pula yang diterangkan oleh al-Zamakhsyari.

Kelanjutan ayat ini berbicara tentang kedudukan para muttaqin yang akan kekal dalam surga. Sebenarnya ayat ke-14 surah Al-Furqan ini diposisikan Hasbi sebagai ayat yang menerangkan sifat terakhir dari total sebelas sifat-sifat orang yang muttaqin (sempurna imannya). Diantara sepuluh sifat sebelumnya yaitu mereka yang merendahkan diri, bersikap tenang dan mampu menahan amarah, salat tahajud pada malam hari, takut terhadap azab Allah, tidak kikir dan tidak boros, terjauhkan dari perilaku syirik, tidak berbuat zina, tidak membunuh orang, tidak memberi saksi palsu serta bergetar hatinya tatkala dibaca ayat-ayat Allah. Balasan atas kesabaran dan amal perbuatan mereka yang mempunyai kesebelas sifat tersebut yakni menduduki posisi yang sangat tinggi di surga kelak.

5. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Furqan[25]:74³¹

Kata '*qurrah*' berarti dingin, sementara para ulama mengatakan bahwa air mata yang mengalir dingin menggambarkan kegembiraan, sebaliknya yang hangat menggambarkan kesedihan. Dimana di masa lalu, gadis-gadis malu dalam

³⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 4, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h.2912-2914

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid.9, Jakarta: Lentera Hati, Cet. 5, 2012, h.164-166

mengungkap perasaan atas kesediaannya menerima pinangan calon suami, para wali kemudian menjadikan air mata tersebut sebagai indikator bersedia atau tidaknya gadis tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa masyarakat Mekkah secara umum merasa sangat terganggu dengan datangnya musim panas, sebaliknya mereka sangat menyambut datangnya musim dingin, sehingga diartikan sebagai ‘kegembiraan’. Sedangkan kata ‘*imām*’ dapat diartikan teladan.

Ayat ini menjadi akhir uraian dari berbagai sifat terpuji dari *Ibad al-Rahman*, yakni mereka turut memberikan perhatiannya terhadap keluarga dan masyarakat, sehingga menjadi harapan bahwa mereka yang dihiasi dengan sifat-sifat terpuji tersebut dapat menjadi sosok teladan. Sebagaimana penafsiran dari Hasbi sebelumnya, Quraish Shihab juga mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan sifat kesebelas mereka. Doa yang dipanjatkan tersebut mesti dibarengi dengan usaha dalam mendidik dengan maksimal, sehingga anak dan pasangan dapat menjadi sosok penyejuk mata, yakni mereka yang taat pada perintah agama, berbudi pekerti luhur, dan didukung pengetahuan yang memadai.

D. Keturunan sebagai Kehendak Allah

Tatkala ayat sebelumnya digunakan dalam mengkaji kedudukan anak sebagai salah satu tujuan pernikahan, maka di sisi lain terdapat pula ayat yang menunjukkan bahwa seseorang atau pasangan bisa saja menikah tanpa dikaruniai anak sebagai wujud ketetapan dan kuasa Allah. Sebagaimana firman-Nya:

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

“atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.”³²

1. Penafsiran Ibnu katsir terhadap QS. Asy-Syūrā [42]:50³³

Ayat ke-50 ini merupakan lanjutan keterangan ayat sebelumnya yang mengabarkan bahwa Allah Swt. adalah pencipta tujuh lapis langit dan bumi, memiliki dan mengatur keduanya. Suatu perkara apapun yang terjadi merupakan kehendak-Nya, dan tidak sesuatu pun dapat terjadi jika Dia tidak berkehendak terhadap perkara

³² Terjemah Qur'an in Word, QS[42]: 50

³³ Ibnu Katsir al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim*, Riyadh: Dar Thayyibah, Jilid 5, Cet.2, 1999, h.

tersebut. Allah memberikan anugerah sekaligus pula mencegah terhadap siapa saja yang Dia kehendaki. Allah membagi mereka dalam persoalan keturunan ke dalam empat bagian, yakni mereka yang hanya diberikan anak-anak perempuan, hanya diberikan anak laki-laki, diberikan sepasang anak laki-laki dan anak perempuan, serta bisa saja dijadikan kepada mereka *aqīman* (mandul), sehingga tidak memiliki keturunan dan tidak dapat melahirkan. Allah Maha Mengetahui terhadap orang-orang yang berhak memperoleh masing-masing bagian dari keempat bagian tersebut. Begitupun Allah Maha Kuasa dengan menetapkan siapa saja yang dikehendaki sehingga manusia menjadi berbeda-beda dalam perkara itu. Sebagaimana firman Allah mengenai Nabi Isa As.

...وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ...

"...dan agar Kami menjadikannya sebagai tanda (kebesaran-Ku) bagi manusia..." (QS. Maryam/19:21)

Yakni sebagai bukti akan kuasa-Nya. Dia menciptakan makhluk-makhluk-Nya ke dalam empat bagian tersebut; dan Nabi Adam As. diciptakan-Nya dari tanah; Hawa diciptakan dari seorang laki-laki tanpa perempuan; sedangkan seluruh makhluk selain Nabi Isa As. diciptakan dari pasangan laki-laki dan perempuan. Penciptaan Nabi Isa As. dari seorang perempuan tanpa laki-laki menjadikan sepenuhnya pembuktian kekuasaan Allah Swt.

2. Penafsiran Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap QS. Asy-Syūrā [42]:50³⁴

Aqīman dalam ayat ini berarti mandul atau tidak mempunyai anak. Ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang kengerian hari kiamat dan hal-hal yang akan terjadi di hari itu, kemudian tentang tabiat manusia yang menyukai kenikmatan hingga kenikmatan tersebut membuatnya sombong, sebaliknya mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Swt tatkala ditimpa penderitaan hingga berputus asa. Selanjutnya menjelaskan tentang pembagian keturunan yang menjadi ketetapan-Nya, terdiri atas empat bagian yakni mereka yang dikaruniai anak perempuan, anak laki-laki, anak laki-laki dan perempuan, serta mereka yang ditakdirkan mandul atau tidak memperoleh keturunan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kerajaan ini milik Allah Swt. semata, tidak ada yang mampu merebutnya, Dia mengendalikan kerajaan tersebut dan

³⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī*, Jilid 25, Mesir, Mustafa al-Bābī al-Halabī, 1946, h. 60-62

menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Terpenting pula direnungi bahwa segala apa yang diatur Allah untuk kehidupan makhluk-Nya adalah ketetapan yang paling sempurna.

3. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap QS. Asy-Syūrā [42]:50³⁵

Ayat ini berbicara tentang kekuasaan Allah Swt., sebagai pemilik, pemberi, dan pencipta segala sesuatu. Allah menganugerahi sebagian orang dengan anak perempuan atau laki-laki saja, sebagiannya pula diberikan kombinasi antara anak laki-laki dan perempuan. Atau pun menjadikan mandul kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Mereka yang mandul tidak dapat beranak dan tidak juga mempunyai anak. Pada ayat ini penyebutan anak perempuan didahulukan mungkin ditujukan untuk memperbanyak keturunan dan meneteramkan hari para orang tua, serta sebagai wujud pemuliaan dan perhatian terhadap anak perempuan yang pernah mengalami penolakan karena dianggap sebagai bencana berdasarkan pandangan masyarakat Arab jahiliyah.

Semua ketetapan tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki apa-apa, melainkan segala-Nya adalah milik Allah, serta dalam setiap-Nya tentu saja terkandung hikmah yang Agung dan tidak luput dari kemaslahatan. Dia Maha Mengetahui siapa yang berhak untuk dianugerahi anak dan siapa yang tidak. Kata *'aqīm* yang berarti mandul dalam ayat ini dapat digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan. Kekuasaan Allah tidak dapat tertandingi, sebagaimana salah satu contohnya tercantum dalam ayat ini bahwa mereka yang meskipun secara lahir atau fisiknya dapat memperoleh anak, tetapi jika Allah berkendak hal tersebut tidak terjadi, maka tidak ada satu pun yang dapat menentangnya.

4. Penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap QS. Asy-Syūrā [42]:50³⁶

Allah merupakan pemilik segalanya yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Sehingga apapun yang dikehendaki-Nya pasti akan terjadi, sebaliknya apa yang tidak dikehendaki-Nya mustahil dapat terjadi. Tak ada seorang pun yang mampu menentang ketetapan tersebut, maka tidaklah layak seseorang berlaku ingkar terhadap-Nya. Adapun kata *aqīman* pada ayat ini diterjemahkan sebagai mandul.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *"Tafsir al-Munir"*, Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid 13, Cet.10, 2009, h. 103-106

³⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 5, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h.3719-3721

Segala sesuatu terciptakan sebagaimana yang dikehendaki Allah Swt., seperti yang disebutkan ayat ini bahwa Allah bisa saja menakdirkan seseorang dikaruniai anak perempuan, anak laki-laki, atau pun dari kedua jenis tersebut, bahkan Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Berkuasa dapat saja menetapkan kepada yang dikehendaki-Nya untuk mengalami mandul, sehingga tidak dapat memiliki anak.

5. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Asy-Syūrā [42]:50³⁷

Ayat ini mengindikasikan bahwa segala sesuatu adalah atas izin Allah Swt., semua ciptaan dan pengaturan langit dan bumi adalah wewenang-Nya, sekalipun makhluk enggan menerima perkara tersebut. Terdapat potensi baik dan buruk kenikmatan dan penderitaan, segala-Nya atas kekuasaan mutlak Allah. Ayat ini sebagai lanjutan ayat sebelumnya yang mendorong manusia untuk berpikir sehingga memperoleh hikmah yang ada di balik-Nya. Penganugerahan anak perempuan maupun laki-laki berada pada ketetapan Allah. Terkadang seseorang atau pasangan mendambakan anak laki-laki, tetapi takdir Allah menunjukkan bahwa diberikan kepadanya anak perempuan, begitupun sebaliknya. Beberapa diantaranya juga ditakdirkan mandul, begitulah hukum-hukum perolehan keturunan yang menjadi ketetapan-Nya semata.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 12, Jakarta: Lentera Hati, Cet.5, 2012, h.188-191

BAB IV

MEMPEROLEH KETURUNAN SEBAGAI TUJUAN MENIKAH DALAM AL-QUR'AN MENURUT TAFSIR MAQASHIDI

A. Memperoleh Keturunan sebagai Tujuan Menikah dalam Al-Qur'an Menurut Para Mufassir

Allah Swt. telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, *"Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?"*¹ Nabi Saw. sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak keturunan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali disebutkan empat sisi yang menjadikan pernikahan tergolong dalam perkara ibadah, yaitu mencari keridhaan Allah Swt. dari menghasilkan keturunan, melakukan perkara yang dicintai Rasulullah Saw., mengharapkan doa dan keberkahan dari anak yang sholeh ketika telah meninggal, serta mengharapkan syafaat darinya. Keinginan memiliki anak termasuk fitrah seorang manusia, Islam secara umum dan dalam Al-Qur'an secara spesifiknya telah jelas bahwa anak adalah anugerah dan salah satu tujuan dari pernikahan.²

Selain sebagai tujuan pernikahan, adanya regenerasi di muka bumi ini juga untuk menjalankan sebaik mungkin misi kekhalifaan.³ Kedudukan orang tua dengan tanggung jawab terhadap anak-anaknya memang tugas yang besar dan perlu dipersiapkan dengan matang, sehingga sebagian dari mereka yang memilih hidup tanpa anak beralasan karena ketidakmampuannya dalam mendidik, akhirnya mereka mantap dengan keputusan tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt.⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُوا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ رَّحِيمٌ

¹ Lihat QS. An-Nahl [16]:72

² Nailis Shifita, *"Childfree Problems and Their Solutions From An Islamic Perspective"*, Eduvest, Vol. 1, No.12, 2021, h. 1390

³ Lihat QS. Al-Baqarah [2]:30

⁴ QS. At-Taghabun [64]: 14

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat tersebut seolah menegaskan bahwa mendidik istri dan anak adalah perkara yang sangat penting, karena tidak sedikit dari mereka yang gagal dalam menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik dan malah menjerumuskannya pada keburukan. Bahkan ditegaskan lagi pada ayat selanjutnya *“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.”*⁵ Dari penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa memiliki anak adalah anjuran dalam agama dengan berbagai manfaat yang dapat diperoleh, tetapi memilih untuk tanpa anak juga bukan perkara yang melanggar perintah agama jika merasa tidak sanggup untuk memenuhi tanggung jawab tersebut dengan baik. Ketidaksanggupan ini adalah perkara yang relatif, sehingga lebih tepatnya menunda terlebih dahulu hingga memiliki kesiapan menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai orang tua. Dalam Al-Qur’an juga beberapa ayat menerangkan jaminan rezeki bagi setiap hamba-Nya, sehingga jika beralasan tidak ingin memiliki anak semata karena takut miskin seolah menggambarkan ketidakpercayaan atas apa yang telah dijamin Allah Swt., terhadapnya.

*“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).”*⁶

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*⁷

Dalam Al-Qur’an anak dikatakan sebagai perhiasan, penerus keturunan, penyejuk hati, cobaan, dan amanah. Kedudukannya sebagai cobaan menjadi peringatan kepada orang tua untuk mendidik anak dengan baik, membentuk kepribadian dan karakter yang islami, karena anak adalah amanah dari Allah Swt., menjadi penerus bagi agama dan pembawa perubahan yang cemerlang bagi bangsa dan negara. Sedangkan anak sebagai kesenangan atau perhiasan sebagaimana firman-Nya: *“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang*

⁵ Lihat QS. At-Taghabun [64]: 15, Terjemah Qur’an in Word

⁶ Lihat QS. Hud [11]: 6, Terjemah Qur’an in Word

⁷ Lihat QS. Al-Isrā’ [17]: 31, Terjemah Qur’an in Word

diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”⁸

Ayat di atas mengindikasikan bahwa keinginan memiliki anak telah dijadikan Allah sebagai fitrah bagi setiap pasangan suami-istri, anak merupakan salah satu pengantar kebahagiaan dalam keluarga. Perhiasan menunjukkan berharganya seorang anak bagi orangtuanya, sekaligus menunjukkan perlunya mengalokasikan perhiasan tersebut dengan baik, mencintai perhiasan adalah perkara yang baik selagi tidak melalaikan pemilikinya dan tidak menjerumuskan pada arah yang salah. Anak harus dipersiapkan sebagai manusia yang mampu mengantarkan kebermanfaatannya baik di dunia terlebih di akhirat kelak.⁹ Anak sebagai sumber kebahagiaan merupakan predikat yang dapat dicapai dengan konsekuen orang tua mau bekerja sama dalam pertumbuhan anak, memberikan perhatian terhadap perkembangan fisik dan psikis anak, dan membekalinya pada pendidikan yang berkualitas berdasarkan ajaran Islam. Orang tua sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya, maka dalam jalinan perkawinan mesti dilandaskan prinsip yang kokoh sebagai batu pondasi pendidikan anak yang ideal serta mampu membawa pengaruh bagi generasi ke depannya.¹⁰ Oleh karena itu, keinginan tidak memiliki anak tampak bertentangan dengan naluri manusia secara umumnya yang sangat mendambakan kehadiran sosok buah hati dalam menghiasi kehidupannya.

Adapun istri dan anak sebagai penyejuk hati masih memiliki keterkaitan dengan ayat di atas. Ketika posisi istri dan anak telah menduduki peran sebagai perhiasan dunia, maka sejatinya pun dapat menjadi perhiasan akhirat, yakni yang kehadirannya mampu menjadi penyejuk hati, sebagaimana dalam ayat Al-Qur’an yang kerap kali dijadikan doa untuk meminta dikaruniai pasangan dan keturunan yang shalih shalihah: *“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”¹¹* Penyejuk atau

⁸ Lihat QS. Ali-Imran [3]: 14, Terjemah Qur’an in Word

⁹ Agus Imam Kharomen, “Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Tematik)”, Andragogi, Vol.7, No.2, 2019, h.203-204

¹⁰ Ani Marlia, Skripsi: “Konsep Pernikahan Ideal dalam Islam dan Kaitannya dengan Pendidikan Anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan”, UIN Raden Fatah Palembang, h.141-142

¹¹ Lihat QS. Al-Furqon[25]: 74, Terjemah Qur’an in Word

penyenang hati yang dimaksudkan yakni sosok pasangan dan anak yang senantiasa taat beribadah, bermanfaat terhadap orang-orang sekitar, serta keberadaannya disenangi semua orang. Istri dan anak yang mampu menempuh predikat ‘penenang hati’ dapat mengantarkan keluarga menuju pinta surga.¹²

Kedudukan anak yang disebutkan pada berbagai ayat Al-Qur’an semakin menguatkan bahwa anak memiliki peran penting dalam keberlangsungan keluarga dan menambah keharmonisan pernikahan. Namun di beberapa ayat lainnya menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya sangatlah besar dan tidak bisa diremehkan. Anak dapat saja mencelakakan orang tuanya kepada jalan yang hina, sehingga diperlukan kesiapan yang matang sebelum memutuskan memiliki anak. Singkatnya bahwa dalam perspektif Al-Qur’an, salah satu tujuan menikah adalah untuk melanjutkan keturunan. Akan tetapi dibalik tujuan tersebut terdapat tujuan yang lebih penting seperti memberikan ketenangan dan menjalankan perkara yang telah menjadi naluri manusia.

B. Analisis Memperoleh Keturunan sebagai Tujuan Menikah dalam Al-Qur’an Menurut *Tafsīr Maqāsidī*

Tidak diragukan lagi berdasarkan pemaparan di atas bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk kelangsungan hidup manusia, karena melalui pernikahan akan melanjutkan garis keturunan manusia dengan jalan yang diridhoi Allah Swt. Hadirnya anak dalam suatu keluarga dengan didikan yang berkualitas merupakan *qurrota a’yun* (buah hati yang menyejukkan) dan sebagai perhiasan yang indah. Oleh karena itu, termasuk tujuan hidup berkeluarga adalah untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sejahtera, dan membina generasi yang berkualitas melalui garis keturunannya, baik untuk urusan ukhrawi maupun duniawi.¹³

Fenomena-fenomena yang ada saat ini mendesak setiap manusia untuk bersikap kritis dan mampu menyesuaikan diri agar tidak tertinggal dari peradaban dunia. Kita sebagai umat Islam mesti sigap dalam menanggapi isu-isu kontemporer, sehingga Islam dapat tampil sebagai agama yang mampu memberikan solusi di setiap waktu dan

¹² Ipah Hatipah, dkk., “Anak Sebagai *Qurratu A’yun* dalam Perspektif Al-Qur’an”, Al-Tadabbur, Vol.3, No.2, 2018, h.154-155

¹³ Cholil Nafis, *Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Jakarta: Mitra Abadi Press, Cet.4, 2014, h.6-9

tempat. Memahami Al-Qur'an di masa sekarang jelas berbeda halnya ketika Al-Qur'an diturunkan, karena dalam setiap perkembangan zaman terjadi perubahan yang senantiasa berlangsung secara dinamis. Posisi Al-Qur'an sebagai petunjuk utama umat Islam, mengharuskan kita untuk merujuk pada ayat-ayatnya dalam menjawab berbagai persoalan. Akan tetapi penyampaian di dalam Al-Qur'an cenderung bersifat global, sehingga untuk memahami secara mendalam maksud dari ayat, dibutuhkan rujukan lainnya dan diatur dalam pola metode penafsiran yang relevan di masa kini. Selain itu, penyampaian dalam Al-Qur'an tidak terlepas dari konteks masyarakat ketika itu. Bukan berarti bahwa Al-Qur'an tidak lagi menjadi acuan pokok, melainkan kemampuan manusia-lah yang terbatas untuk menjangkau maksud dari ayat-ayat tersebut, akal tidak akan mampu mengungkap hakikat segala sesuatu.

Dalam upaya menganalisa lebih intensif dan komprehensif terkait kajian ini, penulis menggunakan pendekatan *tafsir maqāsidi*. Pertimbangan penggunaan metode ini dikarenakan menitikberatkan pada nilai maslahat yang akan membawa kebermanfaatannya yang lebih besar bagi banyak orang, senantiasa menghargai teks dan memperhatikan konteksnya, baik konteks ketika diturunkan maupun konteks di masa sekarang. Sementara langkah kerja *tafsir maqāsidi* beragam bentuknya tetapi tetap bertumpu pada prinsip dasar *maqāsid* dan tujuan yang sama. Penulis menyusun langkah-langkah penelitian ini sesuai pemahaman terhadap prinsip-prinsip *maqāsid al-syari'ah* secara umum, dan langkah kerja *tafsir maqāsidi* lebih khususnya.

Penulis merinci dalam beberapa langkah sebagaimana telah disebutkan pada Bab Kedua tentang langkah-langkah penelitian *tafsir maqāsidi*, sebagai berikut: (1) Menentukan tema penelitian dengan argumentasi ilmiah; (2) Merumuskan problem akademik yang hendak dijawab dalam penelitian; (3) Menjelaskan secara mendalam masalah atau isu yang terjadi; (4) Mengumpulkan ayat-ayat yang berada pada lingkup tema yang sama, menemukan kata kunci, dan mendukung ayat-ayat tersebut dengan ayat yang memiliki keterkaitan dan hadis-hadis lainnya; (5) Mengulas sejumlah penafsiran mufassir terhadap ayat-ayat tersebut, mengkaji seputar teks dan mempertimbangkan konteks ayat; (6) Memilah antara aspek *wasilah* (sarana) dan *ghoyah/maqashid* (tujuan); (7) Melakukan analisis secara komprehensif terkait teori *maqashid* sebagai jawaban dari pokok masalah yang diangkat. Sebagaimana langkah atau tahap tersebut, maka pada bagian ini akan ditempuh tahap akhir, berupa kajian analisis.

Penafsiran terhadap ayat-ayat yang dipilih telah diulas pada bab sebelumnya dengan memaparkan interpretasi beberapa mufassir dari era klasik maupun era kontemporer ini, sehingga pada tahap ini penulis akan mengkolaborasi berbagai penafsiran tersebut. Pada ayat pertama yaitu QS. An-Nahl[16]:72, salah satu tujuan adanya syariat pernikahan. Ayat ini menerangkan bahwa Allah menjadikan hamba-Nya berpasangan-pasangan yang berasal dari jenis mereka sendiri. Berpasang-pasangan disini dapat diartikan secara spesifik menunjukkan pasangan suami-istri. Adapun hikmah dibalikinya yaitu untuk mewujudkan cinta, kasih sayang, rasa tenteram, keharmonisan, dan memperoleh berbagai kemaslahatan. Melalui pernikahan tersebut akan dipersembahkan anak untuk mereka hingga berlanjut pada cucu-cucunya. Kedudukan anak yang sangat berharga di sisi orang tua, hingga dikatakan sebagai perhiasan dunia atau bunga dan dijadikan kebanggaan mereka. Ketertarikan pada lawan jenis dan memiliki anak termasuk pada fitrah manusia. Andaikan saja tidak termasuk pada hal yang diinginkan manusia, tentu akan memutus garis keturunan, terjadi kepunahan manusia dan mengantarkan kebinasaan terhadap keberlangsungan hidup di muka bumi ini.

Ayat ini mengindikasikan bahwa pernikahan dan keturunan manusia telah menjadi ketetapan Allah, sehingga akan terus berlangsung hingga kehidupan di dunia ini juga terhenti. Pada keterangan selanjutnya disebutkan bahwa Allah juga memberikan kepadanya rezeki yang baik-baik, berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Allah memberikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, rezeki tersebut semestinya dialokasikan pada perkara-perkara positif, bernilai kebaikan dan terjauh dari kemudharatan. Jaminan rezeki ini menjadi penegas bahwa rezeki Allah terhadap hamba-Nya adalah sesuatu yang pasti, sehingga tidak selayaknya jika seseorang menolak memiliki anak karena takut miskin dan membenbani kehidupannya. Pada akhir ayat ini berupa pertanyaan bernada kecaman terhadap perilaku mereka yang batil, menyekutukan Allah dan ingkar terhadap nikmat-Nya. Padahal telah diberikan bukti-bukti yang jelas bagi mereka dengan potensi akal yang dimilikinya.

Pada ayat selanjutnya yaitu QS. Ali-Imran[3]:14, kata *hubbusy-syahawat* yaitu mencintai pada sesuatu yang menimbulkan rasa keinginan memilikinya, yakni perempuan, anak, harta, kuda, binatang ternak, dan sawah ladang. Diantara beberapa

kecintaan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga dorongan yang sebagai hal pasti memiliki hikmah dibalik penciptaannya, sebagai berikut¹⁴

1) Dorongan Seksual

Melalui dorongan ini menjadikan pasangan dapat melanjutkan keturunan hingga terbentuklah sebuah keluarga sebagai lingkup terkecilnya, serta masyarakat dan bangsa secara lingkup luasnya. Bahkan dikatakan bahwa diciptakannya pasangan tersebut termasuk dalam tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir, *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*¹⁵

Terjalannya hubungan suami istri dengan baik akan menghadirkan kedamaian, hidup saling tolong-menolong, serta mampu mencetak generasi penerus bangsa yang *qurrata a'yun*, memberikan ketentraman untuk orang tua maupun orang lain di sekitarnya.

2) Dorongan Psikis

Dorongan ini dikarenakan kondisi psikologis seseorang, dipengaruhi pula pada kehidupan sosial, keinginan terhadap sesuatu yang dapat memberikan ketenangan pada jiwanya, merealisasikan kebutuhan atas apa yang dicintai, kebutuhan ini bersifat alamiah atau berkaitan dengan tabiat manusia. Seperti keinginan melakukan hubungan seksual dan memiliki anak.

3) Dorongan Ingin Memiliki

Dorongan ini adalah tindak lanjut dari dorongan hidup dan cara mempertahankannya, yakni berkaitan dengan dorongan psikis yang didukung proses sosialisasi dan kebudayaan yang terbentuk di masyarakat. Seperti keinginan menikah untuk memperoleh keturunan, keinginan segera menyelesaikan kuliah agar dapat memperoleh pekerjaan, dan contoh lainnya.

¹⁴ Iis Sulsatri, Skripsi: *“Kajian Pendidikan dari QS . Ali Imran Ayat 14-15 tentang Hubusy-syahwat”*, Universitas Islam Bandung, 1995, h. 43-51

¹⁵ Terjemah Qur'an in Word, QS ar-Rūm[30]:21

Semakin jelaslah bahwa dalam Al-Qur'an kecenderungan seseorang untuk memiliki pasangan dan dikaruniai anak darinya adalah tuntutan fitrah untuk memperoleh kebahagiaan. Senada dengan kata *zuyyina linnasi* (dijadikan indah bagi manusia), sehingga ketertarikan tersebut adalah tabiat manusia yang telah ditetapkan baginya, merupakan hukum alam yang termasuk cita-cita atau dambaan setiap insan yang normal. Pada kelanjutannya orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anaknya dan senantiasa menjadi teladan. Pola pendidikan yang salah dan tidak maksimal akan menjerumuskan mereka pada arah yang buruk pula. Karena selain anak dikatakan sebagai anugerah dari Allah, dapat juga menjadi fitnah dan kesenangan dunia semata apabila tidak dilandasi pembinaan yang optimal.¹⁶

Kemudian ayat selanjutnya surah Al-Furqan: 74 semakin menegaskan sosok pasangan dan anak-anak yang diharapkan yakni mampu menjadi penyejuk hati (*qurrata a'yun*). Ayat ini seringkali dibaca Imam ketika selesai sholat, populer sebagai doa untuk memohon pasangan dan anak yang shaleh shalehah. *Qurrata a'yun* dimaksudkan sebagai sosok yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, taat beribadah, berakhlak terpuji, berbudi perketi yang luhur, dan kehadiran dirinya memberikan ketenteraman serta kenyamanan bagi orang sekitar.¹⁷ Suami atau istri yang mampu menjaga martabat dan kehormatan pasangan, anak-anak yang dapat menjadi pelindung bagi orang tuanya dan senantiasa mendoakan kebaikan kepada mereka sekalipun sudah meninggal.¹⁸ Ayat ini juga berbicara tentang salah satu sifat yang dimiliki oleh *Ibad al-Rahman*, yakni senantiasa memanjatkan doa agar diberi pasangan dan keturunan yang *qurrata a'yun* dan permohonan agar dirinya (suami) dapat menjadi Imam (pemimpin) yang baik bagi mereka, sebagai teladan dalam mewariskan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Ketika ayat yang sebelumnya dikaji menunjukkan bahwa pasangan dan anak sebagai perhiasan dunia, maka pada ayat ini diindikasikan sebagai pembawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Tahap ini juga akan berupaya memilah aspek *wasilah* dan *maqashid* yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut, yakni membedakan antara mana yang termasuk sarana

¹⁶ Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Intelektualita*, Vol.5, No.1, 2016, h. 13

¹⁷ Izzah Umniyyati, *Skripsi "Qurrata A'yun dalam Al-Qur'an (Analisis terhadap Tafsir al-Sya'rawi Karya Mihammad Mutawalli al-Sya'rawi"*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, h. 67

¹⁸ Ani Nur Aeni, "Menanamkan Disiplin pada Anak Melalui Dairy Activity Menurut Ajaran Islam. *Ta'lim*, Vol. 9, No.1, h. 19

dan yang mana termasuk tujuan. Sebelumnya akan diulas sisi-sisi *maqasid al-Syari'ah* yang termuat dalam ayat. *Maqasid al-Syari'ah* dalam menafsirkan ayat menjadi penting sebagai sarana dalam mencari solusi atas permasalahan yang secara *dzahir* nya tidak ada ada dalil Al-Qur'an.¹⁹

Dari uraian di atas, didapatkan bahwa syariat menikah dalam Islam tidak terlepas dari tujuan untuk melanjutkan keturunan. Suami-istri bertanggung jawab terhadap pasangannya, hingga mampu menghadirkan kenyamanan bersamanya. Kemudian timbullah tanggung jawab pasangan tersebut terhadap jaminan keberlangsungan hidup anak-anaknya, baik secara lahir maupun batin.²⁰ Karena tidak sedikit orang tua di masa kini yang mengalami kegagalan dalam mendidik anaknya. Penyaluran rasa cinta mereka terhadap anak-anaknya justru membawa kebinasaan baginya maupun masyarakat luas. Penerapan *tafsir maqāsidi* terhadap pemahaman Al-Qur'an menjadikan titik temu antara teks dan konteks sehingga mengungkap tujuan yang dikehendaki melalui ayat-ayat tersebut demi menjadikannya rahmat bagi seluruh alam serta mengantarkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.²¹ Perlu dicamkan pula, bahwa setiap apa yang diperintahkan Allah, pasti terkandung maslahat, sebaliknya setiap apa yang dilarang Allah, jelas dikarenakan ada *mafsadah* di dalamnya.²²

Dalam Islam tidak ada paksaan dalam menjalankan agama, termasuk persoalan memiliki anak. Tetapi dari ikatan pernikahan dan melanjutkan keturunan dapat diperoleh nilai ibadah yang lebih banyak lagi. Persoalan seputar keturunan ini mendapatkan perhatian cukup besar di masyarakat, terdapat beragam fenomena yang perlu dikaji lebih lanjut tatkala ditinjau dari pandangan agama. Diantaranya keputusan untuk tidak memiliki anak. Dewasa ini dikenal sebuah prinsip hidup *childfree* yakni pilihan hidup untuk hidup bebas anak, ia menikah tetapi menolak punya anak meskipun secara lahiriyahnya ia mampu untuk memperoleh keturunan.

Prinsip hidup ini sempat menjadi bahan perbincangan dimasyarakat. Sebenarnya perkara ini telah lumrah bagi orang-orang Barat, tetapi baru ramai beberapa tahun terakhir ini sebagai tema pembahasan. Hal ini tidak luput karena beberapa tokoh

¹⁹ Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid al-Syari'ah", Al-Daulah, Vol.4, No.2, 2015, h. 344

²⁰ Putri Ayu Kirana Bhakti, dkk., "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an", Al-Tadabbur, Vol.5, No.2, h.244-245

²¹ Nor Zakiah, Tesis: "Menjaga Kesehatan Mental dengan Self-Healing (Studi Analisis Tafsir Maqāsidi)", IIQ Jakarta, 2022, h. 166

²² Diah Mahastuti, "Pengembangan Konsep Mashlahah Izzuddin bin Abdissalam", Universitas Islam Indonesia, 2017, h.10

masyarakat yang menunjukkan kepada dunia maya berupa keputusan hidup bebas anak. Jika berbicara *childfree* yang melibatkan pasangan, maka keputusan tersebut diambil berdasarkan pada pertimbangan antara suami dan istri, sehingga menciptakan keputusan bersama dan terhindar dari keputusan yang semata diambil sepihak saja. Victoria Tunggono menyebutkan bahwa terdapat lima faktor utama seseorang memutuskan *childfree* yakni faktor psikologis dan fisik, ekonomi, lingkungan, filosofis, dan alasan pribadi.²³

Seperti alasan karena memiliki penyakit turunan sehingga khawatir malah menularkan kepada anak-anaknya kelak, merasa belum mampu secara mental dan belum bisa selesai dengan diri sendiri, memandang keberadaan anak hanya akan menambah beban finansial atau pun kekhawatiran tidak bisa memenuhi kebutuhannya, tidak bisa memberikan pola asuh dan pendidikan terbaik, berpandangan bahwa populasi manusia di dunia ini sudah terlalu padat yang dapat membawa dampak buruk terhadap alam, ataupun tidak dikarenakan alasan-alasan tertentu, tetapi karena memang tidak punya dorongan dan keinginan sama sekali untuk memperoleh keturunan dari hasil pernikahannya.

Sebaliknya adapula mereka yang ingin mempunyai anak bahkan menjadi hal yang didamba-dambakan, tetapi takdir berkata lain sehingga menjadi perkara yang tidak disengaja atau di luar kendalinya, seperti mereka yang mandul dan menderita ketidaksuburan. Salah satu alasan yang mendorong seseorang untuk menikah adalah ingin melanjutkan keturunan.²⁴ Terlebih di Negara Indonesia yang cenderung pronatalis memandang anak sebagai pelengkap kehidupan yang sangat diharapkan kehadirannya, sehingga menilai bahwa standar pernikahan yang sempurna yakni dengan dikaruniai keturunan sebagai pengantar lancarnya rezeki.²⁵ Realita saat ini menunjukkan bahwa jalinan pernikahan yang tidak dikaruniai anak dipandang sebagai aib, akibatnya seiring berjalannya waktu tidak jarang menimbulkan kerenggangan dan pertenggaran-

²³ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy – Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, Yogyakarta: EA Books, Buku Mojok Group, 2021

²⁴ Lenia Indri Safitri & Siti Ina Savira, “Harapan pada Perempuan yang Belum Memiliki Anak”, *Character*, Vol.9, No.2, 2022, h.248

²⁵ Lenia Indri Safitri & Siti Ina Savira, “Harapan pada Perempuan yang Belum Memiliki Anak”, *Character*, Vol.9, No.2, 2022, h.248

pertengkaran yang menyebabkan adanya jarak antara suami dan istri, hingga beberapa diantaranya berujung pada perceraian.²⁶

Pada QS. An-Nahl: 72 menunjukkan keterangan tujuan menikah salah satunya untuk memiliki keturunan, kemudian QS. Ali-Imran: 14 mengindikasikan bahwa kehadiran anak dalam keluarga dapat menjadi kesenangan di dunia. Akan tetapi bukan berarti mereka yang tidak dapat memiliki anak berarti tidak dapat mencapai inti dari syariat pernikahan yakni menjalankan ibadah dan membuat lebih dekat kepada Allah. Masih banyak sarana lainnya yang dapat dilakukan dan memberikan kemaslahatan yang lebih bernilai, seperti kehadiran pasangan yang dapat memberikan ketentraman sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Furqan: 74, berupa permohonan dikaruniai pasangan yang *qurrota a'yun*, yakni menjadi penyejuk hati, terbangunnya mahligai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangan yang dapat saling melengkapi bersama-sama mengerjakan kebaikan, dengan senantiasa pula diliputi kehadiran cinta Allah kepada keluarga tersebut.²⁷

Menindaklanjuti kasus pada mereka yang ditakdirkan tidak dapat memiliki anak, sebagaimana telah jelas dalam firman-Nya QS. Asy-Syura:50 dengan menggunakan kata *aqīman* berarti mandul. Sehingga mereka yang mandul tidak selayaknya dinilai sebagai aib atau pembawa keburukan dalam keluarga, karena sama saja menghina apa yang telah diciptakan dan ditetapkan Allah terhadapnya. Adapun mereka yang mandul tatkala dikaitkan dengan keinginan memiliki anak sebagai naluri manusia masih memiliki sarana lainnya tanpa harus bercerai begitu saja. Keadaan mandul dapat terjadi pada pihak perempuan ataupun laki-laki. Pasangan suami-istri yang tidak dapat memiliki anak dapat memilih alternatif dengan mengadopsi atau mengangkat anak, bahkan dengan melakukannya terhadap anak-anak yang terlantar ataupun terlahir dari keluarga yang kurang mampu akan sangat banyak maslahat yang diperoleh. Kondisi darurat ini juga dapat diterjang melalui jalan poligami, dengan syarat atas persetujuan istri serta suami bisa menjamin dirinya berbuat adil dan bertanggungjawab memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.

²⁶ Datien Suhala, "*Mandul sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Jantho pada Tahun 2016-2017*", Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018, h.3-4

²⁷ Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiyah, "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*", Yudisia, Vol.5, No.2, 2014, h. 314

Adapun terhadap orang yang memutuskan tidak memiliki anak secara mutlak (*childfree*) termasuk perkara yang bertentangan dengan syariat pernikahan, menolak memiliki anak tidak sejalan dengan fitrah manusia dalam memperoleh kebahagiaan atas hadirnya keturunan serta kedudukan anak yang dapat memberikan kesejukan dan kedamaian dalam keluarga. Berbeda lagi halnya dengan mereka yang menunda sementara waktu untuk memiliki anak karena sebab-sebab tertentu, seperti belum siap menjalankan peran sebagai orang tua, ingin mempersiapkan kebutuhan finansial lebih matang agar tidak membawa kesengsaraan terhadap kehidupan anaknya kelak, memiliki penyakit tertentu sehingga memastikan dirinya sembuh terlebih dahulu agar tidak mewariskan penyakit tersebut terhadap keturunannya. Penundaan ini adalah perkara yang di *ma'fu* sebagai bentuk pencegahan terhadap *mafsadat* dalam tujuan mencapai *maslahat* yang lebih besar.

Sebagai berikut penulis sajikan bentuk tabel berdasarkan

Tujuan Syariat Menikah Bertentangan dengan Fenomena <i>Childfree</i> (<i>Perspektif Tafsir Maqāsidi</i>)		
Pembahasan	Ayat	Kontekstualisasi Ayat
Memperoleh Anak sebagai Tujuan Menikah	QS. An-Nahl [16]:72	Memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan dasar dari pernikahan. <i>Maqāsidi</i> dari pernikahan sendiri yaitu untuk memberikan ketenteraman, menciptakan keharmonisan dalam keluarga, dan memperoleh nilai ibadah. Sementara wasilah yang dapat menjadi perantara mencapainya tidak hanya satu alternatif. Sehingga mereka yang tidak dapat memiliki anak tidak berarti mereka tidak dapat meraih tujuan dari pernikahannya, mereka bisa saja hidup bahagia bersama pasangannya melebihi mereka yang dikaruniai keturunan. Sementara orang yang memilih tidak ingin

		<p>punya anak secara mutlak padahal ia memiliki kemampuan untuk itu, maka ini menyalahi syariat Islam. Kecuali penolakan tersebut dimaksudkan untuk jangka waktu tertentu dan disebabkan alasan-alasan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar dan mencegah hadirnya <i>mafsadat</i>.</p>
<p>Anak sebagai Kesenangan Dunia</p>	<p>QS. Ali-Imran [3]:14</p>	<p>Kata <i>zuyyina linnasi</i> pada ayat ini memperjelas bahwa telah menjadi tabiat manusia normal dalam kecenderungannya terhadap lawan jenis dan mendambakan hadirnya buah hati dari pernikahannya. Memiliki anak dalam ayat ini dikatakan menjadi kesenangan hidup di dunia, dapat saja membawa dampak baik pun dampak buruk. <i>Maqāsid</i> dari ayat ini sebagaimana kalimat akhirnya, <i>di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik</i>. Ayat ini memberikan peringatan untuk tidak lalai atas apa yang telah dijadikan mereka cinta padanya. Adapun wasilahnya, yakni dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anak, menjadi teladan bagi mereka. Karena tidak sedikit orangtua yang gagal dalam memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya. Untuk mencapai kesenangan dalam hidup ini tidak semata dengan melanjutkan keturunan tetapi banyak hal lain. Seperti menciptakan hubungan suami-istri yang <i>sakinah mawaddah wa rahmah</i>.</p>
<p>Anak sebagai Penyejuk Jiwa</p>	<p>QS. Al-Furqan [25]:74</p>	<p>Dalam ayat ini kedudukan pasangan dan anak dapat menjadi <i>qurrata a'yun</i> (penyejuk</p>

		<p>hati). Peran dari orang tua dalam mencetak anak shaleh shalehah berperan penting terhadap peradaban Islam dan sebagai generasi penerus bangsa. Sehingga <i>maqāsid</i> dari ayat ini yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, adapun washilahnya yaitu dengan mencetak pemimpin yang berkualitas dan mampu menjamin keberlangsungan hidup di masyarakat melalui keturunan yang memiliki sifat <i>qurrata a'yun</i>. Mereka yang apabila dipandang akan menghadirkan keteduhan pada hati karena taat beribadah dan akhlakunya yang terpuji, disenangi orang-orang karena tutur bicaranya yang santun dan tingkah lakunya yang sopan, dan disegani karena ilmu dan pengetahuannya yang luas. Jika garis keturunan terhenti, maka siapa yang akan meneruskan estafet keluarga dan dakwah Islam secara luasnya. Ketika ayat sebelumnya posisi anak hanya sebagai bentuk kesenangan dunia, maka pada ayat ini berisi permohonan agar anak dapat menjadi penyejuk jiwa yang tidak sekadar dapat memberikan kebahagiaan di dunia, tetapi mengantarkan kebahagiaan bagi dirinya, orang tua, dan orang sekitar dalam meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak.</p>
--	--	--

<p>Keturunan sebagai Kehendak Allah</p>	<p>QS. Asy-Syūrā [62]: 50</p>	<p>Salah satu hal yang didambakan setelah terjalannya hubungan pernikahan adalah menjadi sosok orang tua, akan tetapi sebagian darinya ada yang telah lama menikah namun tidak kunjung dianugerahi buah hati. Dalam Al-Qur'an dikenal dengan istilah <i>aqīman</i> berarti mandul. Sehingga persoalan keturunan berada pada kuasa dan kehendak Allah. Setiap apa yang menjadi ketetapan Allah adalah yang terbaik untuk hamba-Nya. Mereka yang ditakdirkan mandul bukan berarti tidak mendapatkan keutamaan syariat pernikahan, karena memperoleh keturunan hanyalah salah satu dari banyaknya tujuan pernikahan itu sendiri. Tidak selayaknya menilai orang yang mandul sebagai pembawa aib, karena itu sama saja menghina apa yang telah Allah ciptakan. Allah Maha Mengetahui segala yang terbaik untuk hamba-Nya, siapa yang berhak memperoleh keturunan dan siapa yang tidak. Di dalam setiap sisinya terdapat hikmah yang luar biasa, terdapat maslahat yang lebih besar di luar jangkauan akal manusia.</p>
---	-------------------------------	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penafsiran terhadap ayat-ayat berkaitan memperoleh keturunan sebagai tujuan menikah, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan hidup berpasangan adalah fitrah manusia yang menjadi ketetapan dari Allah Swt. Melalui pernikahan tersebut tercapai tujuan hidup tenteram dan bisa berlangsungnya keturunan. Anak merupakan perhiasan dunia, sekaligus menjadi penyejuk mata (jiwa) sehingga kemaslahatan dari pernikahan tidak semata untuk kebahagiaan di dunia, tetapi juga untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Akan tetapi di sisi lain Allah juga berkuasa dalam menetapkan beberapa pasangan yang terjalin pernikahan yang sah untuk tidak dikaruniai anak, hal ini menunjukkan bahwa setiap kehendak Allah adalah yang terbaik untuk para hamba-Nya.

2. Salah satu tujuan menikah menurut *tafsir maqāsidī* yakni untuk kelangsungan hidup manusia, karena melalui pernikahan akan melanjutkan garis keturunan manusia dengan jalan yang diridhoi Allah Swt. Melalui pernikahan akan menyalurkan fitrah manusia akan ketertarikan terhadap lawan jenis dan kecintaan terhadap anak, serta dapat menjadi pengantar kebahagiaan dunia maupun di akhirat kelak. Namun memperoleh keturunan bukanlah satu-satunya sarana dalam mencapai inti syariat pernikahan dalam melaksanakan ibadah dan memperoleh kedamaian, melainkan masih banyak sarana lainnya. Allah Maha berkuasa dalam menetapkan siapa saja yang berhak diberikan keturunan tanpa menjadikan perbedaan tersebut sebagai gambaran kemuliaan seseorang. Sesungguhnya dalam setiap ketetapan tersebut terkandung hikmah dan bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya yang menghadirkan maslahat dalam kehidupan manusia.

B. Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan menikah dalam Al-Qur'an adalah untuk memperoleh keturunan. Ditinjau melalui pendekatan *tafsir maqāsidī* melalui rujukan terhadap beberapa ayat bahwa memperoleh keturunan menjadi tujuan dari pernikahan, akan tetapi tidak menjadi satu-satunya *wasilah*, melainkan masih

banyak sarana lainnya yang dapat dilakukan untuk sampai pada *maqāsid* atau inti dari syariat tersebut. Penelitian ini masih fokus pada pembahasan salah satu tujuan menikah berupa memperoleh keturunan, sehingga penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi bahan penelitian selanjutnya yang dapat mengkaji tujuan-tujuan lainnya dengan memanfaatkan pendekatan *tafsir maqāsidī* ataupun pendekatan lainnya, sekaligus sebagai pijakan dalam memberi jawaban dan solusi atas fenomena-fenomena yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Baqī, Muhammad Fu'ad. 1364. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press.
- Abidin, Muh. Muhklis. 2019. "Paradigma Maqāsīd Syariah Menjadi Disiplin Ilmu". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol.2. No.1.
- Abu Zaīd, Wasfī 'Āsyūr. 2013. *Al-Tafsīr al-Maqāsīdi Li Suwari al-Qur'an al-Karīm*.
- Aeni, Ani Nur. "Menanamkan Disiplin pada Anak Melalui Dairy Activity Menurut Ajaran Islam". *Ta'lim*: Vol. 9, No.1.
- Akbar, Nano Romadlon Auliya, Muhammad Khatibul Umam. 2021. "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali". *Al-Manhaj*. Vol.3. No.2.
- Akhirul, dkk. 2020. "Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk terhadap Lingkungan dan Upaya Mengatasinya". *JKPL*: Vol.1. No.3
- Al-Afriqi, Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzhur. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Sādir. t.th. Juz 3.
- Al-Ashfahani, Abu Qasim Husain bin Muhammad Al-Raghib. *Al-Mufradat fi Ghorib Al-Qur'an*. Juz 2. t.tp. Maktabah Musthafa Al-Baz. t.th.
- Al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqāsīd al-Syari'ah 'inda Ibnu Taymiyyat*. Yordania: Dar Al-Nafāis.
- Al-Damasyqi, Ibnu Katsir. 1999. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim*, Riyadh: Dar Thayyibah. Cet.2.
- Al-Ma'anny.com Dictionary. 2014. Aplikasi "Al-Ma'ānī 'Arābī".
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1946. "Tafsir Al-Maraghi". Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabī.
- Al-Musayyar, M. Sayyid Hamad. 2008. *Fiqih Cinta Kasih - Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga.

- Al-Qardhawi, Yusuf. 2000. *“Ijtihad Kontemporer- Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan”*. terj. Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti. Cet.2.
- Al-Qatthān, Manaa’. *Mabāhīts fī ‘Ulūmil Qur’an*. Dar Al-‘Alam wa Al-Īman. t.th.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. 2009. *Al-Itqan fī Ulumil Qur’an*. Terj. Tim Editor Indiva. Solo: Indiva Media Kreasi. Juz 2. Cet.I.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fī Ushuli al-Syariah*. Juz 2. t.t. Mesir: Matba’ah al-Maktabah al-Tujariyah.
- Aliyah, Himmatul. 2020. Skripsi: *“Relasi Suami dan Istri dalam Al-Qur’an Menurut Kyai Husen Muhammad”*. UIN Walisongo Semarang.
- Anwar, Hamdani. 2017. *“Corak Maqāshidi dalam Tafsir Alquran”*. Al-Burhan. Vol.17. No.2.
- Arif, Firman Muhammad. 2018. *Maqashid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arisman. 2021. *Menyibak Maqasid Nikah dalam Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi*. Bogor: Guepedia.
- Armia, Iwan Nasution. 2020. *Pedoman Lengkap – Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2000. *“Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nūr”*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asy’ari, KH. M. Hasyim. *Dlaul Misbah Fi Bayani Ahkamin Nikah*. Jombang: Maktabah Turast Islami Ma’had Tebuireng. t.t.
- Atabik, Ahmad, Khoridatul Mudhiiah. 2016. *“Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”*. Yudisia. Vol.5. No.2.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Aulana, Arin Maulida, dkk. 2021. *“Body Shaming dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqāsīdi”*. Maghza: Vol.6. No.1.

- Ayunda, Yuyun, dkk. 2020. “*Studi tentang Perhatian Orang Tua terhadap Pengembangan Konsep Diri Anak Usia 5-6 Tahun di TK Pelangi Kerasaan*”. Jurnal Usia Dini: Vol.6. No.2.
- Az-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Abdullah. *Al-Burhan fī Ulum Al-Qur’an*. Kairo: Dar Al-Turāts. Juz 1. t.th.
- Az-Zarqani, Muhammad Abdul ‘Adzhim. *Manāhil Al-‘Irfān fī Ulūm Al-Qur’an*. Juz 2. Mesir: Jami’ al-Huquq Mahfudzah. t.th.
- Azizah, Ulfah Nur. 2018. *Skripsi: “Kedudukan Anak terhadap Orang Tua (Kajian Tafsir Tematik)”*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2009. “*Tafsir al-Munir*”. Damaskus: Dar al-Fikr. Cet.10.
- _____. 1986. *Ushūl al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: al-Fikr. Juz 1.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, dkk. “*Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an*”. Al-Tadabbur: Vol.5. No.2.
- Budiyanto, HM. 2014. “*Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*”. Raheema. Vol. 1. No.1.
- Busyro. *Maqashid Al-Syari’ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*”.
- CNN Indonesia, “*Warga Desa di China Dibayar Rp214 Juta Agar Punya Anak*”. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210924185806-113-699176/warga-desa-di-china-dibayar-rp214-juta-agar-punya-anak>. Diakses 20 Maret 2022.
- Drajat, Achmad Furqan. 2018. “*Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz*”. Tafaquh. Vol. 2. No.2.
- Erzad, Azizah Maulina. 2017. “*Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga*”. ThufuLA, Vol.5. No.2.
- Faizin. 2019. “*Rekonstruksi Maqashid Al-Syari’ah sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer*”. Tajdid: Vol.22. No.2.
- Grid. id. “*Indonesia Geger Soal Childfree, Cinta Laura Malah Blak-blakan Akui Tak Mau Punya Anak hingga Singgung Soal Populasi Manusia, Ternyata ini Alasan di Balikny!*”. <https://www.google.com/amp/s/www.grid.id/amp/042848679/indonesia->

[geger-soal-childfree-cinta-laura-malah-blak-blakan-akui-tak-mau-punya-anak-hingga-singgung-soal-populasi-manusia-ternyata-ini-alasan-di-baliknya](#). Diakses 20 Maret 2022.

Haecal, M. Irfan Farraz, dkk. 2022. “*Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*”. Gunung Djati Conference Series, Vol. 8.

Hamam, Zaenal, A, Halil Thahie. 2018. “*Menakar Sejarah Tafsir Maqāsīdi*”. QOF. Vol.2. No.1.

Hanandita, Tiara. 2022. “*Konstruksi Masyarakat tentang Hidup tanpa Anak Setelah Menikah*”. Jurnal Analisa Sosiologi. Vol. 11. No.1.

Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Hatipah, Ipah, dkk. 2018. “*Anak Sebagai Qurratu A’yun dalam Perspektif Al-Qur’an*”. Al-Tadabbur: Vol.3. No.2.

Hayat, Aay Siti Raohatul. 2020. “*Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga*”. Fokus: Vol.5. No.2.

Helim, Abdul. 2019. *Maqāsīd al-Shari’ah versus Usul al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hidayat, Hamdan. 2015. “*Tafsir Maqashidy: Mengkenalkan Tafsir Ahkām dengan Pendekatan Maqāshid Syari’ah*”. Al-Qisthās: Jurnal Hukum dan Politik. Vol.6. No.2.

_____. 2020. “*Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur’an*”. Al-Munir: Vol.2. No.1.

https://uin-suka.ac.id/id/page/detil_dosen/197212041997031003-Abdul-Mustaqim

Humas UNS, “*Childfree dari Kacamata Psikolog UNS*”, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>, diakses 14 Maret 2022.

Husain. 2019. “*Teori Maqāsīd Syari’ah*”. Sulesana. Vol.13. No.1.

Ibn ‘Asyur, Muhammad At-Thahir. 2001. *Maqashid al-Syar’iyah al-Islamiyyah*. Yordania: Darr Al-Nafaes.

- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ilyas, Sufyan. 2015. “*Sejarah, Metode, dan Corak Penafsiran*”. Institut Islam Negeri Bengkulu.
- Indra, Hasbi. 2017. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Manusia Unggul*. Yogyakarta: Deepublish.
- In Tanshurullah. 2019. Skripsi: “*Hadis Anjuran Menikah kepada Pemuda (Menelaah Hadis dari Perspektif Psikologi)*”. UIN Syarif Hidayatullah.
- J.R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kaharuddin. 2015. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan – Menurut UU Perkawinan Islam dan UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kamus Lisanul Arab. <https://www.lesanarab.com/kalima/%D9%86%D9%83%D8%AD>
- Kasdi, Abdurrahman. “*Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*”. Yudisia. Vol.5. No.1.
- Kharomen, Agus Imam. 2019. “*Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Tematik)*”. Andragogi: Vol.7. No.2.
- Lutaefi. 2017. “*Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan: Upaya Mewujudkan Perdamaian dalam Bingkai Keindonesiaan*”. Refleksi: Vol.16. No.1.
- Mahastuti, Diah. 2017. “*Pengembangan Konsep Mashlahah Izzuddin bin Abdissalam*”. Universitas Islam Indonesia.
- Marlia, Ani. Skripsi: “*Konsep Pernikahan Ideal dalam Islam dan Kaitannya dengan Pendidikan Anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan*”. UIN Raden Fatah Palembang.
- Maulana, Muhammad Hafid. 2022. Skripsi: “*Fenomena Childfree Marriage di Kalangan Selebriti (Studi Ma’anil Hadis dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2050)*”. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Mawardi, Ahmad Imam. 2018. *Maqashid Shari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Mibtadin. 2019. "Menafsirkan Al-Qur'an: Mengkaji Metode, Bentuk, dan Kaidah-Kaidah dalam Penafsiran Al-Qur'an". Mamba'ul 'Ulum: Vol.15. No.2.
- Munawwir, Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. Cet.14.
- Mustaqim, Abdul. 2014. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Pesantren LSQ Ar-Rahmah & Ideas Press. Cet.1.
- _____. 2019. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam". UIN Sunan Kalijaga.
- _____. 2020. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Cet.1. Yogyakarta: Idea Press.
- _____. 2020. "At-Tafsir Al-Maqashidi: Al-Qadhoya Al-Mu'ashirah fii Dhoui AL-Qur'an wa Sunnah An-Nabawiyyah". Darul Fikrah.
- Mutmainnah. 2018. Skripsi: "Kemandulan Perspektif Al-Qur'an (Analisa Penggunaan Kata 'Aqir dan Aqim)". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Nafis, Cholil. 2014. *Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press. Cet.4.
- Nashooihul, Anis, dkk. 2021. "Pengaruh Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Cimenyan Rw 03". Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Vol.1. No.60.
- Nasution, Khoiruddin. 2012. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: ACAdEMIA.
- Nizar, Muhammad Choirun. 2016. "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah". Ulul Albab.

- Oktabvia, Widya. 2020. *Skripsi: "Tafsir Maqāsīdi Mahar Ibn 'Āsyūr*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Padjrin. 2016. "*Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam*". *Intelektualita*: Vol.5. No.1.
- Pasmawati, Hermi, Feny Maria. 2019. "*Dinamika Psikologis Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Anak*". *Indonesian Journal of Counseling and Development*. Vol.1. No.2.
- Patnani, Miwa Bagus Takwin, Winarini Wilman Mansoer. 2021. "*Bahagia tanpa Anak? Arti Penting Anak bagi Involuntary Childless*". *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*. Vol.9. No.1.
- Purwanto, Tinggal. 2013. *Pengantar Studi Tafsir Al-Qur'an - Sejarah, Metodologi dan Aplikasinya di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Adab Press.
- Qur'an in Word
- Rahayu, Nuria Febri Sinta, Fatimah Aulia Rahmah. 2022. "*Keputusan Pasangan Subur untuk Tidak Memiliki Anak*". *Hermeneutika*. Vol.8. No.1.
- Rifqi, M. Ainur, A. Halil Thahir. 2019. "*Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah*". *Millah: Jurnal Studi Agama*. Vol.18. No.2.
- Riza, Muhammad. 2016. "*Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj pada Masa Umar bin Khattab Ra. j-EBIS*". Vol.2. No.2.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala.
- Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Ter. Shulkhah & Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press. Cet.3.
- Safitri, Lenia Indri, Siti Ina Savira. 2022. "*Harapan pada Perempuan yang Belum Memiliki Anak*". *Character*: Vol.9. No.2.
- Saihu, Made. 2021. "*Tafsir Maqāsīdī untuk Maqāsīd al-Shari'ah*". *Al-Burhan*: Vol.21. No.1.
- Saltanera. 2015. *Apk. Ensiklopedi Hadits - Kitab 9 Imam*.

- Sanjaya, Umar Haris, Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sarif, Akbar, Ridwan Ahmad. 2017. “*Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam Al-Ghazali*”. Tsaqafah. Vol.13. No.2.
- Shifita, Nailis. 2021. “*Childfree Problems and Their Solutions From An Islamic Perspective*”. Eduvest. Vol. 1. No.12.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir Al-Misbah – Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2019. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an*. Tangerang: Lentera Hati. Cet. IV.
- Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: LiterasiMedia Publishing.
- Suhala, Datien. 2018. “*Mandul sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Jantho pada Tahun 2016-2017*”. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam,
- Sulihkhodin, Moh. Alfin. 2021. “*Maqashid Al-Syari’ah Perspektif ‘Izzudin Abdi Al-Salam*”. El-Faqih: Vol.7. No.1.
- Sulsatri, Iis. 1995. Skripsi: “*Kajian Pendidikan dari QS . Ali Imran Ayat 14-15 tentang Hubusy-syahwat*”. Universitas Islam Bandung.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunni Dharr Foundation. 2012. *Al-Mausu’ah al-Haditsiyyah (Apk)*. DorarNet.
- Suryanto. 2012. “*Pemetaan Kajian Tafsir Periode Sahabat dan Tabi’in*”. Jurnal Mutawattir: Vol.2. No.1.
- Sutisina, dkk. 2020. “*Paradigma Maqashid Syariah*”, Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

- Sutrisno. 2017. *“Paradigma Tafsir Maqashidi”*. Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat. Vol.13. No.2.
- Sya’roni, M. Mizan. 2019. Tesis: *“Tafsir bi Al-Ra’yi Madrasah Tafsir Makkah (Studi Analisis Penafsiran Mujāhid pada Tafsir Imām Mujāhid bin Jabr Karya Muhammad Abd al-Salām Abū al-Nail)”*. Institut Ilmu AL-Qur’an dan Tafsir Jakarta.
- Syarif, Ahmad Arif. 2018. *“Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah”*. Sawwa. Vol.13. No.1.
- Tanu, I Ketut. 2017. *“Pentingnya Pendidkan Anak Usia Dini Agar Dapat Tumbuh dan Berkembang Sebagai Generasi Bangsa Harapan Di Masa Depan*. Adi Widya: Vol.2. No.2.
- Terjemah Kemenag 2019
- Thahir, A. Halil. 2015. *Ijtihad Maqasidi – Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Tihami, H.M.A., Sohari Sahrani. 2010. *“Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tunggono, Victoria. 2021. *Childfree and Happy: Kehidupan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*. Jakarta: EA Books.
- Umar, Ahmad Mukhtar. 2008. *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyah Al-Mu’ashirah*. Kairo: Alamal al-Kutub, Vol.1.
- Umayyah. 2016. *“Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran al-Qur’an*. Diya al-Afkar. Vol.4. No.1.
- Umniyyati, Izzah. 2020. Skripsi *“Qurrah A’yun dalam Al-Qur’an (Analisis terhadap Tafsir al-Sya’rawi Karya Mihammad Mutawalli al-Sya’rawi)”*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Wadud, Amina Wadud. 1999. *Qur’an and Women – Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*. New York: Oxford University Press.

- Wahyuni, Sri. 2020. *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Waluyo, Agus. 2018. *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Wijaya, Abdi. 2015. "*Cara Memahami Maqashid al- Syari'ah*". Al-Daulah: Vol.4. No.2.
- Yayasan Al-Durar Al-Sunni. 2012. *Apk. Al-Mausu'ah Al-Haditsiyah*.
- Yulia, Erma. 2019. Skripsi: "*Kondisi Psikologis Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Anak di Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir*". UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Zakiah, Nor. 2022. Tesis: "*Menjaga Kesehatan Mental dengan Self-Healing (Studi Analisis Tafsir Maqāsidi)*". IIQ Jakarta.
- Zaprul Khan. 2020. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid asy-Syari'ah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Zulfikar, Eko. 2019. "*Manahij Tafsir Tabi'in Mujahid bin Jabar dan Penafsirannya*". Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Vol.13. No.1.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Data Diri

Nama : Qurrah A'yuniyyah
Tempat, Tanggal Lahir : Tolitoli, 25 Desember 2001
Alamat : Jl. Lanoni III, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Sulawesi Tengah
No. Hp : 082245229213
Ayah - Ibu : Aswad - Tsaminah
Email : ayuniyyahq@gmail.com

B. Jenjang Pendidikan

Formal : - TK Mutiaraku Tolitoli
- MI DDI Singga Tolitoli, MIN Baolan Tolitoli
- SMP Negeri 3 Tolitoli
- SMA Negeri 1 Tolitoli
Non-Formal : - Pondok Pesantren Anwarul Qur'an Palu, Sulawesi Tengah
- Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Semarang, Jawa Tengah

C. Prestasi

1. Juara 1 MSQ Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah 2018
2. Juara 1 Menulis Cerpen Ramadhan Sinar Gamedia 2019
3. Juara 1 Pidato Festival Febi IAIN Palu 2020
4. Juara 1 Pidato Fondasi IAI Al Ghurabaa 2020
5. Juara 1 Pidato PTQ RRI Palu 2021

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 September 2022

Penulis



Qurrah A'yuniyyah

NIM: 1904026064